


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
RETRIBUSI PARKIR DI KOTA WAMENA
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

TINGGAL WUSONO

NIM. 500031381

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2015**

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR
DI KOTA WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Tinggal Wusono
tinggal.wusono@gmailmap87.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya; 2) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat bagi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah SKPD terkait, petugas pemungut dan masyarakat pengguna parkir di Kota Wamena. Informan Penelitian sebanyak 14 orang yakni 3 orang berasal dari Sekretariat Daerah, 2 orang berasal dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, 3 orang berasal dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 3 orang berasal dari Petugas Parkir dan 3 orang berasal Masyarakat Pengguna. Hasil penelitian: 1) Implementasi Kebijakan retribusi parkir sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2011, yang dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Sesuai Keputusan Bupati Nomor 105 tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penarikan Retribusi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di mana retribusi parkir dilimpahkan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, namun dalam pelaksanaannya belum ditunjang dengan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati tentang juknis, juklak bahkan SOP 2) Implementasi kebijakan retribusi parkir ini belum maksimal, sosialisasi belum berjalan dengan baik, dukungan anggaran sarana prasarana dan ketenagaan masih rendah, pemahaman tugas pokok dan fungsi perlu ditingkatkan serta belum adanya jabatan struktural yang secara khusus dan tersendiri menangani retribusi parkir. Adapun faktor yang mendukung implementasi kebijakan retribusi parkir adalah telah memiliki Peraturan Daerah, dukungan sumber daya serta kesadaran mulai tumbuh. Sedangkan aspek yang menghambat adalah kualitas SDM, komitmen dan keuletan menjalankan tugas. Kesimpulan dari Implementasi kebijakan retribusi parkir sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah belum optimal sehingga perlu untuk ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Hal ini dipengaruhi oleh belum adanya juknis/juklak, sarana prasana yang belum memadai, upah petugas lapangan masih rendah, jumlah kendaraan terus meningkat sementara tempat parkir terbatas, tuntutan masyarakat akan layanan perpakiran, teknologi pengelolaan parkir belum ada, masih ada masyarakat belum sadar betul membayar retribusi, tingkat pengelolaan parkir belum maksimal, belum efektifnya pemberian sanksi hukum terhadap pelanggar dan minimnya biaya operasional.

Kata Kunci, Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Retribusi Parkir.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION POLICY ANALYSIS OF PARKING RETRIBUTION IN WAMENA OF JAYAWIJAYA REGENCY

Tinggal Wusono
tinggal.wusono.@gmailmap87.com

Undergraduate Program
Open University

Function for this research is for: 1) To know how implementation policy about parking retribution in Wamena town that done by Jayawijaya government; 2) Identify proponent and obstacle factors for Jayawijaya government in implementing parking retribution policy. Research approach which is used in this research is descriptive qualitative approach. Research informant comes from related SKPD (regional working agencies), official parking collectors and parking user society in Wamena. Research informants are 14 people, they are divided into 3 people from local secretariat, 2 people from office for management of regional revenue, finance and assets, 3 people from office for communication and information, 3 people from Parking agencies and 3 people from parking user. Results of the research : 1) Implementation policy of parking retribution based on Regional regulation Number 3, 2011, that is conducted with well coordination between office for management of regional revenue, finance and assets and office for communication and information. Based on regent decree number 105, 2011 about delegation of authority about taxation from office for management of regional revenue and finance to regional working agencies in Jayawijaya government which parking retribution is delegated from office for management of regional revenue, finance and assets to office for communication and information, but in the implementation, it does not support with regent regulation and letter of decision about technical instruction and implementation instruction even SOP (implementation of operational standart). 2) This implementation of parking retribution policy do not maximal yet, socialization do not run well, low supporting of tool and infrastructure budgeting, main duty comprehension and function is need to be increased and also unavailable specific structural position which handle parking retribution. Moreover, supporting factors for implementation policy of parking retribution is already have regional regulation, resources supporting as well as growing of awareness. Besides, obstacles aspect is human resources quality, commitment and tenacity in doing job. Conclusion from implementation of parking retribution policy is based on regional regulation number 3, 2011 about regional retribution do not optimal yet so it needs to be enhanced in the implementation. This is influenced by unavailable technical and implementation instruction, inadequate tool and infrastructure, low fee for parking employee, increasing of vehicles while limitation of parking area, society demand in parking service, unavailable technology about parking management, low awareness in paying parking retribution, parking management level do not maximal yet, ineffective in giving law sanction toward offenders, and minimum operational expense.

Key word : Policy, implementation policy, and parking retribution.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber daya yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka bersedia menerima sanksi akademik.

Jayapura, Juni 2015

Yang menyatakan,



TINGGAL WUSONO
NIM. 500031382

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Judul TAPM : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI
PARKIR DI KOTA WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Penyusun TAPM : TINGGAL WUSONO

NIM : 500031382

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Minggu, 14 Juni 2015

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Agustinus Fatem, MT

NIP. 196108081989021001




Ojat Darajat, M.Bus, Ph.D

NIP. 196612191991031001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik
Program PascaSarjana,



Dr. Darmanto, M.Si
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur
Program Pascasarjana,



Suziati, M.Sc.Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : TINGGAL WUSONO

NIM : 500031382

Program Studi : Administrasi Publik

Judul Tesis : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR

DI KOTA WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 14 Juni 2015

W a k t u : 08.30 – 09.30 WIT

dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
Nama : Dr. Sardjijo, M.Si

Tanda Tangan

Penguji Ahli
Nama : Prof. Dr. Budiman Rusli, M.Si

Pembimbing I
Nama : Prof. Dr. Agustinus Fatem, MT

Pembimbing II
Nama : Ojat Darajat, M.Bus, Ph.D

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

**SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN
DAN PENYERAHAN NASKAH TAPM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tinggal Wusono

NIM : 500031382

Program Studi : Administrasi Publik

Judul TAPM : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI
PARKIR DI KOTA WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Dengan ini menyatakan telah memperbaiki naskah TAPM menurut format PPs-UT dan bersama ini saya menyerahkan hasil perbaikan kepada direktur PPs-UT selaku panitia ujian sidang.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, saya mengucapkan terima kasih.

Jayapura, 2 Juli 2015

Mengetahui,
Kepala UPBJJ-UT Jayapura

Mahasiswa


Dr. Sardjito, M.Si,
NIP. 195709271985031002


Tinggal Wusono
NIM. 500031382

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik
Program Pascasarjana



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : TINGGAL WUSONO

NIM : 500031382

Program Studi : Megister Administrasi Publik

Tempat/Tanggal Lahir : Tepus, Gunung Kidul 10 Juni 1970

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Gunung Kidul Tahun 1983
Lulus SMP di Gunung Kidul Tahun 1986
Lulus SMA di Jakarta Tahun 1989
Lulus STPDN di Bandung Tahun 1994
Lulus IIP di Jakarta Tahun 2001

Riwayat Pekerjaan : Tahun 1994 sebagai staf di Kecamatan Bokondini
Tahun 1995 Kaur Pembangunan Kecamatan Kiwirok
Tahun 1996 Kepala Perwakilan Kecamatan Batom
Tahun 1997 Sekretaris Kecamatan Kiwirok
Tahun 1999 Sekretaris Kecamatan Kurima
Tahun 2002 Kasubag SJDI Hukum
Tahun 2004 Kasubag Perundang-Undangan
Tahun 2007 Kabag Hukum dan Perundang-undangan
Tahun 2015 Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda

Jayapura, Juni 2015

TINGGAL WUSONO
NIM. 500031382

KATA PENGANTAR


Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari perkuliahan sampai pada penulisan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini, Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Tian Belawati, M. Ed Rektor Universitas Terbuka;
2. Suciati, M.Sc. Ph.D Direktur Program Pascasarjana dan Civitas Akademika Universitas Terbuka;
3. Dr. Sardjiyo, M.Si (Kepala UPBJJ-UT Jayapura) dan staf yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan yang baik selama mengikuti program Studi Adminitrasi Publik Universitas Terbuka;
4. Prof. Dr. Agustinus Fatem, MT selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun TAPM;
5. Drs. Ojat Darodjat, M.Bus. Ph.D selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun TAPM
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya beserta staf yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini;
7. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya beserta staf yang telah memberikan data dan informasi tentang penelitian ini;
8. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya beserta staf yang telah memberikan data dan informasi tentang penelitian ini;

9. Istri dan anak-anak saya serta keluarga saya yang telah memberikan dukungan moril dan materiel;

10. Teman-teman angkatan Kelas Wamena, terima kasih atas motivasi dan diskusinya untuk dapat menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya dalam penulisan TAPM ini. Penulis menyadari bahwa TAPM ini belum mencapai kata sempurna maka saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun khususnya dari para pembaca. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu kedepan. Amin.



Jayapura, Juni 2015


Penulis

TINGGAL WUSONO
NIM. 500031382

DAFTAR ISI


	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORI	13
A. Kajian Teori	13
1. Kebijakan Publik	13
2. Implementasi Kebijakan.....	18
3. Model-Model Implementasi Kebijakan	25
4. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan.....	41
5. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	44
5. Retribusi Daerah	46
6. Retribusi Parkir	50
B. Penelitian Sebelumnya	51
C. Kerangka Berfikir	54
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Desain Penelitian	57
B. Sumber Informasi dan Informan Penelitian.....	58
C. Instrumen Penelitian	59
D. Prosedur Pengumpulan Data	60
E. Metode Analisis Data	61

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Diskripsi Objek Penelitian	62
1. Keadaan Geografi	62
2. Keadaan Demografi	65
3. Keadaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	65
B. Hasil Penelitian	79
1. Implementasi Kebijakan Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Wamena.....	79
2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Wamena.....	99
C. Pembahasan Hasil Penelitian	107
1. Implementasi Kebijakan Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Wamena.....	107
2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Wamena.....	119
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	135




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jayawijaya Dari Tahun 2010-2014.....	7
Tabel 1.2 Target Penerimaan Parkir Kabupaten Jayawijaya Tahun 2010-2014 (dalam jutaan rupiah).....	9
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya.....	53
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jayawijaya.....	63
Tabel 4.2 Nama Kampung dan Kelurahan di Distrik Wamena.....	64
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Jayawijaya	65
Tabel 4.4 Jumlah Pegawai dan Tingkat Pendidikan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.....	78
Tabel 4.5 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Anggaran 2010 s/d 2014	82



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Implementasi.....	30
Gambar 2.2 Model Of The Policy Implementation Process.....	33
Gambar 2.3 Proses Implementasi Kebijakan.....	34
Gambar 2.4 Implementatiion As a Political And Administrative Process.....	37
Gambar 2.5 Tindakan Regulatif dan Alokatif dan Implementasinya Lewat Badan, Proyek dan Program	40
Gambar 2.6 Skema Kerangka Berfikir.....	56
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.....	93



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan	135
Lampiran 3. Hasil Wawancara	141



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Esensi Pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan pada prinsipnya dalam rangka pengaturan, pengurusan, pelayanan dan peningkatan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat dalam berbagai kehidupan. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi satu kesatuan sistem pemerintahan, sehingga terdapat pemerintahan pusat dan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada prinsipnya dilakukan dengan pendekatan pemerintahan daerah (*local government*) dan pemerintah wilayah (*lokal state administration*). Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menjadi bagian dalam sistem pemerintahan negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tjahya. S, 2008).

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dianut Prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yaitu politik luar negeri, moneter, peradilan, agama dan pertahanan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014).

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan

pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanegaraman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejalan dengan prinsip otonomi luas tersebut, juga dilaksanakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah (Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014). Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberi otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014).

Cita-cita dan tujuan nasional memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan sasarnya adalah dengan melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis, maka diperlukan kebijakan yang mampu merealisasikan cita-cita dan tujuan tersebut (Tjahya. S 2008).

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan dan pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang, kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana dengan optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di mana besarnya di disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah.

Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Selain itu daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan.

Kemampuan pendanaan dari suatu daerah untuk membiayai kegiatannya dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang sangat vital. Oleh karena itu otonomi daerah tanpa ditunjang oleh kemampuan dalam bidang pendanaan adalah sangat tidak mungkin untuk dapat berjalan dengan baik. Dana yang sangat besar diperlukan untuk membayar belanja pegawai, juga diperlukan untuk pembiayaan operasional penyelenggaraan pemerintah daerah

termasuk membiayai program dan proyek di dalamnya, sehingga daerah dipacu untuk menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dua komponen tersebut. Pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak (menambah pajak baru). Jika mau menambah pungutan hendaknya bersifat retribusi, sedangkan pajak diupayakan sebagai “*the last effort*” saja. Kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak tapi meningkatkan retribusi didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: Pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik (*public service*), peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian pemerintah daerah ditantang untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik (Mardiasmo, 2000).

Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi. Kewenangan, pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah juga termasuk pengelolaan keuangan daerah. Salah satu sumber keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Hasil Pendapatan Asli Daerah yang di dalamnya termasuk penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peran yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Di mana sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dari dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataan tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut akibat potensi daerah yang relatif kecil.

Dengan kriteria yang ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, hampir tidak ada pungutan pajak dan retribusi baru yang dapat dipungut oleh daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangai arus barang dan jasa antar daerah termasuk di Kabupaten Jayawijaya.

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang saat ini sedang berjalan kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam bidang perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten/kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya menyebabkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah. Pemerintah

daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran daerah karena merasa tidak dibebani dengan pajak dan retribusi.

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah adalah dengan melihat besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan pendapatan yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri tanpa didukung oleh pihak lain dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Propinsi. Padahal dalam otonomi daerah dituntut untuk mampu membiayai diri sendiri.

Permasalahan penerimaan pendapatan merupakan salah satu hal yang patut dicermati dalam kesiapan daerah dalam menghadapi otonomi, karena pada kenyataannya ada beberapa daerah proporsi pendapatan daerah relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan proporsi bantuan pemerintah pusat, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya daerah akan mandiri dan mampu melepaskan ketergantungan bantuan subsidi pemerintah pusat, yaitu dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya diantaranya melalui Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terjadi perluasan basis pajak dan retribusi daerah di mana untuk Kabupaten/Kota telah diserahkan 11 (sebelas) kewenangan dalam bidang perpajakan dan 30 (tiga puluh) kewenangan dalam bidang retribusi yang dapat dipungut di daerah. Dari 30 (tiga Puluh) kewenangan dibidang retribusi tersebut, salah satu sumber pendapatan asli daerah yang masih bisa ditingkatkan lagi penerimaannya di Kabupaten Jayawijaya yaitu melalui retribusi parkir. Kondisi ini dipengaruhi oleh perkembangan Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya yang demikian pesat dalam beberapa tahun terakhir, sebagai akibat dari

pemekaran wilayah Kabupaten yang tadinya hanya satu Kabupaten Jayawijaya sekarang telah dimekarkan menjadi 7 (tujuh) Kabupaten baru yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Lanny Jaya, Nduga, Yalimo dan Mamberamo Tengah belum di tambah pemekaran dari Kabupaten Nabire yaitu Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak. Dengan bertambahnya Kabupaten-kabupaten pemekaran baru tersebut maka terjadi penambahan jumlah kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) atau lebih sebagai sarana transportasi dari Kabupaten Jayawijaya ke Kabupaten-Kabupaten pemekaran di Wilayah Pegunungan Tengah Papua dengan data kendaraan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jayawijaya Dari Tahun 2010-2014

NO	TAHUN	JENIS KENDARAAN	JUMLAH (UNIT)
1.	2010	Kendaraan Roda 2 (dua)	8907
		Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih	3087
2.	2011	Kendaraan Roda 2 (dua)	9230
		Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih	3201
3.	2012	Kendaraan Roda 2 (dua)	9336
		Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih	3378
4.	2013	Kendaraan Roda 2 (dua)	11332
		Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih	3540
4.	2014	Kendaraan Roda 2 (dua)	12750
		Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih	3930

Sumber : Kantor Samsat Wamena Kabupaten Jayawijaya

Dengan melihat pertambahan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Jayawijaya dari tahun ke tahun yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan merupakan potensi baru dalam penetapan target retribusi parkir.

Sementara itu dengan bertambahnya kabupaten-kabupaten baru di Wilayah Pegunungan Tengah dengan akses transportasi utamanya dari Kabupaten Jayawijaya, membuat Kabupaten ini menjadi pusat pertumbuhan di Wilayah Pegunungan Tengah Papua. Konsekuensi dari pertumbuhan tersebut, adalah terjadinya peningkatan sektor jasa yang harus ditunjang dengan sarana dan prasarana perpajakan yang semakin bertambah. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah ada dua potensi retribusi parkir yang dimiliki oleh Kabupaten Jayawijaya yaitu Retribusi parkir ditepi jalan umum dengan lokasi yaitu Sepanjang Jalan Irian, Jalan Safri Darwin, Jalan Patimura, Jalan Tawes, Jalan Yos Sudarso, Jalan Bhayangkara, Jalan Achmad Yani, Jalan Pramuka, Jalan Trikora, dan Jalan SD Percobaan. Sementara untuk retribusi tempat khusus parkir adalah Pasar Wouma, Pasar Jibama, Pasar Petikelek, Pasar Sinakma, Wamena Mall dan Bandara Wamena.

Dengan melihat bertambahnya potensi objek dan subyek retribusi parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, ternyata di lapangan masih sering dijumpai adanya tanggung jawab yang kurang maksimal dari para petugas parkir, diantaranya sering terlambat bertugas dan meninggalkan pos pada jam-jam tugas, tidak melakukan tindakan apabila ditemukan objek retribusi yang tidak membayar, tidak memberikan karcis sebagai bukti parkir, objek retribusi tidak meminta karcis sebagai bukti telah melakukan pembayaran parkir ditambah dengan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi masih rendah.

Dengan memperhatikan bertambahnya jumlah kendaraan serta areal parkir baik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak swasta, serta diberlakukannya sistem retribusi parkir berlangganan, namun penerimaan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya tidak mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan jumlah kendaraan dan areal parkir yang ditetapkan. Untuk mengetahui data tentang realisasi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2010-2014 (dalam jutaan rupiah).

NO	TAHUN	JENIS RETRIBUSI PARKIR	TOTAL PENERIMAAN
1.	2010	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	54.000.000.-
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	-
2.	2011	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	61.000.000.-
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	-
3.	2012	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	273.000.000.-
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	140.382.000.-
4.	2013	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	249.660.000.-
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	141.915.000.-
4.	2014	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	119.878.000.-
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	106.305.000.-

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

Dengan melihat realita penerimaan retribusi parkir tersebut mengindikasikan perlunya usaha yang lebih keras yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data di atas, memang terlihat realisasi

penerimaan pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 memang telah terjadi kenaikan penerimaan retribusi setelah diberlakukannya Perda Nomor 3 tahun 2011. Namun kenaikan penerimaan tersebut masih jauh dari potensi yang sesungguhnya karena masih banyak areal-areal parkir yang belum dikelola secara maksimal, bahkan untuk retribusi parkir ditepi jalan umum masih banyak ruas-ruas jalan yang telah ditetapkan belum dilakukan pengelolaan, misalnya di kompleks pertokoan Jalan Irian. Jalan Tawes, Jalan Safri Darwin dan Jalan Pramuka, bahkan untuk areal parkir pada areal mall dan pertokoan yang merupakan bagian dari potensi retribusi parkir belum dikerjakan samakan contohnya Ropan Market, Agro Segar dan masih banyak lagi.

Dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Daerah khususnya retribusi parkir perlu diukur dengan baik dan akurat agar potensi yang sebenarnya dapat dikelola dan dikumpulkan secara maksimal. Penetapan target retribusi parkir selama ini di Kabupaten Jayawijaya menurut informasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, masih dengan melihat capaian target pada tahun anggaran sebelumnya, sehingga sering terjadi penurunan target. Dengan penetapan target berdasarkan realisasi tahun sebelumnya tersebut kurang menguntungkan karena tidak didasarkan potensi yang sebenarnya. Padahal seharusnya dengan melihat potensi retribusi parkir secara riil, maka dapat dihitung secara obyektif potensinya, sehingga bisa ditetapkan secara pasti target yang ditetapkan. Namun untuk di Kota Wamena hal tersebut belum dapat dilaksanakan, alasannya sulit menghitungnya karena membutuhkan data pendukung yang banyak, sedangkan banyak data yang tidak tersedia pada dinas-dinas terkait.

Implementasi kebijakan retribusi parkir diupayakan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jayawijaya. Implementasi kebijakan ini perlu untuk didukung semua pihak, termasuk membangun

kesadaran masyarakat pada umumnya dan objek retribusi pada khususnya sehingga retribusi parkir dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan.

Sesuai uraian di atas maka penulis mengajukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya” .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya saat ini?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis mencoba mengkaji dan merumuskan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam mengimplementasikan kebijakan Retribusi Parkir?

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka penelitian ini akan memberikan faedah atau manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kanzanah ilmu administrasi publik khususnya pada permasalahan implementasi kebijakan Retribusi Parkir.

- b. Sebagai bahan referensi atau perbandingan bagi penelitian berikutnya dan diharapkan dapat memberikan landasan untuk penelitian dan pengembangan serta dijadikan pedoman dalam merumuskan implementasi kebijakan Retribusi Parkir di daerah.
2. Kegunaan Praktis adalah dapat memberikan masukan atau informasi bagi Pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya, dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pada masa yang akan datang. Kebijakan yang diambil tersebut pada akhirnya ditujukan untuk Implementasi Retribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Kajian Teori

Kajian Teori adalah “ cara melihat “ satu permasalahan dari perspektif (sudut) ilmiah (Irawan, 2011:1.6). Dalam penelitian kualitatif, kerangka teori adalah gambaran fokus penelitian dalam bentuk konsep-konsep dan keterkaitan antar konsep dengan konsep lainnya. Kerangka teoritik dalam penelitian sangat mungkin berubah-ubah, tetapi paling tidak, pada saat peneliti menentukan fokus penelitiannya ia telah memiliki kerangka teoritik di dalam benaknya. Jadi kerangka teoritik menjadi ruang lingkup yang membatasi fokus penelitian (Irawan, 2011). Terkait dengan penelitian ini maka kajian teori yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku negara pada umumnya. Menurut Carl Frederich (Wahab, 2007:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Anderson (Anderson, 2003:2) mengemukakan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi.

Menurut R.S. Parker (Ekowati, 2005:5) kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau kritis. Thomas R. Dye (Subarsono, 2005:2) mengungkapkan bahwa kebijakan publik didefinisikan sebagai

apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Lebih lanjut Mas Roro Lilik Ekowati (2005:4) dalam bukunya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan atau program, mengatakan bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi sebagai berikut :

- a. Kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah.
- b. Kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Kebijaksanaan negara itu, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

Untuk lebih melengkapai rumusan kebijakan, lebih lanjut Miftah Toha (2002:59-60) berpendapat bahwa dalam arti yang luas, kebijakan mempunyai dua aspek pokok, yaitu:

- a. Kebijakan merupakan praktik sosial, bukan even yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian suatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan, baik untuk mendamaikan klaim dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan insentif terhadap tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Kalau kita simak rumusan dan pendapat berkaitan dengan pengertian kebijakan, kedua aspek pokok tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada satu pihak, kebijakan dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain kebijakan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik atau cara untuk mengatasi konflik yang menimbulkan insentif.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone dalam Budi Winarno (2007:17) bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengundang pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Batasan kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam buku yang sama mengatakan

bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Berbeda dengan Budi Winarno dalam bukunya *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, ia mempergunakan istilah kebijakan, kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut Charles O. Jones (1994: 50) “istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda”.

Pengertian lain yang dikemukakan oleh Carl Friederich dalam Winarno (2007:17) mengatakan bahwa: kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Ada beberapa konsep kebijakan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur tujuan, sasaran dan cara bagaimana tujuan harus dicapai merupakan unsur pokok yang harus ditetapkan oleh pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan pemerintah.

Menurut Anderson dalam Islamy (1986:17) implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut adalah:

- a. Bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- b. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
- c. Bahwa kebijakan itu adalah yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu;
- d. Bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa untuk tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu atau

- bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- e. Bahwa kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Definisi-definisi ini terasa belum lengkap dan tidak bisa dikatakan sebuah definisi kebijakan yang nyata jika belum ada instrumen lunak yang melengkapinya dalam melaksanakan tujuan kebijakan itu. Diantaranya harus ada sekian banyak perangkat lunak yang mau tidak mau harus dipenuhi, kelak supaya tidak dikatakan sebagai kebijakan yang mengada-ada. Perangkat lunak tersebut adalah seperangkat instrumen pokok yang melekat pada pelaku kebijakan dan aturan-aturan pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Instrumen itupun telah dijawab oleh George C. Edwards dalam Budi Winarno (2007:174). Secara eksplisit ia mengatakan jikalau punya keinginan membuat sebuah kebijakan dan berharap semuanya lancar tanpa hambatan yang berarti, berjalan mulus maka harus memperhitungkan variabel krusial yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama faktor komunikasi, para *policy maker* berharap ketetapan informasi yang disampaikan antara penyampai pesan dan penerima pesan ada kejelasan. Supaya keputusan-keputusan dan perintah-perintah dapat ditransmisikan dengan sempurna kepada personil di lapangan sebagai pelaksana kebijakan, apa yang harus dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Kejelasan komunikasi ini menjadi titik tekan penting karena berharap pada proses implementasi kebijakan sesuai dengan misi awal dari sebuah kebijakan.

Kedua faktor sumber-sumber. Yang dimaksud sumber-sumber adalah faktor penting dalam meneruskan kebijakan. Sumber-sumber yang penting meliputi personil yang memiliki keahlian teknis, kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna menunjang pelayanan kepada masyarakat atau penerima hasil manfaat dari kebijakan.

Ketiga faktor kecenderungan-kecenderungan. Maksud dari faktor-faktor kecenderungan ini adalah adanya responsibilitas dari pelaksana kebijakan yang melaksanakan keputusan dengan efektif karena mendapatkan dukungan dari para pembuat keputusan awal, sebaliknya apalagi tingkah laku pelaksana berbeda dengan para *police maker* maka proses pelaksanaan kebijakan mendapat kesulitan.

Keempat struktur birokrasi. Dalam pelaksanaan tindakan-tindakan kebijakan pasti tidak lepas dari namanya birokrasi. Birokrasi diciptakan untuk menghubungkan antara pengguna dan pelaksana kebijakan. Di dalam dirinya sendiri terdapat struktur-struktur, aturan-aturan dan mekanisme organisasi dimana mereka melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kegiatan kebijakan pemerintah. Artinya, pembuat dan pelaksana kebijakan dalam bekerja, harus saling menjaga keharmonisan semua aturan dan instrumen-instrumen pokok sebagai variabel penting yang telah disepakati agar berjalan dengan baik, dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Dari pengertian kebijakan publik yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah;
- b. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu;
- c. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Anderson dalam Abidin (2012:41) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan publik, sebagai berikut:

- a. Setiap kebijakan mesti ada tujuan. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya;
- b. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbabagi kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penekakkan hukum;
- c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah;
- d. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan dapat juga berupa pengarahan untuk pelaksanaan atau menganjurkan;

- e. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

2. Implementasi Kebijakan

Secara etimologis, implementasi berasal dari istilah bahasa Inggris "to implement", yang artinya pelaksanaan dan penerapan. Pengertian ini dipertegas oleh Presman dan Wildafsky (1984:xxi) yang merumuskan secara pendek "to implement" atau mengimplementasikan berarti "to provide the means of carrying out" atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu; "to give practical effect to" menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, atau *to accomplish, to produce, to complete*, bahkan Presman dan Wildafsky (1984:xxi) mengatakan bahwa kata implementasi disamping sebagai kata kerja (*verb*) juga harus mempunyai sebuah objek (*object*) yaitu kebijakan (*policy*). Jadi pada dasarnya implementasi adalah melaksanakan sesuatu dalam hal ini kebijakan yang dapat menimbulkan sesuatu dampak tercapainya atau tidaknya suatu kebijakan dengan menggunakan sarana-sarana untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dari berbagai kata kunci yang mulai digunakan untuk mendefinisikan implementasi tersebut Van Meter dan Horn (1974) dalam Purwanto. E. A. dkk (2012: 20) mendefinisikan implementasi secara lebih spesifik yaitu " *Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions* ".

Secara lebih lengkap Warwick (1982:190) dalam Brynard (2005:13) dalam Purwanto. E. A. dkk (2012:21) mengemukakan:

" Implementation means transaction. To carry out a program, implementers must continually deal with teaks, environments, clients and each other. The formalities of organization and the mechanics of administration are important as background, but the key to success is continual coping wiht contesxs, personalities, alliances, and correct mistakes, to shift directions, and to learn from doing. Nothing is more vital to implementation than self-correction; noting more lethal than blind perseveration".

Sementara Tachjan (2006:24), menegaskan lebih lanjut bahwa “ ... maka kata implemetasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (*tools*) untuk mencapai tujuan kebijakan”. Pendapat ini menjelaskan bahwa setiap implementasi kebijakan memerlukan daya dukung sarana “*tools*” dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Mempelajari implementasi kebijakan publik sangat krusial dan kompleks dalam perspektif administrasi publik dan kebijakan publik, hal ini berkaitan dengan aspek kebijakan itu sendiri yang tidak terlepas hubungannya dengan berbagai kelembagaan dalam suatu sistem pemerintahan dan aspek masyarakat sebagai objek kebijakan, sebagai dikemukakan oleh Edward III, (1980: 1), bahwa:

The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy-such as the passage of legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of judicial decesion, or the promulgation of a regulatory rule-and the consequences of the policy poeple whom it affects.

Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Pressman and Aaron Wildavsky (1973), dalam Tachjan, (2006:73):

...akan tetapi ternyata yang lebih krusial adalah mengenai implementasi kebijakan pembangunannya. Hal ini kenyataannya bukan hanya dialami oleh negara-negara di Dunia Ketiga (seperti Indonesia), tetapi dialami juga oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat.

Jelas studi implementasi ini merupakan studi yang sifatnya general dan secara nyata setiap negara mengalaminya sebagaimana yang terjadi di Indonesia dengan berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan implementasinya belum optimal baik pada aspek perangkat peraturan pendukung maupun ketercapaian programnya. Lebih lanjut Tachjan, (2006:74), mengemukakan bahwa:

Studi implementasi kebijakan publik pengembangannya dilatarbelakangi oleh pengalaman mengenai pelaksanaan program-program kebijakan pembangunan baik

di negara-negara dunia ketiga maupun di negara maju, yaitu adanya gap atau perbedaan antar apa yang diharapkan tercapai dengan apa yang sesungguhnya dapat diterima oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Pemikiran tersebut di atas lebih lanjut ditegaskan lagi oleh Abdullah, (1988) dalam Tachjan, (2006:74) : bahwa “ ... studi implemementasi kebijakan publik dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan dan pengertian yang lebih tepat mengenai berbagai faktor yang berpengaruh dalam pencapaian atau perwujudan suatu kebijakan”. Dengan pengetahuan yang luas dan mendalam dalam memahami implementasi kebijakan diharapkan setiap hasil perumusan kebijakan terimplementasi oleh para administrator publik atau implementator pada setiap program atau kegiatan yang telah dirumuskan tersebut, berjalan lancar pelaksanaannya dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Pemikiran tersebut dipertegas lebih luas lagi oleh Thoha, (2005:68) bahwa:

Dalam kaitan studi kebijakan publik dalam posisinya dengan administrasi negara sebenarnya sudah cukup lama berkembang, seperti yang dikatakan oleh White, Dimock and Dimock yang dikutip oleh Miftah Thoha menyebutkan bahwa administrasi negara terdiri dari semua kegiatan untuk mencapai tujuan atau melaksanakan *public policy*.

Hal ini menunjukkan posisi administrator mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan setiap kebijakan untuk tercapainya tujuan kebijakan tersebut sesuai dengan sasaran kebijakan atau program yang sudah ditentukan.

Implementasi kebijakan pada dasarnya juga sebagai ukuran akan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan yang secara nyata dilaksanakan dilapangan oleh para administrator publik atau implementator dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun stakeholder-nya sebagai sasaran program, sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah (2007:39):

...pada tingkat pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau sejauhmana suatu kebijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyatapemahaman tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh aparat lembaga dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan.

Implementasi kebijakan ini merupakan fungsi dan tugas administrator publik dalam mengaplikasikan lebih lanjut kebijakan yang telah ditetapkan oleh para perumus kebijakan (*policy makers*) tersebut, yang suka tidak suka bagi para administrator harus menjalankannya, sebagaimana ditegaskan oleh Pfiffner and Presthus, (1960:4) dalam Syaffie (1997:24), “ *Public administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies*”. Administrator mempunyai tugas secara *akuntabilitas* dan *responsibilitas* setiap kebijakan yang diamanatkan untuk diimplementasikan secara nyata terhadap masyarakatnya.

Untuk hal itulah dalam implementasi kebijakan para administrator perlu memahami secara mendalam berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam menjalankan kebijakan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah (1988:11) dan Smith (1977:261) dalam Tachjan (2006:26), bahwa : “ Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah : (1) unsur pelaksana (*implementor*), (2) adanya program yang dilaksanakan, (3) *target group*”. Peran pelaksana (*administrator*) mempunyai peran menentukan dalam implementasi kebijakan ini untuk mewujudkan program yang akan dilaksanakan dan dicapai sesuai tujuan yang diinginkan terhadap sasaran program (*target groups*).

Sejalan dengan pemikiran tersebut Van Meter and Van Horn, (1975:447) menegaskan secara eksplisit pengertian pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

...policy implementation encompasses those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This includes both one-time efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions.

Implementasi kebijakan ini merupakan fungsi dan tugas administrator publik dalam mengaplikasikan lebih lanjut kebijakan yang telah ditetapkan oleh para perumus kebijakan (*policy makers*) tersebut, yang suka tidak suka bagi para administrator harus menjalankannya, sebagaimana ditegaskan oleh Pfiffner and Petrus, (1960:4) dalam

Syafie (1999:24), "*Public administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies*". Administrator mempunyai tugas secara *akuntabilitas* dan *responsibilitas* setiap kebijakan yang diamanatkan untuk diimplementasikan secara nyata kepada masyarakat.

Untuk hal itulah dalam implementasi kebijakan para administrator perlu memahami secara mendalam berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam menjalankan kebijakan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah (1988:11) dan Smith (1977:261) dalam Tachjan (2006:26), bahwa "Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah: 1) unsur pelaksana (*implementor*), 2) adanya program yang akan dilaksanakan, 3) *target gropus*". Peran pelaksana (administrator) mempunyai peran menentukan dalam implementasi kebijakan ini untuk mewujudkan program yang akan dilaksanakan dan dicapai sesuai tujuan yang diinginkan terhadap sasaran program (*target group*).

Peran administrator dalam mensosialisasikan setiap kebijakan seyogyanya harus ditunjang dengan kemampuan yang memadai, untuk tercapai atau tidaknya suatu program, sebagaimana dikemukakan oleh Katz, (1985:8) dalam Tachjan, (2006:74) bahwa:

....ketidak berhasilan dalam implementasi kebijakan disebabkan karena petugas-petugas pemerintah tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk merencanakan dan menegakkan organisasi-organisasi, lembaga-lembaga dan cara-cara yang penting artinya bagi pembangunan di negara mereka sendiri.

Kemampuan dan pengetahuan administrator untuk menjembatani setiap implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan dalam setiap programnya, akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980:6), bahwa:

In general, the task of implementation is to establish a link that allows the goals of publics policies to be realized as outcames of governmental activity. It involves,

therefore, the creation of a "policy delivery system", in which specific means are designed and pursued in the expectation of arriving at particular ends.

Keterkaitan suatu kebijakan dengan program yang diimplementasikan oleh pemerintah sebagai fungsi implementasinya, lebih lanjut ditegaskan oleh Grindel (1980:7), bahwa:

In addition, because policy implementation is considered to depend on program outcomes, it is difficult to separate the fate of policies from that of their constituent programs...Its success or failure can be evaluated in terms of the capacity actuality to deliver programs as designed. In turn, overall policy implementation can be evaluated by measuring programs aoutcomes against policy goals.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian tujuan yang telah diprogramkan dalam pelaksanaannya harus menyeluruh dan dievaluasi melalui pengukuran hasil program dalam pencapaian tujuan kebijakannya.

Tujuan kebijakan dalam bentuk program-program tersebut merupakan implementasi riil, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh : Howlet and Ramesh (2003: 185), bahwa : *Its is defined as the process whereby programs or policies are carried out, the translation of plans into practice*". Hal ini dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan program-program atau kebijakan-kebijakan, yang merupakan penerjemahan dari rencana-rencana ke dalam praktik.

Sedangkan makna yang terkandung dari setiap implementasi kebijakan harus menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat pada setiap kegiatan program kebijakan yang dijalankan oleh administrator, sebagaimana dikemukakan oleh Sabatier and Mazmanian (1983:4), bahwa makna pelaksanaan kebijakan sebagai *" those event and activities that occur after the issung of authoritative public policy directives, which include both the effort to administer and the substantive impacts on people and events"*.

Secara lebih jauh mengenai teori implementasi kebijakan ini dikemukakan oleh Stilman, Horn (1975) dalam Muhafidin (2006:15-16), sebagai berikut:

- a. *Implementation as a linier process* (Donal S. Van Meter and Carl E. Van Horn, 1975). Implementasi meliputi proses linier yang terdiri atas 6 variabel yang mengaitkan kebijakan dengan perfoemence : a). standar dengan tujuan, b) sumber daya, c. Komunikasi dan aktivitas antar organisasi, d). karakteristik agen-agen implementasi, e). Kondisi ekonomi dan politik, dan F). Sikap dari pelaksana.
- b. *Implementasi as politics af natural adaptation* (Milbrey Mc. Lounclin. 1975). Besarnya perhatian, komitmen dan dukungan dari sektor utama memiliki pengaruh besar terhadap prospek keberhasilan. Dengan kata lain dukungan politik dari atasadalah kunci keberhasilan dan kegagalan implementasi program.
- c. *Implementasi as gamesmanship* (Egene Bardoch, 1977). Implementasi meliputi seluruh seni gemesmanship : meliputi aturan main, merumuskan taktik, dan strategi mengontrol arus komunikasi dan mengatasi bila terjadi krisis dan situasi tidak menentukan.
- d. *Implementasi as a cirkular policy leadership process* (Robert T Nakamura and Frank Smallwood). Elemen kritis yang menghubungkan implementasi pada proses kebijakan yang lainnya adalah kepemimpinan (leadership), dimana kepemimpinan penting untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dalam tiga elemen yaitu formulasi, emplementasi dan evaluasi.
- e. *Implementasi as contigency* (Ernest R Alexander, 1985). Implmentasi merupakan proses terus menerus yang kompleks (*complex continuting process*), yang meliputi interaksi dengan lingkungan, stimulasi kebijakan, program dan hasil (outcame) yang seluruhnya tergantung pada muatan spesifik dan waktu terjadinya.

Dalam kajian emplementasi kebijakan pada dasarnya merupakan suatu proses yang lebih luas dari suatu proses kebijakan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dari tahap proses formulasi, implentasi, sampai dengan evaluasi kebijakan (Mustopadidjaja, 1988:25).

Proses kebijakan sampai dengan kebijakan terimplementasi melalui program-program kegiatan nyata yang dilaksanakan oleh administrator dan dampak implementasi kebijakan yang dirasakan manfaatnya dan akan mempengaruhi tercapainya tujuan kebijakan. Tetapi dalam implementasi kebijakan tentunya pengaruh berbagai kepentingan pasti ada, baik menyangkut pengaruh kepentingan wilayah (nasional, propinsi, kabupaten dan kota), politik, ekonomi, kelompok-kelompok elit, apalagi pada posisi kebijakan termasuk para elit lokal dan birokrasinya, sebagaimana dikemukakan Grindel, (1980:11-12), sebagai berikut:

A brief listing of those who might be involved in the implementation of any particular program would include national level planners; national, regional and local politicians, economic elite groups, especially at the local level; recipient groups; and bureaucratic implementors at middle and lower levels.

Pengaruh dari setiap kelompok kepentingan dalam implementasi kebijakan merupakan wujud bahwa setiap hasil perumusan kebijakan belum mempunyai arti penting bagi kelompok kepentingan tertentu, untuk terus mengawal sampai sasaran terwujud dalam implementasi riil di lapangan dan berdampak secara aplikatif pada sasaran kebijakan.

3. Model-Model Implementasi Kebijakan antara lain:

a. Model Edward III

Implementasi kebijakan pada era sebelum 1970-an masih belum memperoleh perhatian yang serius dari para administrator public maupun para pengambil kebijakan (*policy makers*), walaupun studi mengenai kebijakan public sudah mulai berkembang pada dasawarsa 1950-an, sebagaimana dikemukakan oleh Edward III melalui kajian pada Pemerintahan Amerika Serikat. Pada tahun 1970-an, barulah muncul permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan kebijakan, sebagaimana dikemukakan Edward III (1980:9-10), sebagai berikut: “..... *four critical factors or variables in implementing public policy: Communication, resources, disposition or attitudes, an bureaucratic structure*”

Keempat faktor atau variabel tersebut merupakan gejala atau variabel mengapa suatu kebijakan yang telah dirumuskan tidak tercapai sesuai dengan tujuan dalam implementasinya? Keempat faktor atau variabel penyebab tidak terimplementasinya kebijakan atau program tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi (*communication*), merupakan dimensi penting bagi administrator publik dalam mengimplementasikan kebijakan, khususnya untuk pencapaian efektifitas program melalui transmisi personel yang tepat, jelasnya perintah yang

diinstruksikan oleh atasan dalam pelaksanaan dilapangan, dan konsistenan pelaksana keputusan atau program oleh semua pelaksana maupun atasan pemberi instruksi.

Ada 3 aspek penting dalam dimensi komunikasi ini yang perlu diperhatikan yaitu menyangkut indikator:

- a. Transmisi (*transmission*), administrasi publik harus sudah paham, mengerti dengan jelas keputusannya, dan kesiapan menjalankan perintah yang telah diputuskan dalam setiap kebijakan atau program yang akan dilaksanakan, yang tidak terlepas dari hambatan dalam menstrasmisikan perintah tersebut;
 - b. Kejelasan (*clarity*), implementasi kebijakan yang akan diimplementasikan oleh para implementator harus jelas maksud dan tujuannya melalui petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang seksama dan dipahami secara mendalam;
 - c. Konsisten (*consistency*), efektifitas pelaksanaan kebijakan akan berjalan jika tujuan yang jelas dapat dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaksana dilapangan dengan didasari kosistenan para pengambil kebijakan dalam memprediksi probabilitas-probabilitas pada saat implementasi. Inkonsistensi implementor dalam mengimplementasikan kebijakan dari tingkat atas sampai pelaksana dilapangan sangat dimungkinkan terjadinya distorsi dalam pencapaian program;
 - d. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif melalui pengkomunikasian instruksi-instruksi yang diperintahkan secara jelas dan konsisten dalam pelaksanaannya. Ketidakjelasan komunikasi akan menyebabkan ketidakkosistenan para pelaksana dilapangan (Edward III 1980:42).
2. Sumber-sumber (*resources*), Implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif dalam pelaksanaannya bila daya dukung sumber daya lemah atau kurang, sebagaimana dikemukakan oleh Edward III (1980:53), bahwa:

"Implementation orders may be accurately transmitted, clear and consistent, but if implementers lack the resources necessary to carry out policies, implementation is likely be inefektive."

Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan pada dimensi sumber daya dalam implementasi kebijakan yaitu:

- a. Jumlah staf yang memadai baik cukup secara kuantitas maupun kualitas, motivasi dan informasi;

- b. Wewenang (*authority*), kewenangan dalam mengimplementasikan kebijakan atau program yang berbeda satu sama lain, hal ini tergantung pada diskripsi jabatan (*job description*) yaitu melalui metode control dan ketaatan terhadap aturan yang ada
 - c. Fasilitas-fasilitas (*facilities*), sebagai daya dukung dalam implementasi kebijakan, yang meliputi tersedianya bangunan-bangunan (*buildings*), perlengkapan (*equipment*), dan perbekalan (*supplies*).
3. Kecenderungan-kecenderungan (*disposition*) yaitu terjadinya kecenderungan sebagai berikut:
- a. Dampak disposisi, yaitu adanya homogenitas administrator, dan berkembangnya pandangan parokial, yaitu terjadinya hubungan senior junior dan pengaruh lingkungan;
 - b. Birokrasi staf, yaitu terjadinya pengangkatan birokrat;
 - c. Manipulasi insentif-insentif.

Setiap implementasi kebijakan yang diinstruksikan atasan melalui perintah yang komunikatif, persuasif dan perilaku administrator menerima secara baik, maka implementasi kebijakan atau program akan berjalan baik. Tetapi bila sebaliknya yang terjadi, implementasi akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya, sebagaimana dikemukakan Edward III (1980:89), sebagai berikut:

“If implementers are well-disposed toward a particular policy, there are more likely to carry it out as the original decisionmakers intended. But when the implementers’ attitudes or perspectives differ from the decisionmakers’, the process of implementing a policy becomes infinitely more complicated”.

Beberapa kebijakan yang termasuk zona yang kurang perhatian (*zona of indifference*) oleh para administrator. Kebijakan-kebijakan dapat menimbulkan konflik dalam implementasi dengan berbagai pandangan atau tujuan dari kepentingan organisasinya, Hal ini tentunya akan menjadikan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, sebagaimana dikemukakan Edward III (1980:114) berikut ini:

"Some policies fall within the "zone of indifference" of administrators; others elicit strong feelings. These policies may conflict with implementers' substantive policy views or the personal or organizational interests. It is here that dispositions pose obstacles to implementation".

Sangat memungkinkan adanya disposisi dari pelaksana merintang pelaksana kebijakan bila implementator tidak setuju dengan substansi kebijakan yang harus mereka jalankan. Seperti beberapa pimpinan kegiatan menjaga atau mengantisipasi keseimbangan kebijakan tersebut untuk mengantisipasi terhadap oposisinya. Kadang-kadang implementasi dirintangi oleh situasi-situasi yang kompleks, seperti para implementator menanggukkan implementasi suatu kebijakan yang mereka setuju untuk mengalihkan pada pencapaian tujuan antara lain, sebagaimana dikemukakan oleh Edward III (1980:115), di bawah ini:

"Disposition may hinder implementation when implementers simply disagree with the substance of a policy and their disagreement leads them not to carry it out. In some instances top officials may refrain from establishing policies because they anticipate opposition,..... Sometimes implementation is impeded by more complex situation, such as when implementers delay in implementing a policy of which they may approve in the abstract in order increase the chances of achieving another, competing policy goal".

Pada sisi lain pandangan-pandangan pada suatu badan, bagian, bahkan sub-bagian mempunyai perbedaan dalam penafsiran terhadap pengimplementasian suatu kebijakan. Ketidak sepakatan diantara pelaksana akan menghambat kerja sama dan implementasi suatu kebijakan. Setiap wilayah yang menjadi kebijakannya akan menyesuaikan dengan prioritas kebijakan yang berbeda-beda, baik menyangkut perbedaan komitmen, dan cara-cara yang berbeda dalam menaggulangi permasalahannya, sebagaimana dikemukakan oleh Edward III (1980:116), di bawah ini:

"Defferent bureaucratic units are likely to have different views on policies. Intra and interagency disagreements inhibit cooperation and hider implementation. Within a sigle policy area, each revelant egency probably has different priorities, different commitments, and defferent methods af handling problems".

Perubahan administrator birokrasi pemerintahan merupakan hal sulit, dan hal ini tidak menjamin bahwa proses implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik. Teknik yang potensial untuk merubah permasalahan implementator tetap dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yaitu merubah sikap para implementator melalui manipulasi insentif-insentif, sebagaimana dikemukakan oleh Edward III (1980:107), di bawah ini:

“Changing the personal in government bureaucracies is difficult, and it does not ensure that the implementation process will proceed smoothly. Another potential technique to deal with the problem of implementors’ dispositions is to alter the dispositions of existing implementors through the manipulation of incentives”.

Kecenderungan-kecenderungan dalam implementasi kebijakan menekankan bagaimana kesulitan suatu implementasi kebijakan atau program mendapatkan permasalahan yang dilakukan oleh para implementator birokrasi pemerintah sendiri dalam mengimplementasikan kebijakan dengan adanya penafsiran kebijakan dari unit atas sampai unit pelaksana.

4. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Birokrasi mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan walaupun merupakan organisasi yang besar dan kompleks, organisasi yang dominan dan mampu untuk melaksanakan setiap kebijakan atau program, serta tidak ada organisasi sekuat birokrasi yang mampu bertahan dalam keadaan situasi apapun (*survive*) bagaimanapun pengaruh eksternal mempengaruhinya, bahkan Edward III menegaskan birokrasi jarang mati. Ada dua karakteristik dalam struktur birokrasi menurut pandangan Edward III (1980:125-141), yaitu:

- a. *Standard Operating Procedures* (SOP), yaitu berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan urusan publik, instruksi yang dominan pada tahap-tahap yang berbeda. Dan tujuan yang berbeda-beda pada lingkungan luas dan kompleks.

SOP pada dasarnya merupakan tatanan prosedur kerja birokrasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, yang secara internal birokrasi dapat mengatur sumber-sumber yang dimilikinya, baik berkaitan dengan sumber daya manusia, waktu, sarana dan prasarana.

b. *Fragmentation* (fragmentasi), yaitu berkaitan dengan *survive* ialah kekuatan untuk tetap bertahan hidup dan bukan pilihan-pilihan netral dalam suatu kebijakan.


Fragmentasi merupakan kemampuan birokrasi dalam menghadapi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi birokrasi, baik berupa infrastruktur (LSM, partai politik, maupun lembaga-lembaga profesi) dan suprastruktur (legeslatif, eksekutif, maupun lembaga kenegaraan lainnya).

Pada sisi lain Edward III (1980:147) menegaskan juga bahwa dari keempat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan terjadi adanya interaksi yang langsung dan tidak langsung diantara beberapa faktor tersebut sebagaimana dikemukakan bahwa:

“Interactions between factors: Aside from directly affecting implementation, however, they also indirectly affect it through their impact on each other. In other words, communications affect to resources, dispositions, and bureaucratic structures, which in turn influence implementation”.

Pengaruh interaksi langsung dan tidak langsung dari keempat faktor tersebut terhadap implementasi kebijakan, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Implementasi Communication



Sumber: Edward III, 1980:148

Model yang dikemukakan oleh Edward III ini sifatnya *top down* dan cocok diimplementasikan pada level birokrasi yang terstruktur pada suatu lembaga pemerintah, dimana setiap level hirarki mempunyai peran sesuai dengan fungsi dalam penjabaran kebijakan yang akan dilaksanakan dan memudahkan terhadap implementasi suatu kebijakan pada masing-masing level birokrasi mulai tingkatan departemen (pemerintah pusat), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sampai ketingkat pelaksana dilapangan.

Model ini akan efektif bila perumusan kebijakan yang dibuatnya memperhatikan dan memprediksikan implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan. Hal ini untuk menghindari terjadinya rintangan dan hambatan dalam implementasi karena kurangnya kejelasan kebijakan dan kurangnya representatif terhadap keinginan masyarakat atau para pihak yang akan terkena oleh kebijakan tersebut.

Model ini melihat bagaimana administrator menghadapi permasalahan implementasi kebijakan yang disebabkan oleh hambatan dari dalam birokrasi itu sendiri (*internal bureaucratic resistance*) dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang telah dirumuskan oleh para pengambil kebijakan dan keempat faktor tersebut merupakan faktor keberhasilan atau kegagalan bagi administrator publik dalam mengimplementasikan setiap kebijakan atau program, sebagaimana hasil kajian yang dilakukan oleh Edward III tersebut.

b. Model Jones

Model ini diilhami oleh pendapat Eugene Bardach (1977), tentang bagaimana sulitnya membuat kesepakatan dalam proses merumuskan dan menerapkan suatu kebijakan, untuk itu perlu ada aturan main khususnya dalam pelaksanaan kebijakan dalam operasionalnya dilapangan dapat diterapkan secara signifikan, yaitu sebagai berikut:

1. *Organization: the establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a program into effect.*
2. *Interpretation: the translation of program language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.*
3. *Application: the routine provision of service, payments, or other agreed upon program objectives or instrument.*

Ketiga karakteristik pelaksanaan kebijakan tersebut menjelaskan bahwa pertama: organisasi merupakan penataan kembali terhadap sumber daya-sumber daya, unit-unit, dan metode-metode yang akan berpengaruh terhadap program; Kedua: interpretasi berusaha menafsirkan supaya program menjadi rencana-rencana dapat diarahkan dengan tepat dan dimungkinkan diterima serta dilaksanakan; dan Ketiga: penerapan merupakan aturan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lain-lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau instrument program.

Kerangka model ini sebagai pemikiran Jones, yang menggambarkan bagaimana mudahnya mendefinisikan suatu kebijakan di atas kertas terhadap desain suatu program tetapi dalam penerapannya tidak sesederhana itu, sehingga pada penerapannya terkadang tidak terdefiniskan secara baik.


Model ini secara implementatif sangat sukar dilaksanakan karena perlu adanya kemampuan dan jaringan yang cukup luas dari para administrator untuk melaksanakan program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan awalnya. Model ini akan cenderung disalahartikan bahkan dapat memisahkan apa yang diputuskan dalam suatu kebijakan dengan penerapan yang dilaksanakan oleh administrator dilapangan.

c. Model Van Meter dan Van Horn

Teori yang dikemukakan oleh Van Meter and Van Horn, (1975:462) sebagai *A model of the Policy Implementation Process*, dengan mengemukakan 6 variabel yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian (*...six variables which shape the linkage between policy and performance*) serta pentingnya prosedur implementasi memperhatikan konsep-konsep perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak. Model ini

berusaha untuk menghubungkan antara variabel-variabel, yaitu antara kebijakan dan *performance* oleh sejumlah independent variabel yang saling berkaitan. *Independent variabel* tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 *A Model of the Policy Implementation Process*




Sumber: DS. Van Meter and Van Horn (1975:463)

Model ini memperlihatkan bagaimana keterkaitan antara berbagai variabel, walaupun secara konseptual menggunakan penjelasan secara parsial, tetapi pandangan dalam model ini bagi para perumus kebijakan dapat dijadikan model dan bagi para implementator digunakan untuk memanipulasi dalam perbaikan pelayanan publik dari kebijakan yang dilaksanakannya.

d. Model Mazmanian, Daniel and Paul A. Sabatier

Gambar 2.3 Proses Implementasi Kebijakan



Sumber: Purwanto.E.A dan Sulistyastuti.R.D (2012:41)

Model Masmanian dan Sabatier adalah model yang dikembangkan Hogwood dan Sabatier (Ali.F dkk. 2012:94-95) yaitu model yang disusun atas proses implementasi kebijakan. Sebagai suatu proses ditegaskan bahwa dalam tahapan implementasi kebijakan terdapat tiga variabel bebas yang dapat berpengaruh, yaitu :

1. Mudah/tidaknya masalah dikendalikan;
2. Kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi; dan

3. Variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi.

Namun diantara ketiga variabel bebas, variabel (1) berpengaruh secara langsung terhadap variabel (2) dan (3). Sedangkan variabel tergantung adalah tahapan-tahapan dalam proses implementasi yang akan terjadi. Tahapan kegiatan bawah dari *out put*, kemudian diikuti oleh keadaan kesediaan kelompok sasaran. Untuk kemudian memberikan dampak nyata. Selanjutnya dipersepsi yang berakhir pada tahapan perbaikan yang mendasar dalam undang-undang.

Adapun yang menjadi indikator dari variabel mudah/tidaknya masalah kebijakan adalah terdiri dari:

1. Kesukaran-kesukaran teknis keragaman perilaku kelompok sasaran.
2. Prosentase kelompok sasaran dibandingkan jumlah penduduk.
3. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.

Sedangkan pada variabel kemampuan kebijakan, indikatornya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan;
2. Digunakan teori kausal yang memadai;
3. Ketepatan alokasi sumber dana;
4. Keterpaduan hirarkhi dalam diantara lembaga pelaksana;
5. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana;
6. Rekrutmen pejabat pelaksana;
7. Akses formal pihak luar.

Dari ketiga variabel tersebut merupakan variabel bebas (*independent variabel*), dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui, disebut variabel tergantung (*intervening variabel*), sebagaimana terlihat pada gambar 2.3 di atas.

Ketiga variabel tersebut di atas akan berpengaruh terhadap tahap-tahap lainnya sebagaimana lebih lanjut dijelaskan oleh Wahab (2007:69-95), sebagai berikut:

- a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan (*Independent Variabel*) perlu adanya selektifitas pemilihan masalah secara cermat terhadap implementasi kebijakan pemerintah, mana masalah yang jauh lebih mudah dan sukar ditangani.
- b. Kemampuan kebijaksanaan Untuk Menstrukturkan proses implementasi (*Intervening Variabel*). Setiap implementasi kebijaksanaan harus distrukturisasi melalui penjabaran tujuan-tujuan formal yang akan dicapai dengan cara menyeleksi lembaga yang tepat untuk mengimplementasikan, dukungan sumber financial, pengaruh persuasif oleh pejabat pemerintah dan masyarakat, swasta atau LSM untuk ikut serta dalam proses implementasi kebijakan tersebut, atau bagaimana caranya para pejabat pemerintah untuk mendayagunakan kewenangan yang dimilikinya untuk menstrukturkan proses implementasi kebijakan secara tepat.
- c. Variabel diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi (*Intervening Variabel*) Implementasi kebijakan mempunyai dinamika yang didorong oleh sekurang-kurangnya dua proses penting yaitu:
 - 1). Kebutuhan setiap program yang berusaha untuk merubah perilaku, menerima sentuhan-sentuhan dukungan politik yang teratur kalau memang menghendaki dapat mengatasi hambatan yang timbul dalam upayanya untuk memperoleh

- kerja sama dari sejumlah besar orang, yang banyak diantaranya mungkin bahwa kepentingan mereka akan dirugikan kalau implementasi tujuan kebijaksanaan berhasil; dan
2. Dampak perubahan-perubahan keadaan sosial ekonomi dan teknologi pada diri mereka yang menjadi pendukung-pendukung tujuan kebijaksanaan, baik dari kalangan masyarakat pada umumnya, kelompok-kelompok kepentingan maupun instansi-instansi atasan dari badan-badan pelaksana itu sendiri.

Suatu kebijakan atau Undang-undang yang dibuat harus dapat mengubah perilaku yang diharapkan dan harus siap menghadapi perubahan-perubahan dengan berbagai kondisi yang dihadapinya, baik berupa:

- a. kondisi-kondisi sosio-ekonomi dan teknologi;
 - b. dukungan publik;
 - c. sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok;
 - d. dukungan dari pejabat atasan; dan
 - e. komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.
- d. Tahap-tahap dalam proses implementasi (*Dependent Variabel*). Model ini menekankan pada output kebijakan untuk melihat tahap-tahap implementasi kebijakan mulai dari bagaimana output diputuskan oleh badan pelaksana, kepatuhan dari kelompok atau sasaran terhadap keputusan badan, dampak keputusan, persepsi terhadap keputusan tersebut, dan evaluasi terhadap kebijakannya. Model ini menunjukkan sebagai bentuk *top down*, artinya badan-badan yang lebih atas mempunyai kekuatan superior terhadap badan-badan dibawahnya untuk melaksanakan setiap kebijakan maupun program di atasnya.
- e. Model Grindle, Merilee S


Model ini menekankan pentingnya konten kebijakan dan program publik sebagai faktor diterminan *outcome* pada implementasi suatu kebijakan, yaitu bagaimana peran administrator publik sebagai *actor implementator* dapat memperhatikan lingkungan

yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan dan atau program. Secara singkat

Grindel, (1980:10-12), mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“A brief of those who might be involved in the implementation of any particular program would include national level planners; national, regional, and local politicians; economic elit groups, especially at the local level; reciepiant groups; and bureaucratic implementors at middle and lower level”.

Gambar 2.4: *Implementation as a Political and Administrative Process*



Sumber: Grindle, (1980:11)

Sebagaimana terlihat pada gambar 2.4 bagaimana proses implementasi kebijakan dimulai ketika tujuan dan sasaran telah dispesifikasi, program-program telah didesain, dan telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan sebagai *basic conditions*.

Pada gambar 2.4 menunjukkan bahwa suatu program kebijakan yang akan dilaksanakan harus lebih teraplikasi langsung dalam pelaksanaannya melalui program

dan kegiatan yang terinci secara jelas, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam model Grindle tersebut.

f. Model Hogwood and Gunn

Hogwood and Gunn mengemukakan mengapa suatu implementasi kebijakan itu sulit? Setelah mengkaji dan menganalisis hasil studi Presman and Wildavsky (1973), Etzion (1976), Kaufman (1975 and 1976), Bardach (1977), Van Meter and Horn (1975), dan King (1975 and 1976), bahwa implementasi pelayanan kepada public menunjukkan hal yang sulit. Sebagai pioner implementasi Hogwood and Gunn (1984:198), mengemukakan pemikiran bahwa perlunya negara mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, sebagaimana ditegaskan lebih lanjut, bahwa “...no prescriptive model was offered and, indeed, several of the logical preconditions of perfect implementation-such as perfect obedience or perfect control...”

Secara lebih rinci implementasi suatu kebijakan oleh para administrator agar berjalan sesuai dengan keinginan yang diharapkan dan pengawasan yang tepat untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sempurna (perfect implementation) menurut pemikiran Hogwood (1984:199-206) mengemukakan ada 10 syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. *The circumstance external to the implementing agency do not impose crippling constraints;*
2. *That adequate time and sufficient resources are made available to the programme;*
3. *That the required combination of resources is actually available;*
4. *That the policy to be implemented is based upon a valid theory of cause and effect;*
5. *That the relationship between cause and effect is direct and that there are few if any, intervening links;*
6. *That dependency relationships are minimal;*
7. *That there is understanding of, and agreement on objectives;*
8. *That tasks are fully specified in correct sequence;*
9. *That there is perfect communication and co-ordination;*
10. *That those in authority can demand and obtain perfect compliance.*

Kesepuluh syarat untuk kesempurnaan implementasi suatu kebijakan atau program dan suatu sistem administrasi (publik) sebagaimana dikemukakan oleh Hogwood merupakan tatanan ideal (*rational comprehensive approach*), yang sebenarnya sangat sulit diimplementasikan dalam pelaksanaan suatu program dan model ini merupakan model yang bersifat *top-down* juga.

g. Model Winarno

Winarno (2002:158-161) mengemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan tidak akan selalu berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itulah perlu adanya suatu prediksi bagaimana menghadapi kecenderungan-kecenderungan suatu kebijakan tersebut, yaitu sebagai berikut:


1. Kebijakan-kebijakan baru, karena sifatnya baru tentu cenderung implementasinya sukar karena ada beberapa alasan:
 - a. saluran komunikasi yang belum terbangun baik, hal ini berdampak terhadap ketidak efektifan program;
 - b. ketidakjelasan atau kekaburan terhadap tujuan;
 - c. inkosistensi terhadap tujuan karena juklaknya tidak jelas;
 - d. langkanya sumber-sumber, baik menyangkut sumber informasi, ketrampilan staf, maupun sarana pendukung lainnya;
 - e. rendahnya prioritas dari pelaksana, karena inkosistennya terhadap tujuan;
 - f. membutuhkan tindakan-tindakan yang tidak konsisten dengan cara yang tidak lajim dilakukan; dan
 - g. menyesuaikan SOP yang lama (aspek status quo) karena pelaksana yang tidak sesuai dengan kebijakan baru.
2. Kebijakan yang didesentralisasikan, menumbulkan masalah dalam implementasi, karena telah melibatkan banyak unit dan orang sehingga berdampak terhadap pola komunikasi dan pengawasan.
3. Kebijakan kontroversial, suatu kebijakan yang dihasilkan dari perdebatan yang kurang menguntungkan akan berdampak terjadinya lempar tanggung jawab, terutama pada tataran implementasi oleh para implementator di lapangan.
4. Kebijakan-kebijakan yang kompleks, sama seperti kebijakan kontroversial akan menyulitkan bagi pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dan akan menimbulkan interpretasi bahkan distorsi dalam pelaksanaannya.
5. Kebijakan yang berkaitan dengan krisis, hal ini berkaitan dengan hal-hal makro yang melibatkan antar negara yang berimplikasi terhadap implementasi dilapangan.
6. Kebijakan yang ditetapkan pengadilan, kecenderungan terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan karena saluran formal untuk menstransmisikannya kurang memadai, disisi lain saluran informal kurang dipercaya, sehingga berdampak ketidakonsistenan dan kekaburan dalam implementasi program.

Model ini melihat bagaimana implementasi suatu kebijakan menghadapi permasalahan dan bedampak terhadap pelaksanaannya. Model ini menggambarkan bagaimana sebenarnya implementasi suatu kebijakan baru dapat diimplementasikan dengan menghadapi berbagai permasalahannya. Model ini secara implementatif perlu adanya pemahaman yang jelas dari para administrator dilapangan dan pengimplementasian program memerlukan waktu untuk mengkomunikasikan dengan sasaran program dan lembaga terkait, serta daya dukung sumber-sumber yang cukup memadai.

h. Moden Dunn

Dunn (1999: 514-515), untuk menghitung secara baik keluaran dan dampak kebijakan, perlu melihat kembali tindakan kebijakan yang dilakukan sebelumnya. Secara umum tindakan kebijakan mempunyai dua tujuan utama yaitu regulasi dan alokasi. Tindakan regulasi adalah tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standard atau prosedur (SOP) tertentu, misalnya tindakan yang dilakkan oleh Badan Pengawas Penerbangan. Sedangkan tindakan alokatif adalah tindakan yang membutuhkan masukan berupa uang, waktu, personil dan alat. Tindakan regulatif maupun alokatif tersebut dapat memberikan dampak bersifat *distributif* maupun *redistributif*, sebagaimana tergambar pada gambar 2.5 di bawah ini:

Gambar 2.5 Tindakan regulatif dan alokatif dan implementasinya lewat Badan, proyek dan program.



Sumber. Dunn, 1999:515

Dalam model ini perlu dibedakan antara masukan dan proses disatu pihak, keluaran, dan dampak dipihak lain, jika tidak akan sukar mengukurnya. Masukan kebijakan adalah sumber daya, waktu, uang, personil, alat, material yang dipakai untuk menghasilkan keluaran atau dampak.

Dari beberapa model di atas tergambar bagaimana kesamaan dan perbedaan masing-masing pakar, seperti model yang dikemukakan oleh Edwards III mempunyai kesamaan untuk dimensi komunikasi dengan pendapat Van Meter and Van Horn dan Hogwood, maupun untuk dimensi yang berbeda antara satu pakar dengan pakar lain, baik sebagai pendukung maupun penyanggah.

4. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Faktor pendukung implementasi kebijakan adalah faktor yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Faktor pendukung dapat berasal dari dalam organisasi maupun di luar organisasi.

Menurut Goggin et al. (1990) dalam Purwanto A.E dan Sulistyastuti. R.D (2012:89) kebijakan diasumsikan sebagai suatu “pesan” dari pemerintah federal (pusat) kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi pesan sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok:

1. Isi kebijakan (*the conten of the policy message*)
2. Format Kebijakan (*the form of the policy message*)
3. Reputasi actor (*the reputation of the communicators*)

Isi kebijakan meliputi sumber daya, manfaat kebijakan, serta keterlibatan public. Format kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan (*policy clarity*), konsistensi kebijakan (*policy consistency*), *frequency* serta penerima isi kebijakan (*recipt message*). Sedangkan *reputation of communicator* terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah.

Rendinelli dan Cheema (1983 dalam Purwanto A.E dan Sulistyastuti. R.D (2012:90) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

- a. Kondisi lingkungan (*environmental condition*)

- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*)
- c. Sumber daya (*resources*)
- d. Karakter Institusi implementator (*characteristic implementing agencies*).

Kemudian Dwiyanto dkk (2006) dalam Purwanto A.E dan Sulistyastuti. R.D (2012:90) mengungkapkan bahwa kinerja pelayanan public juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Kewenangan diskresi, yaitu langkah yang ditempuh oleh administrator untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu yang tidak atau belum diatur dalam suatu regulasi yang baku.
- b. Orientasi terhadap perubahan, menunjuk sejauhmana kesediaan aparat birokrasi menerima perubahan.
- c. Budaya paternalism, merupakan sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan.
- d. Etika pelayanan, dilihat dari apakah seorang aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merasa mempunyai komitmen untuk menghargai hak-hak dari konsumen untuk mendapatkan pelayanan secara transparan, efisien dan adanya jaminan kepastian pelayanan.
- e. Sistem insentif, berupa pemberian penghargaan materi maupun non materi kepada karyawan yang berprestasi untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Sedangkan bagi karyawan yang tidak berprestasi diberikan disinsentif berbentuk teguran, peringatan, penundaan/penurunan pangkat atau pemecatan.
- f. Semangat kerja sama, dikonsepsikan sebagai keterpaduan tim.

Menurut George Edward III, dalam Winarno, (2014:177-206) faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

Pertama, faktor komunikasi, ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*), Faktor penyampaian informasi dan transmisi seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor lain yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor berikutnya yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

Faktor Sumber Daya, Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

Ketiga, disposisi atau kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku. Kecenderungan dari pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting

bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Keempat, struktur birokrasi, faktor birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

Menurut teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu (a) ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan, (b) Sumber-sumber kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dan atau perangsang (*vicentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. (c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kegiatan implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana, (d) Karakteristik badan-badan pelaksana.

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, (e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik. Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan. (f) Kecenderungan para pelaksana (*implementors*). Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Winarno, 2014:158-166). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk internal pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada dilingkungannya.

Menurut Anderson (2003:21), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan : 1) Respek anggota terhadap otoritas dan keputusan keputusan badan-badan pemerintah, 2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; 3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara syah, konstitusional dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan; (4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi; (5) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

5. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor penghambat implementasi kebijakan adalah faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan implementasi kebijakan. Faktor penghambat bisa dari dalam maupun luar organisasi. Menurut Sunggono, (1994:144) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu sebagai berikut :

- a). Isi Kebijakan. Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penetapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketepatan intern maupun ekstern dari kebijakan yang dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekuarangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia;
- b). Informasi. Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik;
- c). Dukungan. Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut;
- d). Pembagian potensi. Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan deferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam implementasinya. Menurut Anderson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik yaitu : 1) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, di mana terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu, 2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan di mana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah; 3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum; 4) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain , yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik; 5) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat (Sunggono, 1994:144-145).

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidak efektif.

Di dalam literatur kebijakan publik, penggunaan istilah implementasi selalu berkonotasi impelentasi-implementasi kebijakan atau impelemntasi program. Oleh karena itu untuk memahami aktivitas implementasi, perlu lebih dahulu dijelaskan

mengenai kebijakan itu sendiri. Nurrochmat (2006:2) mengemukakan bahwa kebijakan secara etimologi berasal bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang juga berasal dari kata Perancis kuno yakni *police* dan *policie*. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Proses Kebijakan mencakup identifikasi alternatif, seperti program-program atau pembelajaran prioritas, dan memilih diantara alternatif-alternatif tersebut berdasarkan dampak yang akan ditimbulkannya, lebih lanjut dijelaskan bahwa: “Kebijakan dapat dipahami sebagai mekanisme politik, manajemen, finansial, dan administrasi untuk mencapai tujuan yang jelas. Tujuan kebijakan dapat berbeda-beda menurut masing-masing organisasi dan konteks di mana kebijakan itu dibuat. Secara umum, kebijakan dibuat untuk menghindari sejumlah efek negatif yang telah ada di dalam organisasi atau mencari sejumlah manfaat yang positif.

6. Retribusi Daerah

Menurut Suparmoko (1987:84), Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah di mana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Sementara Munawir (1990:4), yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, dipaksakan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa tersebut tidak dikenakan iuran tadi. Jadi dengan kata lain retribusi adalah pungutan yang dikaitkan langsung dengan balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayaran retribusi tersebut. Dalam Retribusi Daerah terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pungutan yang dikenakan;

- b. Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan;
- c. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan;

Terdapat berbagai pro dan kontra atas pertanyaan perlu tidaknya pemungutan retribusi atas pemberian layanan pemerintah daerah. Mereka yang setuju pada pengenaan retribusi berpijak pada beberapa argumen, pertama jika penyediaan barang atau layanan pemda bersifat pribadi, maka retribusi dianggap tepat untuk dikenakan untuk menutup biaya pemberian layanan tersebut. Sebaliknya, bila layanan yang diberikan pemda bersifat publik, maka penarikan pajak alternatif terbaik untuk membiayai layanan tersebut. Kedua, retribusi merupakan media untuk mencapai *allocative economic efficiency*, karena retribusi merupakan harga barang atau layanan yang diberikan pemda. Dengan harga tersebut maka pelaku ekonomi layanan tersebut akan dilakukan, yang pada gilirannya akan mendorong dicapainya alokasi sumber daya yang efisien. Retribusi sejalan dengan prinsip kemanfaatan (*benefit principle*). Mereka yang harus membayar harga sedangkan mereka yang tidak dapat atau tidak mau membayar dapat dikecualikan dari menikmati layanan tersebut.

Sedangkan yang tidak setuju pengenaan retribusi berpijak dari argumen bahwa, Pertama, pemungutan retribusi membutuhkan sistem administrasi yang dapat mengecualikan pihak yang mau membayar dengan pihak yang tidak mau membayar untuk tidak ikut menikmati layanan. Kedua, karena retribusi harga layanan, maka mereka yang tidak mampu tidak akan menikmati layanan yang diberikan pemda, yang artinya dikecualikan dari pasar. Masalah kemudian timbul ternyata layanan yang diberikan pemda ternyata layanan-layanan yang sifatnya mendasar bagi kebutuhan masyarakat. Harga layanan atau retribusi bukanlah satu-satunya cara atau alternatif bagi penyelesaian persoalan alokasi sumber daya. Terdapat berbagai cara lain yang

dapat digunakan untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi, seperti *ration card*, *vouchers*, maupun *queuning* (Santoso 1995 dalam M. Iksan dkk 2011: 11.37).

Dalam praktiknya di Indonesia, tidak semua pungutan retribusi dibarengi dengan pemberian jasa atau layanan yang nyata dari pemerintah daerah. Sering kali retribusi digunakan hanya sebagai pungutan untuk memasuki suatu area tertentu tanpa tanpa diikuti dengan jaminan untuk mendapatkan layanan tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengertian Retribusi Daerah “ Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sementara itu, objek dan Golongan Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa ayat (1) Objek Retribusi adalah : a. Jasa Umum, b. Jasa Usaha; dan c. Perizinan Tertentu ayat (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum ayat (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha, (c) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

Pada Pasal 109 disebutkan bahwa Objek Retribusi Jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau Badan, Pada Pasal 126 Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum

dimanfaatkan secara optimal, b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta dan Pasal 140 Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sementara itu Pada Pasal 125 disebutkan bahwa ayat (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan, ayat (2) Wajib Retribusi Jasa umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan Retribusi Jasa Umum, Pasal 139 disebutkan bahwa ayat (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan, ayat (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan pemotongan Retribusi Jasa Usaha dan Pasal 147 disebutkan bahwa ayat (1) Subjek Retribusi Perizinan tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah, ayat (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang sangat ini dipungut di Indonesia (Siahaan 2005:7) :

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan;
- d. Retribusi yang terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 160 disebutkan bahwa Tata Cara Pemungutan ayat (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ayat (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan atau kartu langganan, ayat (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan STRD, ayat (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran dan ayat (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

7. Retribusi Parkir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Terbitan Departemen Nasional (2005:831) Parkir dapat diartikan sebagai menghentikan atau menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah bahwa

Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang atau barang. Sedangkan Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Kabupaten Jayawijaya untuk retribusi parkir sesuai ketantuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dibedakan menjadi 2 jenis yaitu retribusi parkir ditepi jalan umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2011. Di dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Bagian Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang menjadi objek retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Objek Retribusi Parkir di Tempat Parkir Khusus sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, bahwa Retribusi Tempat Parkir Khusus yang menjadi objek Retribusi adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Pasar, Mall dan Bandar Udara Wamena.

Sementara itu subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa parkir ditepi jalan umum dan jasa parkir di tempat parkir khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

B. Penelitian Sebelumnya

Tantangan dan permasalahan yang sering muncul dengan kebijakan otonomi daerah adalah perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tugas pokok pemerintahan. Perimbangan peran ini menyakut perimbangan wewenang

untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dan perimbangan pengeluaran keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Sumodiningrat, 1996:95). Dengan bertambahnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, anggaran daerah yang dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga semakin besar.

Sri Surami (2006) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi kebijakan Retribusi Parkir di Kota Semarang”. Menurut Sri Surami penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kemampuan pelaksana dengan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir dan hasil penelitiannya mempunyai hubungan yang signifikan karena harga Z hitung : $3,27 \geq Z$ tabel : 1,9 atau H_a diterima H_0 ditolak, hubungan dukungan publik dengan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir dan hasil penelitiannya mempunyai hubungan yang signifikan karena harga Z hitung : $3,27 \geq Z$ tabel : 1,9 atau H_a diterima H_0 ditolak, hubungan komunikasi dengan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir dan hasil penelitiannya mempunyai hubungan yang signifikan karena harga Z hitung : $2,66 \geq Z$ tabel : 1,9 atau H_a diterima H_0 ditolak, hubungan kemanfaatan dengan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir dan hasil penelitiannya mempunyai hubungan yang signifikan karena harga Z hitung : $2,37 \geq Z$ tabel : 1,9 atau H_a diterima H_0 ditolak dan hubungan antara kesiapan pelaksana, dukungan publik, komunikasi dan kemanfaatan dengan Variabel implementasi kebijakan retribusi parkir secara bersama-sama sebesar 67% sedangkan selebihnya 33% kemungkinan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

Leny Nurfitri (2013) menulis jurnal dengan judul “ Study Implementasi Kebijakan Pungutan Retribusi Parkir Sebagai Pajak Daerah Kota Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kondisi pajak parkir Kota Malang yang dapat dilihat dari efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD, (2) sistem prosedur

pemungutan pajak parkir, dan (3) hambatan dan solusi dalam pemungutan pajak parkir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem desentralisasi fiskal (otonomi daerah) mewajibkan dan menganjurkan setiap daerah dapat membangun daerahnya secara mandiri. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Malang selalu berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya melalui pemungutan pajak parkirnya. Kondisi pajak parkir di Kota Malang dirasa kurang optimal, oleh sebab itu Dinas Pendapatan Kota Malang memerlukan sebuah sistem dan prosedur dalam proses pemungutan pajak parkirnya. Sehingga, semua hambatan yang mengakibatkan kurang optimalnya pendapatan pajak parkir dapat diberikan solusi yang tepat.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat dalam ringkasan perbandingan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Analisis Pembahasan	Analisis Kritis
1.	Sumodiningrat	Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat	Adanya kewenangan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.	Perlunya perimbangan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2.	Sri Surami	Implementasi kebijakan Retribusi Parkir di Kota Semarang	Mengetahui hubungan antara kemampuan pelaksana dengan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir	Adanya hubungan yang signifikan yaitu sebesar 67% sedangkan selebihnya 33% kemungkinan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain
3.	Leny Nurfitri	Study Implementasi Kebijakan Pungutan Retribusi Parkir Sebagai Pajak Daerah Kota Malang	Kondisi pajak parkir di Kota Malang Kurang Optimal.	Dinas Pendapatan Kota Malang memerlukan sebuah sistem dan prosedur dalam proses pemungutan pajak parkirnya.

C. Kerangka Berfikir

Usman dkk mendefinisikan Kerangka berfikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita (2004 : 33) dan Sukaran dalam Sugiono (2006:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Sementara itu Haryoko dalam Sugiyono (2006:66) menyampaikan bahwa kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Sedangkan Menurut Suariasumantri dalam Sugiyono (2006:66) menjelaskan bahwa kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Kerangka berfikir dalam implementasi kebijakan merupakan proses nyata yang akan dirasakan langsung oleh target kebijakan tersebut, begitu halnya dengan kebijakan peningkatan penerimaan retribusi parkir diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dikemukakan oleh Chemma (1983:51), berikut ini : “ *Implementation means carrying out the policy or program operations*, bahwa implelementasi dimaksudkan sebagai pengoperasionalan suatu kebijakan atau program secara nyata dilapangan yang dilaksanakan oleh administrasi publik.

Kebijakan tidak akan bermakna baik walaupun perumusannya bagus bahkan akan sia-sia belaka, bahkan Udoji (1981) dalam Wahab (2007:45), mengemukakan secara ekstrim mengenai impelentasi kebijakan sebagai suatu paling penting dalam proses kebijakan, yaitu sebagai berikut : “ *the execution of policies is as important if not more*

important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints in file jockets unless they are implemented ". Menurut pemikirannya bahwa implementasi kebijakan lebih penting dari pada perumusan kebijakan, tanpa implementasi hanya merupakan mimpi dan merupakan sekumpulan arsip-arsip belaka.

Implementasi peningkatan penerimaan retribusi parkir agar berjalan dengan efektif sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan penetapan penerimaan target penerimaan retribusi parkir dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan tertuang di dalam DPA SKPD, hal ini mengisyaratkan bahwa proses implementasi harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan problem statemen di atas dan pengkajian peneliti terhadap beberapa literatur kebijakan publik sebagai landasan peneliti dalam mengkaji permasalahan analisis implementasi kebijakan penerimaan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya, peneliti akan melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan konsep model dari Edward III sebagai landasan teoritik untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.


Pemilihan model ini bukan untuk menunjukkan keunggulan atau kelemahan terhadap model lain, sebagaimana pemikiran yang dikemukakan oleh : Hill and Hupe (2006) dalam Nugroho (2008:453), yang mengemukakan bahwa : "meta teori komperhensif tentang teori-teori implementasi yang merupakan dasar metodenya adalah skiptis dan antara satu teori dengan teori lain saling mengungguli. Menurut pandangan peneliti penggunaan model Edward III ini karena fenomena yang terjadi dilapangan sangat relevan dengan teori tersebut, sebagaimana lebih jauh ditegaskan oleh Nugroho (2008:453), bahwa " ...pada dasarnya, tidak terdapat proses kompetisi

ataupun kontestasi di antara mode implementasi kebijakan karena isu yang lebih relevan adalah kesesuaian implementasi dengan kebijakan itu sendiri.

Konsep yang dikemukakan oleh Edward III tersebut dengan keempat dimensi yang dikemukakannya akan dijadikan sebagai variabel bebas dan merupakan alat analisis peneliti dalam mengkaji implementasi kebijakan retribusi daerah di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dari kebijakan implementasi retribusi parkir dijadikan aspek variabel terikat dalam penelitian ini. Untuk melihat alur pemikiran mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat kerangka pemikirannya, sebagaimana terlihat di bawah ini :

Gambar 2. 6. Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Deasain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui penyelidikan dengan cara menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan data dan fakta yang ditemukan, sehingga dapat diungkapkan fenomena-fenomena yang teramati baik berupa situasi, hubungan yang terjadi, proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Menurut Sugiono (2006:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sedangkan menurut Singarimbun dan Effendi (1995) penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitian bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya (Arikunto, 1996). Sehingga metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat melalui pengumpulan dan penyusunan data, sampai analisis serta interpretasi data tentang penerimaan Retribusi Parkir.

Mengacu pada hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang artinya data yang dianalisis dan hasilnya berbentuk deskriptif fenomena, tidak berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan tentang variabel.

Penelitian kualitatif lebih berorientasi teoritis dimana teori dibatasi dengan pengertian bahwa suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris. Bogman dan Tailor

(1975:5) menyebutkan sebagai paradigma yang berarti konsep atau proposisi yang menyerahkan cara berfikir dengan cara penelitian. Atau dengan kata lain, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari individu secara holistik (Moleong, 1988:13).

Sementara itu menurut Suparlan (1997 : 99 dalam Patilima. 2005 : 3) mengatakan pendekatan kualitatif sering kali juga dinamakan sebagai pendekatan yang humanistik, karena di dalam pendekatan ini cara pandang, cara hidup, selera ataupun ungkapan emosi dan keyakinan dari warga masyarakat yang diteliti sesuai dengan masalah yang diteliti juga termasuk data yang harus dikumpulkan.

Menurut Sutopo (2002), penelitian kualitatif menekankan pada makna dan lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis kualitatif. Terhadap data kuantitas, penelitian kualitatif tetap memandang sebagai kuantitas dan harus diolah dalam pola pikir kuantitatif (dengan hitungan angka), sama sekali tidak dipaksa untuk dianalisa secara kuantitatif. Data kuantitas tidak dihitung tidak dengan arahan pembuktian bagi suatu prediksi tetapi digunakan sebagai pendukung analisa kuantitatif bagi kemantapan makna sebagai simpulan akhir. Penelitian kualitatif lebih mementingkan makna, tidak ditentukan oleh kualitasnya tetapi lebih ditentukan oleh proses terjadinya jumlah (dalam bentuk angka) dan cara memandang atau cara perspektifnya.

B. Sumber Informasi dan Informan Penelitian

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah pihak terkait dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. Sedangkan Informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yang terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya

2. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya sebanyak 3 orang terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi dan Kepala Seksi
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya yang berjumlah 2 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan.
3. Bagian Hukum dan Perundang-undangan 1 orang yaitu Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
5. Bagian Organisasi 1 orang Kasubag Kelembagaan.
6. Petugas Parkir 3 orang terdiri dari lokasi bandara wamena 2 orang, pasar jibama 1 orang;
6. Masyarakat Umum sebanyak 3 orang

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan data atau informasi, karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka yang melakukan adalah peneliti sendiri. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

Data primer diperoleh dari informan menggunakan instrumen wawancara mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya.

Data skunder diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan kajian penelitian, di mana data skunder ini diperoleh dengan menggunakan instrumen pedoman review dokumen (*document review*), serta alat perekam dan perlengkapan tulis menulis.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer yang diperoleh dengan berbagai cara antara lain :

1. Dokumentasi Dengan Menggunakan Daftar Cheek (*Check List*)

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis atau film yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record (Moleong, 2001:161) maupun yang tidak dipersiapkan untuk itu. Data-data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber yang terkait antara lain dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Bagian Hukum dan Perundang-Undangan dengan menggunakan daftar cheek (*Check List*)

2. Wawancara Mendalam (*in-depth-interview*)

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (Usaman dan Akbar 2004:58). Wawancara mendalam (*in-depth-interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat langsung dalam kehidupan sosial yang relatif lama. (Sutopo 2006:72). Sementara Nasution (1988:56) memberikan pengertian lebih rinci yaitu suatu percakapan bermakna dilakukan antara dua orang atau lebih diarahkan oleh seseorang dengan tujuan untuk mengetahui pendapat, persepsi, perasaan, pengetahuan, pengalaman dan penginderaan seseorang.


Dalam penelitian ini teknik wawancara yang dilakukan dengan langkah-langkah wawancara antara lain: (1) menetapkan kepada siapa wawancara dilakukan, (2) menyiapkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi pembicaraan, (3) membuka alur wawancara, (4) melakukan wawancara sebagai pokok kegiatan, (5) merekam

wawancara dan menulisnya sebagai catatan lapangan, (6) mensikronkan hasil wawancara dengan kenyataan lapangan, (7) menindaklanjuti hasil wawancara yang diperoleh. Dalam hal ini yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan peningkatan penerimaan retribusi parkir.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis data melibatkan pengejaran reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi dan penyajian data sampai pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data skunder, akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pemaparan kemudian dianalisis dan diserasikan sesuai masalah dan tujuan penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Keadan Geografi

Letak geografis Kabupaten Jayawijaya diantara 138.30-139-40 BT dan 3.45-4.20 LS dengan ketinggian 1.650 M di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Jayawijaya dengan Ibu Kota Wamena Distrik Wamena memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Yalimo

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Yahukimo

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lanny Jaya, Tolikara dan Mamberamo Tengah

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo dan Yalimo

Kadaan Iklim di Kabupaten Jayawijaya umumnya sama dengan daerah lain di Indonesia yang mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terbanyak terjadi pada Bulan Desember dan Maret, pada bulan-bulan tersebut angin barat yang bertiup dari Asia dan Saumdra Pasifik mengandung uap air, sedangkan musim kemarau terjadi pada Bulan Mei sampai Bulan Oktober, pada bulan-bulan ini angin timur yang bertiup dari Australia kurang mengandung uap air.

Luas Wilayah Kabupaten Jayawijaya adalah 8.496 KM² atau 12,76% dari total luas Provinsi Papua yaitu 322,476 KM² dengan jarak terjauh dari timur ke barat kurang lebih 104 KM² dan jarak terdekat dalam jarak datar utara ke selatan kurang lebih 56 Km. Secara administrasi Kabupaten Jayawijaya terdiri dari 40 (empat puluh) Distrik, 4 (empat) Kelurahan dan 328 (tiga ratus dua puluh delapan) Kampung. Distrik dengan Kampung terbanyak adalah Pelebaga (13 Kampung), sedangkan Distrik dengan

Kampung paling sedikit adalah Distrik Wame dan Distrik Popugoba (masing-masing 4 Kampung). Distrik dengan wilayah terluas adalah Distrik Siepkosi (384,41 KM²), Distrik dengan luas wilayah terkecil adalah Distrik Wouma (48,75 KM²). Secara rinci pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel : 4.1
 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jayawijaya

No	Nama Distrik	Luas Wilayah (KM)	Jumlah	
			Kampung	Kelurahan
1	2	3	4	5
1.	Wamena	110,85	3	8
2.	Asologaima	156,97	-	10
3.	Kurulu	187,62	-	12
4.	Musatfak	189,43	-	10
5.	Asolokobal	187,99	-	9
6.	Walelagama	147,74	-	6
7.	Hubikosi	105,97	-	11
8.	Pelebaga	190,95	-	13
9.	Bolakme	339,87	-	12
10.	Yalengga	105,58	-	11
11.	Wollo	157,6	-	8
12.	Trikora	876,25	-	6
13.	Napua	150,24	-	9
14.	Walaik	258,03	-	5
15.	Wouma	48,75	-	7
16.	Silo Karno Doga	191,54	-	8
17.	Pyramid	150	-	10
18.	Muliana	363,27	-	12
19.	Usilimo	203,42	-	10
20.	Wita Waya	149,94	-	5
21.	Libarek	157,27	-	5
22.	Wadanku	300,02	-	5
23.	Pisugi	109,41	-	7
24.	Walesi	366,93	-	7
25.	Asotipo	243,27	-	10
26.	Maima	379,54	-	7
27.	Itlay Hisage	322,16	-	9
28.	Siepkosi	384,41	-	9
29.	Hubikiak	158,67	-	8
30.	Ibele	203,71	-	10
31.	Tailarek	306,01	-	8
32.	Tagime	141,95	-	11
33.	Molagalome	104,59	-	6
34.	Tagineri	141,98	-	9
35.	Koragi	50,18	-	5
36.	Bugi	102,22	-	8
37.	Bpiri	194,39	-	7
38.	Wesaput	56,31	-	7
39.	Wame	144,51	-	4
40.	Popugoba	356,31	-	4
Jumlah		8.495,85	4	328

Sumber : Kantor Badan Statistik Kabupaten Jayawijaya

Sementara itu Kota Wamena sendiri adalah masuk dalam Wilayah Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan dan 8 Delapan kampung yang tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Nama Kelurahan dan Kampung di Distrik Wamena

No	Nama Kelurahan/Kampung	Luas Wilayah
1	2	3
1.	Kelurahan Wamena Kota	-
2.	Kelurahan Sinakma	-
3.	Kelurahan Sinapuk	-
4.	Kampung Honelama II	-
5.	Kampung Womaroma	-
6.	Kampung Honelama	-
7.	Kampung Onaima	-
8.	Kampung Helukama	-
9.	Kampung Lanitipo	-
10.	Kampung Autakma	-
11	Kampung Batu Merah	-
Jumlah		110,85 KM ²

Sumber : Kantor Biro Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk luas masing-masing Kampung dan Kelurahan di Distrik Wamena belum ada data yang pasti, untuk sementara luas yang ada terbatas pada luas distrik. Kota Wamena Distrik Wamena Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya yang diberi julukan sebagai Kota Dani “ Damai, Aman, Nyaman dan Indah” merupakan salah satu Kota di Provinsi Papua yang sangat terkenal baik di dalam maupun di luar negeri karena kekhasan adat budayanya, sehingga ada pepatah yang mengatakan belum ke Papua kalau belum ke Wamena.

2. Keadaan Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2012 berjumlah 196.085 dengan penduduk laki-laki sebesar 101.2017 jiwa dan perempuan berjumlah 94.868 jiwa, sementara itu pada tahun 2013 jumlah penduduk Jayawijaya sebesar 223.443 jiwa (penduduk laki-laki sebesar 114.566 jiwa dan perempuan sebesar 108.877 jiwa) atau terjadi peningkatan sebesar 2,01 persen. Laju kepadatan penduduk rata-rata 59,59 /Km² artinya setiap 1 KM² dihuni oleh 39 jiwa penduduk. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Jayawijaya periode Tahun 2012 sampai 2013 mengalami tren yang fluktuatif di mana pertumbuhan LPP tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan penduduk alami migrasi masuk. Gambaran lebih lanjut mengenai jumlah penduduk sebagaimana Tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Kabupaten Jayawijaya

Uraian	2012	2013
1	2	3
Laki-Laki	101.217	114.566
Perempuan	94.868	108.877
Jumlah	196.085	223.443

Sumber : Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya

Sementara itu untuk jumlah Penduduk di Distrik Wamena sendiri berjumlah 24.777 jiwa terdiri dari 12.575 laki-laki dan 12.201 perempuan yang terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Distrik Wamena sudah sangat heterogen masyarakatnya, apalagi Kabupaten Jayawijaya merupakan Kabupaten transit untuk ke Kabupaten-Kabupaten di Pegunungan Tengah Papua.

3. Keadaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi

Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayawijaya. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif;
- d. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sementara itu Unsur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari Kepala, Sekretariat, Bidang, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Program
- c. Bidang Perhubungan dan Transportasi, membawahi:
 - Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat
 - Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi

Seksi Kebandarudaraan

- d. Bidang Pelayanan Komunikasi dan Informatika, membawahi :

Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial

Seksi Pelayanan Media Elektronik dan Informasi Mobil

Seksi Pos dan Telekomunikasi

- e. Bidang Media cetak, Tradisional dan Promosi, membawahi:

Seksi Pers, Peliputan dan Penerbitan

Seksi Media Tradisional

Seksi Promosi dan Pameran

- f. UPTD, membawahi :

Sub Bagian Tata Usaha

- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya menyangkut tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- b. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program serta pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:
- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, perjalanan dinas, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pemeliharaan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris, membawahi:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan, dan administrasi kepegawaian, Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- b) Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan;
- c) Pelaksanaan administrasi kepegawaian
- d) Penyiapan rencana kebutuhan dan pengembangan kepegawaian serta mutasi pegawai;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan dan keuangan, Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- b) Pengelolaan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta pengurusan perbendaharaan keuangan;

- c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.
- 3) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas, Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Program mempunyai fungsi:
 - a) Penyiapan bahan perumusan rencana dan program;
 - b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - c) Pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
 - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan
 - d. Bidang Perhubungan dan Transportasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis manajemen lalu lintas darat, sarana dan prasarana transportasi serta kebandarudaraan, Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Perhubungan dan Transportasi mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan manajemen lalu lintas darat, sarana dan prasarana transportasi serta kebandarudaraan;
 - 2) Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - 3) Penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan;
 - 4) Penyusunan rencana dan program sarana dan prasarana perhubungan;
 - 5) Penyusunan rencana dan program keselamatan lalu lintas dan angkutan
 - 6) Pembinaan teknis kebandarudaraan;
 - 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

Bidang Perhubungan dan Transportasi, membawahi:

- 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan

manajemen lalu lintas darat, Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat mempunyai fungsi :

- a) Menyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan manajemen lalu lintas darat;
 - b) Pelaksanaan pembinaan teknis pengaturan, pengamatan dan pengawasan lalu lintas;
 - c) Penyiapan penetapan perizinan;
 - d) Pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan;
 - e) Penetapan standard batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang;
 - f) Penetapan dan pengelolaan uji kendaraan bermotor;
 - g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan sarana dan prasarana transportasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai fungsi:
- a) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan sarana dan prasarana transportasi;
 - b) Penyiapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas jalan kabupaten;
 - d) Pemantauan operasional prasarana perhubungan darat dan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan darat;

- e) Penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu) lalu lintas jalan kota serta bimbingan keselamatan;
 - f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.
- 3) Seksi Kebandarudaraan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan kebandarudaraan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Kebandarudaraan mempunyai fungsi:
- a) Pemberian rekomendasi penetapan lokasi Bandar udara umum;
 - b) Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada Bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;
 - c) Penetapan/izin pembangunan Bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.
 - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.
- e. Bidang Pelayanan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan **pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan komunikasi dan informatika**. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pelayanan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
- 1) Pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa pos jasa telekomunikasi;
 - 2) Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang sarana komunikasi dan informasi;
 - 3) Penyediaan informasi yang mampu mendorong masyarakat mengembangkan perekonomiannya;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi dan upaya-upaya pemberdayaan potensi informasi masyarakat dan pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;

- 5) Penyelenggaraan komunikasi langsung mobil;
- 6) Penyelenggaraan penerangan melalui penyuluhan dan dialog;
- 7) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 8) Pelaksanaan upaya-upaya peningkatan interaktif positif antara pemerintah dan masyarakat;
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan

Bidang Pelayanan Komunikasi dan Informatika, membawahi:

- 1) Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan pemberdayaan kelompok komunikasi sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial;
 - b) Pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
 - c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan;
- 2) Seksi Pelayanan Media Elektronik dan Informasi Mobil mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pelayanan media elektronik dan informasi mobil. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pelayanan Media Elektronik dan Informasi Mobil mempunyai fungsi:
 - a) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan informasi media baru seperti radio, televisi dan internet;
 - b) Pelaksanaan pembinaan teknis perijinan, penertiban, pemantauan serta rekomendasi penyelenggaraan media baru;

- c) Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
 - d) Pemberian lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio
 - e) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan informasi mobil, perfilman, dan tatap muka;
 - f) Penyiapan bahan dan sarana dalam rangka pelaksanaan informasi mobil dalam berbagai kegiatan tatap muka, pemutaran film dan kegiatan lain yang bersifat bergerak, massal dan serentak;
 - g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan
- 3) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:
- a) Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
 - b) Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
 - c) Penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
 - d) Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spectrum frekuensi radio;
 - e) Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup *local wireline (end to end)* cakupan kabupaten;
 - f) Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
 - g) Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)

- h) Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler dan sejenisnya;
 - i) Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
 - j) Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;
 - k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.
- f. Bidang Media Cetak, Tradisional dan Promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan petunjuk teknis pelayanan informasi melalui media cetak, tradisional dan promosi dengan menyelenggarakan penerbitan, pemanfaatan media tradisional serta melaksanakan promosi dan pameran. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Media Cetak, Tradisional dan Promosi mempunyai fungsi:
- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang media cetak, tradisional dan promosi;
 - 2) Penyediaan informasi melalui penerbitan bulletin, majalah dinding, leaflet dan brosur;
 - 3) Pelaksanaan peliputan pers sebagai bahan informasi;
 - 4) Pemanfaatan/pemberdayaan kelompok-kelompok seni tradisional sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan;
 - 5) Pelaksanaan pementasan seni tradisional sebagai upaya pelestarian budaya lokal;
 - 6) Pelaksanaan promosi dan pameran potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah;
 - 7) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan pameran promosi dan pameran potensi daerah;
 - 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.
- Bidang Media Cetak, Tradisional dan Promosi, membawahi:

- 1) Seksi Media Tradisional mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan media tradisional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Media Tradisional mempunyai fungsi :
 - a) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan informasi melalui media tradisional;
 - b) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/kelompok seni tradisional ;
 - c) Pelaksanaan kegiatan pembinaan media tradisional;
 - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

- 2) Seksi Promosi dan Pameran mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan promosi dan pameran. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Promosi dan Pameran mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan petunjuk teknis promosi dan pameran;
 - b) Pelaksanaan pelayanan informasi melalui promosi dan pameran;
 - c) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga / instansi lainnya dibidang promosi dan pameran;
 - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dimaksud, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika juga mendapatkan tugas tambahan yaitu melakukan penarikan retribusi daerah antara lain retribusi parkir sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya adalah retribusi parkir, mengingat Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya semakin hari menunjukkan mobilitas sosial yang semakin tinggi. Hal ini berarti jasa perpajakan semakin mendapatkan peluang yang lebih besar untuk ditingkatkan. Pengembangan jasa perpajakan ini bagi Kota Wamena merupakan salah satu aspek yang paling mudah untuk dilakukan, dengan alasan tersedianya lahan yang relatif tidak terbatas, makin majunya kehidupan kota, sehingga dapat diasumsikan bahwa dalam pengembangan usaha perpajakan dapat ditumbuhkembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan. Untuk itu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD yang melaksanakan pembinaan pengelolaan perpajakan sehingga dapat tercipta kenyamanan, ketertiban dan kemandirian bagi pemilik kendaraan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang melakukan parkir ditempat-tempat yang telah ditentukan di Kota Wamena.

Retribusi parkir awalnya dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya, akan tetapi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah maka kewenangan tersebut diserahkan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dengan Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 105 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penarikan Retribusi Dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Hal ini dimaksudkan untuk efektifitas dan efisiensi penarikan dan pengelolaan dalam menunjang pengembangan dan peningkatan Pendapatan Asli



Tabel 4.4
 Jumlah Pegawai dan Tingkat Pendidikan
 Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kabupaten Jayawijaya

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	2	3
1.	Sekolah Dasar	5 Pegawai
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1 Pegawai
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	36 Pegawai
4.	Diploma 1	-
5.	Diploma 2	-
6.	Diploma 3	-
7.	Sarjana (S1)	14 Pegawai
8.	Pasca Sarjana (S2)	2 Pegawai
9.	Doktor (S3)	-
Jumlah		58

Sumber; Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari komposisi 58 orang pegawai tersebut terdiri dari 38 Pegawai Negeri Sipil, 4 Pegawai Honorer K2 dan 16 Pegawai Kontrak dengan latar belakang pendidikan SD sebanyak 5 orang, SLTP sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 36 orang, S1 sebanyak 14 orang dan S2 sebanyak 2 orang. Dari jumlah tersebut tergambar bahwa sebagian besar pegawai yang ada adalah berpendidikan SLTA sehingga diperlukan kerja keras seluruh pegawai dalam membangun komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Sementara itu dari 58 pegawai dimaksud dapat dibagi menjadi tiga jenis pegawai yaitu Pegawai Negeri Sipil berjumlah 38 orang pegawai, tenaga Honorer (K2) berjumlah 4 orang pegawai dan tenaga kontrak berjumlah 16 orang pegawai (Sumber Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2015). Dari jumlah tersebut memang dari sisi ketenagaan masih sangat kurang sehingga Dinas ini terpaksa harus merekrut tenaga kontrak dalam menunjang tugas pokoknya.

Sementara itu kewenangan pengelolaan perpajakan pada Dinas ini dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan dan Transportasi, pada Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya

Seksi ini ditunjang oleh 3 orang pegawai negeri sipil, 2 orang tenaga honorer (K2) dan 8 orang tenaga Kontrak (Sumber Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2015).

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya

a. Komunikasi

Komunikasi kebijakan diperlukan untuk menjamin sekaligus menjabarkan pelaksanaan kebijakan ke dalam praktek sehingga antara aktor pelaksana dari level atas sampai para pelaksana dilapangan termasuk anggota masyarakat yang menjadi objek serta subyek kebijakan dapat memahami substansi kebijakan sehingga akan lebih mudah implementasinya. Adanya komunikasi kebijakan secara efektif diharapkan dapat menjamin pelaksanaan kebijakan juga akan menjadi efektif. Karena dengan komunikasi yang baik akan melahirkan pemahaman yang sama antara para perumus kebijakan, pelaksana dan target kebijakan. Begitu sebaliknya dengan komunikasi yang kurang baik maka pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa bagaimana pelaksanaan komunikasi yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya yaitu sebagai berikut:

.....bahwa komunikasi kebijakan selalu dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terhadap masyarakat apabila kebijakan tersebut bersifat baru. Retribusi parkir adalah merupakan salah kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dan di dalam Retribusi parkir juga ada sesuatu yang baru bagi masyarakat di Kota ini yaitu parkir berlangganan dan ditempatkannya pos-pos para tempat-tempat parkir khusus sehingga perlu dilakukan komunikasi dalam bentuk sosialisasi baik kepada para petugas maupun kepada masyarakat meskipun hasil sosialisai tersebut belum maksimal (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, Tanggal, 20 April 2015).

.....bahwa komunikasi ini selalu dilakukan baik dilakukan melalui orang-perorang, melalui media radio, sosialisai digedung maupun pengumuman melalui mobil keleliling hanya dengan terbatasnya biaya belum dapat dilakukan secara terus menerus (Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, tanggal 21 April 2015).

.....komunikasi ini selalu dilakukan setiap tahun baik kepada para wajib retribusi maupun kepada para petugas dalam bentuk rekonsiliasi data capaian target penerimaan secara berkala dalam rangka memenuhi target pendapatan (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, tanggal 21 April 2015).

.....Komunikasi dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, memang selalu dilakukan, akan tetapi hanya sebatas besaran retribusi yang harus dibayarkan dan cara penarikannya, tetapi belum sampai pada prosedur penarikannya, sehingga masyarakat kadang-kadang belum mengerti kewajibannya ketika melakukan parkir-parkir dilokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara petugas parkir dan Masyarakat (Hasil Wawancara dengan Petugas Parkir di Pasar Jibama, tanggal 23 April 2015)

....komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan instansi terkait lainnya masih kurang dan harus dilakukan secara terus menerus dilakukan bahkan kalau perlu melalui para Kepala Distrik dan Kampung karena terbukti masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk membayar retribusi dan sering melawan kepada petugas. (Hasil wawancara dengan petugas parkir, 23 April 2015).

Dengan melihat pendapat di atas, tergambar bahwa komunikasi telah dilakukan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir, karena komunikasi adalah bagian penyampaian informasi untuk mencapai target yang ditetapkan. Komunikasi menurut Willard V dalam Yuwono (1985:3) adalah kegiatan mengajukan pengertian yang diinginkan dari penerima informasi. Selanjutnya Davis dalam Yuwono (1985:4), memberi batasan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan pemahaman dari seseorang kepada orang lain, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pola pikir, sikap dan perilaku seseorang.

Dalam implementasi kebijakan peningkatan retribusi parkir ini, melibatkan berbagai unsur makro seperti pemerintahan, pelaku usaha, petugas parkir dan masyarakat, yang masing-masing di dalamnya terdiri dari berbagai elemen dan sub

elemen. Agar ada sinkronisasi sangat diperlukan komunikasi baik secara internal maupun eksternal. Terlebih jika dipahami bahwa bahasa komunikasi (*frame of reference*) antar masing-masing pihak sangat berbeda sekali. Pada hal menurut Willbur Scramm dalam Effendy (1992:13), bahwa komunikasi itu akan berhasil apabila pesan yang disampaikan komunikator cocok dengan kerangka acuan (*frame of reference*), yaitu panduan pengalaman dan pengertian (*collection of experience and meanings*) yang pernah diperoleh komunikan.

Pada kegiatan pemugutan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya dari sisi komunikasi antara petugas dan wajib retribusi, faktor komunikasi sangat besar pengaruhnya, dimana masyarakat sering tidak menyadari akan pentingnya maksud dan tujuan dari pemugutan retribusi parkir tersebut, hasil wawancara dengan informan pengguna parkir yaitu sebagai berikut:

.....kemi tidak keberatan membayar retribusi parkir sepanjang dilakukan dengan baik dan transparan baik dari sisi penerimaan dan penggunaan dana yang diterimanya, dan informasi tersebut harus diterima masyarakat (Wawancara dengan masyarakat pengguna jasa parkir, tanggal 23 April 2015).

.....pada prinsipnya kami tidak keberatan membayar retribusi parkir sepanjang disampaikan dengan baik kepada masyarakat dan terjadi perbaikan pelayanan yang diberikan para petugas juga baik dan maksimal (Wawancara dengan masyarakat pengguna jasa parkir, tanggal 23 April 2015).

.....komunikasi pelaksanaan retribusi parkir tidak hanya dilakukan dengan media sosial, akan tetapi juga harus dilakukan oleh para petugas parkir dilapangan sehingga masyarakat menjadi tahu akan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ((Wawancara dengan masyarakat pengguna jasa parkir, tanggal 23 April 2015).

Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa, jika saja persoalan pemungutan retribusi parkir dikomunikasikan/disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir kepada masyarakat dengan baik, maka pada dasarnya warga masyarakat tidak keberatan untuk membayar retribusi, sesuai dengan beban yang diberikan kepada mereka. Pengalaman mereka selama ini bahwa

para pelaku usaha dan mereka sendiri yang melakukan pengaturan terhadap kendaraan yang parkir di depan atau jalan ditempat usaha tersebut. Padahal berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, maka menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan parkir baik untuk parkir di tepi jalan maupun parkir ditempat khusus parkir yang sudah ditetapkan.

Kesalahpahaman masyarakat seperti itu antara lain disebabkan oleh masih kurangnya penyampaian informasi mengenai isi Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi parkir dan peraturan pelaksanaannya, itu kepada seluruh masyarakat di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. Padahal dengan semakin berkembangnya teknologi dan media komunikasi, sebagai sarana mengkomunikasikan setiap kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat seharusnya sudah tidak ada masalah lagi. Kata kuncinya dalam masalah ini adalah pada komitmen dan kemauan politik para pelaksana dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat apakah dilakukan atau tidak. Dalam kasus implementasi kebijakan penerimaan retribusi parkir, pelaksanaan sosialisasinya belum dilakukan secara maksimal sehingga masyarakat belum faham benar tentang esensi dari kebijakan itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan penerimaan retribusi parkir di Kota Wamena diperoleh data dan digambarkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel : 4.5
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Wamena
Tahun Anggaran 2010 s/d 2014

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.	2010	50.000.000.-	54.000.000.-
2.	2011	51.230.000.-	61.000.000.-
3.	2012	400.000.000.-	413.382.000.-
4.	2013	400.000.000.-	391.575.000.-
5.	2014	230.000.000.-	226.183.000.-

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jayawijaya

Dari tabel di atas terlihat bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir dari tahun ke tahun mengalami kenaikan meskipun sedikit (kecuali tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan) atau penurunan penerimaan retribusi parkir tidak terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah yang belum maksimal mengkomunikasikan implementasi retribusi ini kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya pengelolaan retribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 105 Tahun 2011 tentang Penyerahan Kewenangan Retribusi Parkir dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Sejalan dengan perkembangan pembangunan dan jumlah penduduk yang semakin meningkat, serta peningkatan jumlah kendaraan dapat mempengaruhi ketertiban dan keindahan kota ini, sehingga diperlukan pengaturan dan pengelolaan parkir di Kota Wamena. Dan Kondisi tersebut harus dikamunikasikan dengan seluruh elemen masyarakat yang ada.

Pemugutan retribusi parkir dikategorikan sebagai retribusi tetap dan cara pembayarannya dengan retribusi kontan yaitu pungutan yang langsung diterima (biasanya dalam bentuk uang). Sedangkan alat yang digunakan dalam pemungutan retribusi parkir adalah dengan cara diberikan karcis setiap parkir atau stiker setiap tahun bagi pengguna parkir berlangganan pada tempat-tempat khusus parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Bab IV Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 34 dinyatakan ada perbedaan tarif retribusi yaitu untuk kategori parkir harian dan parkir berlangganan yaitu untuk parkir

harian sekali parkir untuk kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan untuk kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan untuk parkir berlangganan untuk kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per tahun dan roda 4 (empat) sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) pertahun.

b. Sumber Daya

Kondisi pegawai/petugas parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih kurang maksimal, yang disebabkan tidak adanya pendidikan dan pelatihan khusus tentang cara-cara memberikan pengelolaan dan penarikan retribusi yang baik. Belum adanya pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan kepada para petugas juga dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan aparat penanggung jawab langsung dilapangan tentang pengelolaan retribusi ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diperoleh informasi yaitu sebagai berikut:

....para petugas parkir yang ada pada Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika masih sangat terbatas, yang ada adalah para tenaga kontrak, sehingga apabila mereka berhalangan para pegawai yang ada terpaksa harus menggantikan, dengan kondisi ini maka tidak ada transfer pengetahuan secara berjenjang yang dapat dilakukan (Hasil wawancara dengan Kabid Perhubungan dan Transportasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, tanggal 21 April 2015).

...Kami sebagai penanggung jawab pelaksanaan parkir belum pernah dibekali secara khusus terkait dengan manajemen dan pengelolaan retribusi parkir secara khusus, sehingga kami masih mengalami hambatan dalam pengendalian tugas-tugas (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, tanggal 21 April 2015).

....Kami petugas lapangan adalah tenaga kontrak yang mempunyai keterbatasan dari sisi pengetahuan pengelolaan, sementara pendapatan yang kami terima sangat terbatas dan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan yang kami terima sehingga menghambat tugas-tugas kami, namun kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik (Hasil wawancara dengan petugas petugas parkir di Bandara, tanggal 22 April 2015).

.... Kami petugas lapangan di lokasi pasar jibama sangat tertekan dari tekanan masyarakat yang sering melawan, sehingga kami harus ditunjang dengan kemampuan untuk mengatasi hal tersebut, namun kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik (Hasil wawancara dengan petugas petugas parkir di Pasar Jibama, tanggal 22 April 2015).

...Kami petugas parkir di lokasi pasar Petikelek perlu mendapatkan peningkatan pengetahuan pengelolaan retribusi parkir secara baik sehingga dapat membantu memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat (Hasil wawancara dengan petugas petugas parkir di Pasar Petikelek, tanggal 22 April 2015).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para petugas retribusi parkir diketahui bahwa pengetahuan para petugas pemungut retribusi parkir yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika masih sangat kurang. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan kondisi tersebut dapat disiasati dengan pelayanan yang ramah dan transparan oleh para petugas, yang dapat berdampak positif pada kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada fungsi pelayanan parkir oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sendiri. “Intinya masyarakat mengedepankan transparansi dan tidak peduli dengan pengetahuan yang dimiliki pegawai “ (Soetopo. 1999:56).

Selain sumber daya aparat yang masih terbatas, dukungan anggaran untuk memaksimalkan pelayanan parkir juga masih rendah. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran untuk operasionalisasi parkir serta untuk menjamin terlaksananya pengelolaan parkir masih sangat kurang. Dengan pengelolaan parkir yang belum optimal menyebabkan kendaraan belum tertib dan semrawut. Karena itulah sebagian besar anggota masyarakat enggan untuk membayar retribusi parkir. Selain itu dukungan sarana prasarana dan sumber daya finansial untuk memberikan honor lebih kepada para pegawai yang ditugaskan untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan retribusi parkir maupun para petugas pemungut retribusi juga dirasakan masih kurang. Hal tersebut terungkap dengan dalam wawancara sebagai berikut:

.....Dukungan sarana prasarana dan anggaran dalam pengelolaan parkir ini masih sangat terbatas, anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah masih sebatas honorarium para petugas dilapangan akan tetapi belum menyangkut operasionalnya, sehingga pada kondisi-kondisi tertentu akan sangat sulit memaksimalkan tugas-tugas (Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, tanggal 21 April 2015).

.....Dukungan anggaran sangat terbatas sehingga kami belum dapat melakukan penambahan dan perbaikan sarana prasarana yang rusak diantaranya pos-pos jaga dan mesing-mesin pencatat, sehingga kondisi tersebut juga akan menghambat implementasi kebijakan parkir ini (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi, tanggal 21 April 2015).

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa dukungan anggaran dan sarana prasarana dalam implementasi kebijakan retribusi parkir ini masih sangat minim, sehingga Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika belum dapat melaksanakan tugasnya dalam pemungutan retribusi parkir dengan maksimal.

c. Sikap dan Disposisi Aparat.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif;
- d. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, dan berdasarkan hasil wawancara ternyata sikap aparatur birokrasi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan beberapa Informan berikut ini:

...sikap aparatur birokrasi belum dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab secara penuh, yang disebabkan oleh masih berorientasi pada pimpinan tidak berorientasi pada tanggung jawab dan loyalitas terhadap pekerjaannya sehingga masih sering terjadi ketidakmaksimalan dalam melaksanakan tugas (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, tanggal 21 April 2015)

...kami tidak dibekali secara khusus pengetahuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan pada lokasi-lokasi tertentu memang tidak dipungkiri sering terjadi para petugas sering meninggalkan lokasi/tempat tugas karena situasi keamanan yang tidak kondusif (Hasil wawancara dengan Petugas Parkir Pasar Jibama, tanggal 22 April 2015).

Dari pendapat di atas terlihat bahwa belum ada peningkatan pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam implementasi kebijakan retribusi parkir, sehingga banyak aparatur masih bersifat menunggu atas perintah atasannya. Dengan melihat pendapat di atas maka proses pelayanan belum dapat berjalan secara maksimal. Proses pelayanan dikatakan berjalan dengan baik menurut Suprihanto. J (1999:39) yaitu :

Apabila penyedia jasa memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan dan mutu disebut proses pelayanan yang ada berjalan dengan baik jika penyedia jasa memberikan pelayanan yang setara dengan harapan pelanggan, sebaiknya dikatakan jelek jika memperoleh pelayanan yang lebih rendah dari harapannya.

Sementara itu sikap aparat dalam proses pelayanan yang diberikan diharapkan antara lain mengandung kemudahan, kelancaran, kenyamanan, keamanan, ketetapan, kepastian hukum dan keadilan. Pelaksanaan pelayanan perpajakan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam hal ini para petugas parkir secara umum belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh sikap aparat yang belum menyadari perannya sebagai pelayan masyarakat dan cenderung bersifat arogan serta berorientasi pada pejabat atasnya, keadaan ini mengakibatkan kelambanan dalam

proses pelayanan karena aparat yang cenderung memenuhi tuntutan target melalui laporan-laporan formal kepada atasan, sehingga pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat menjadi dikesampingkan.

Persepsi birokrasi (aparatur) terhadap proses pelayanan kepada masyarakat masih terbatas pada pemahaman yang normatif tentang proses tersebut, yang lebih cenderung menunjukkan pemahaman yang kaku dan berorientasi pada tugas demi pencapaian target. Hal ini sejalan dengan pendapat Hidayat dan Sucherly (1986:87-88) yang mengemukakan bahwa:

Pada umumnya organisasi pemerintahan sering menghadapi tiga masalah yang meliputi kurang efektif, efisien dan mutu pelayanan yang kurang. Budaya yang berorientasi kepada pencapaian target merupakan salah satu ciri dari organisasi birokrasi. Ciri lainnya adalah adanya budaya peran artinya semua pekerjaan dilakukan secara rutin, teratur sistematis. Selain itu kekuatan dan kewenangan yang disalurkan melalui peraturan dan prosedur. Kombinasi budaya yang berorientasi kepada target dan peran tersebut membentuk suatu sikap pandang yang mengacu pada kegiatan (*activity*) dan pertanggung-gugatan (*accountability*). Kelemahan dari kedua sikap tersebut adalah aspek hasil (*result*) dan aspek mutu pelayanan kurang mendapatkan porsi yang sesuai.

Berdasarkan pendapat di atas, terungkap bahwa sikap pandang dan praktek manajemen yang kurang mengacu kepada hasil (*result oriented*), serta budaya yang kontra produktif telah menjadi faktor penyebab rendahnya mutu pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintahan. Untuk mengatasi budaya tersebut sikap pandang yang terlalu berorientasi pada kegiatan dan pertanggungjawaban perlu dikombinasikan dengan orientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Proses pelayanan selalu dipandang sebagai kegiatan rutin, oleh lembaga-lembaga teknis dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks pemahaman seperti ini proses pelayanan selalu diartikan sebagai kegiatan yang jika ia mendapat justifikasi dalam kewenangan pemerintah. Pemahaman seperti ini sangat kuat terlihat dalam pengamatan dalam wawancara penulis kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selaku SKPD yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengelolaan parkir dan

Bidang Perencanaan Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam hal ini sebagai penanggung jawab dalam perencanaan pendapatan atas pungutan retribusi parkir.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya masih berorientasi pada peningkatan target penerimaan nominal dari sektor retribusi parkir tetapi belum sepenuhnya diimbangi dengan upaya perbaikan pengelolaan parkir secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada masyarakat. Hal seperti ini mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan retribusi parkir, sebab masyarakat hanya mau membayar retribusi kepada pemungut jikalau pelayanan yang diberikan juga baik, apalagi jika pelaksanaan pemungutan itu tidak bersifat memaksa, dalam arti tidak diikuti dengan pemberian sanksi jika masyarakat melalaikan kewajibannya.

Budaya yang berorientasi kepada pencapaian target merupakan salah satu ciri dari organisasi birokrasi. Ciri lainnya adalah adanya budaya peran artinya semua pekerjaan dilakukan secara rutin, teratur sistematis. Selain itu kekuatan dan kewenangan yang disalurkan melalui peraturan dan prosedur. Kombinasi budaya yang berorientasi kepada target dan peran tersebut membentuk sikap pandang yang mengacu kegiatan (*activity*) dan pertanggung jawaban (*accountability*). Kelemahan dari kedua sikap tersebut adalah aspek hasil (*result*) dan aspek mutu pelayanan kurang mendapatkan porsi yang sesuai. Kasus serupa juga ditemukan dalam penyelenggaraan kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya.

Perhatian pada upaya mengejar target realisasi penerimaan dari retribusi tanpa disertai dengan upaya perbaikan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan parkir menjadikan masyarakat apatis dalam membayar retribusi. Pendekatan target seperti itu bukan berhasil memperoleh prestasi yang baik melainkan justru menjadi kontra produktif. Implementasi kebijakan retribusi parkir seyogyanya diimbangi dengan

upaya perbaikan mutu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai pengelolaan retribusi parkir.

Kondisi petugas parkir pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih kurang yang disebabkan tidak adanya pendidikan dan pelatihan khusus tentang cara-cara memberikan penarikan retribusi yang baik. Belum adanya pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan kepada para petugas juga dipengaruhi oleh terbatasnya anggaran dan rendahnya pengetahuan aparatnya. Hasil wawancara dengan informan tentang kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

...permasalahan keterbatasan anggaran menjadi masalah pokok dalam peningkatan sumber daya aparatur pengelola retribusi parkir, dari sisi perencanaan kami telah mengusulkan program peningkatan sumber daya aparatur tersebut, namun sampai sekarang belum terjawab, sehingga kami minta kepada para petugas dengan keterbatasan tersebut tetap memberikan pelayanan yang terbaik (Hasil dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, tanggal 21 April 2015).

...Petugas yang ditempatkan pada Pos-Pos penjagaan parkir dan ditepi jalan umum adalah pegawai honor, yaitu pegawai yang tidak menguasai permasalahan tentang maksud dan tujuan retribusi parkir. Mereka ditugaskan langsung berdasarkan dengan kebutuhan meskipun dengan pengetahuan dan pengalaman yang pas-pasan, namun mereka harus melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak yang ditanda tangani (Wawancara dengan Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, tanggal 21 April 2015).

.....dalam rangka memberikan dukungan terhadap sumber daya yang ditempatkan dilapangan, dari sisi ketenagaan kadang-kadang juga dilakukan penambahan tenaga dari unsur PNS apalagi untuk hari-hari libur yang petugasnya melaksanakan ibadah, sementara itu terkait dengan dukungan keuangan masih sangat terbatas khususnya dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada para petugas, namun kondisi tersebut tidak boleh menghambat pelayanan (Wawancara dengan Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat Bidang Perhubungan dan Transportasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, tanggal 22 April 2015).

Dari wawancara di atas tegambar bahwa selain sumber daya aparat yang masih terbatas, dukungan anggaran untuk memaksimalkan implementasi kebijakan retribusi parkir juga masih rendah. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran untuk operasionalisasi

parkir untuk menjamin terlaksananya pengelolaan parkir masih sangat kurang, sehingga menyebabkan implementasi kebijakan ini hasilnya belum maksimal. Selain terbatasnya anggaran dalam pengelolaan retribusi, dalam hal peningkatan sumber daya aparatur dalam mendukung tugas-tugas implementasi tersebut juga belum berjalan dengan baik, meskipun Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah merencanakan dan mengusulkan program tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berjalan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan rentang kendali dalam manajemen serta proses koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dalam organisasi yang dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Struktur yang terlalu besar dengan hirarkis yang banyak menjadi salah satu penyebab lambannya proses pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi karena banyak pos meja dan bagian yang harus dilewati. Sebaliknya struktur yang sederhana memungkinkan adanya percepatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Hanya saja struktur yang sederhana dengan beban kerja yang besar memungkinkan terjadinya *overlapping* atau tumpang tindih dalam pekerjaan. Kalau hal ini dibiarkan akan berdampak pada penumpukkan pekerjaan dan pekerjaan sulit dikontrol. Karena itu setiap organisasi selalu mencari atau berusaha membangun struktur yang ideal guna memastikan terciptanya level hirarkhi yang tidak banyak, struktur sederhana dengan beban tugas yang proporsional.

Dalam hal implementasi kebijakan retribusi parkir pembagian tugas melibatkan beberapa unit kerja di luar Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika seperti di Pos-pos jaga, petugas parkir jalanan dan petugas samsat yang memanfaatkan loket pembayaran pajak kendaraan bermotor, untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang akan menggunakan jasa parkir berlangganan, yang dapat dijelaskan


dengan alur dimulai dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi, Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat dan Para petugas pemungut.

Dari alur tersebut terlihat bahwa penanggungjawab penarikan retribusi parkir tetap di bawah kendali Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sementara yang membantu pelaksanaan tugas pemungutan diserahkan Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi, khususnya Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang retribusi parkir serta para petugas pemungut dilapangan.

Sementara itu dalam struktur organisasi yang ada belum tergambar, siapa yang menjadi petugas pemberi layanan parkir atau petugas parkir. Semua jabatan yang ada belum ada yang secara khusus untuk memberikan pelayanan perpajakan. Hal itu menunjukkan bahwa kepedulian terhadap pelayanan sangat tinggi, namun belum dibarengi dengan penempatan pejabat dan uraian tugas dan fungsi secara jelas. Dalam rangka melaksanakan implementasi retribusi parkir keberadaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD yang mempunyai tugas melakukan pemungutan dilapangan menjadi penting. Untuk mengetahui bagaimana struktur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika



Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Dari struktur organisasi tersebut di atas, memang belum tergambar secara jelas jabatan yang secara khusus membawahi dan menangani retribusi parkir. Hal tersebut didukung hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

.....pemungutan retribusi parkir sementara ini belum maksimal, Karen tidak ada pejabat stuktural yang secara khusus menangani masalah tersebut, sehingga pelaksanaannya tidak maksimal karena struktur birokrasinya terlalu besar. Kami berharap bahwa tugas-tugas tersebut dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sehingga akan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, tanggal, 21 April 2015).

.....penanganan retribusi parkir memang belum tergambar secara jelas dalam struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Jayawijaya, karena untuk menangani masalah perpajakan tersebut seharusnya didukung dengan UPTD yang secara khusus menangani perpajakan. Melihat perkembangan kota dan penambahan jumlah kendaraan yang semakin banyak maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika seharusnya sudah memikirkan hal tersebut sehingga tugas-tugas pemungutan menjadi maksimal (Hasil wawancara dengan Kasubag Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jayawijaya, tanggal 21 April 2015).

Dengan pernyataan informan di atas, dari banyaknya permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan retribusi parkir, maka pembentukan UPTD perpajakan menjadi salah satu solusi untuk memaksimalkan pungutan retribusi, karena pengelolaannya menjadi jelas dengan birokrasi yang pendek sehingga permasalahan yang ada akan cepat tertangani. Dengan dibentuknya UPTD maka diharapkan fokus pelayanan pemungutan retribusi parkir menjadi semakin terarah sehingga target yang ditetapkan akan tercapai bahkan akan dapat dilampaui.

Dari struktur organisasi yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah memenuhi kriteria suatu organisasi yaitu: unsur kepala, unsur staf dan unsur pelaksana. Dengan struktur organisasi demikian sebagaimana dikatakan oleh Winardi (1990:336) menunjukkan suatu struktur organisasi yang berguna untuk memastikan prediktabilitas, dengan penggarisan pekerjaan yang dijelaskan garis-garis otoritas dan tanggung jawab serta tampak pula arus informasi dari puncak ke dasar. Struktur organisasi yang demikian menunjukkan adanya kerangka hubungan satuan-satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh.

Sementara itu secara operasional dilapangan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir diperoleh gambaran bahwa dua organisasi yang bertanggung jawab yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab secara operasional lapangan, sementara itu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset bertanggung jawab secara perencanaan dan pengawasan dapat dijelaskan dalam

Kebijakan sistem penarikan retribusi parkir berpedoman kepada mekanisme retribusi daerah dengan dengan jalur-jalur sebagai berikut:

- 1). Jalur karcis/stiker/alat pelengkap pemungut/pembayaran retribusi:
 - a. Karcis/stiker/alat pelengkap pemungut/pembayaran retribusi dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - b. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyerahkan karcis dan stiker kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk dilakukan porporasi;
 - c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset mengembalikan karcis dan stiker yang telah dilakukan porporasi kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk selanjutnya didistribusikan kepada petugas-petugas pemungut retribusi;
 - d. Petugas pemugut dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melayani dan melaksanakan pemugutan dengan menyerahkan karcis dimaksud kepada wajib retribusi;
- 2). Jalur pembayaran dan penyetoran ke kas Daerah, petugas pemungut menerima pembayaran atas pungutan retribusi parkir. Petugas parkir harus menyetor tiap hari seluruh penerimaan atas pembayaran retribusi parkir kepada Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Bendahara penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika setelah menerima setoran dari hasil retribusi parkir sesuai waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah selanjutnya menyetorkan hasil penerimaan ke Kas Daerah.
- 3). Jalur Pertanggungjawaban, Bendahara penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika wajib menyampaikan daftar pertanggungjawaban seluruh

penerimaan/penyetoran yang telah dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada Bupati Jayawijaya melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

- 4). Jalur laporan penerimaan Retribusi Parkir, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika wajib melaporkan seluruh hasil penerimaan retribusi parkir kepada Bupati selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, dalam hal ini disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan tembusan Bupati sebagai laporan;

Secara struktur birokrasi implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya belum didukung peraturan yang mendukung organisasi tersebut untuk melaksanakan tugasnya dengan maksimal, hal tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

.... Kebijakan penarikan retribusi parkir belum didukung dengan peraturan yang memadai, idialnya ketika Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi diundangkan diikuti dengan Peraturan Bupati Pelaksanaan, dan Keputusan Bupati tentang Petunjuk pelaksanaannya, berikut dengan standar operasional prosedur yang harus dilakukan ((Hasil wawancara Dengan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayawijaya, tanggal 21 April 2015).

.....Mekanisme penarikan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya telah disesuaikan dengan mekanisme penarikan retribusi daerah dengan melibatkan Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset untuk melakukan porporasi dan dihitung untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk dilaksanakan (Wawancara Dengan Kepala Bidang Pendapatan pada DPPKA, tanggal 21 April 2015).

.....Pelaksanaan kebijakan penarikan ritribusi parkir yang ada dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika masih sebatas pada Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Bupati Nomor 105 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penarikan Retribusi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan untuk retribusi parkir jatuh kepada Dinas Perhubungan dan Informatika, sementara itu terkait dengan peraturan pelaksanaan terkait perda dimaksud sampai sekarang belum ada termasuk juknis dan SOP nya. (Wawancara dengan Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi, tanggal 21 April 2015).

....*Karena Perbub pelaksanaan, juknis dan SOP penerimaan retribusi parkir belum ada maka untuk melaksanakan tugas-tugas pemungutan masih terbatas pada Perda Retribusi dan Keputusan Bupati tentang pelimpahan, sehingga pengetahuan petugas lapangan akan tanggung jawabnya masih sangat terbatas (Wawancara dengan Petugas Parkir, tanggal 22 April 2015).*

.....*Pada prinsipnya kami masyarakat tidak keberatan dengan mekanisme dan besaran pungutan retribusi parkir di Kota Wamena sepanjang dikelola dengan baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, artinya para petugas betul-betul memberikan bukti parkir kepada pengguna (Wawancara dengan Masyarakat Pengguna, tanggal 22 April 2015).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ternyata Kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya telah sesuai dengan mekanisme panarikan retribusi daerah, namun belum didukung peraturan pelaksanaan secara lengkap, sehingga dilapangan masih ditemukan ketidakpatuhan baik dari sisi petugas lapangan maupun masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga kondisi tersebut perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka peningkatan penerimaan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya.

Sesuai kebijakan penerimaan retribusi, maka penerimaan retribusi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan telah disetorkan ke kas daerah, maka Dinas Perhubungan membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, selanjutnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset wajib menyampaikan laporan seluruh hasil pendapatan daerah kepada Bupati. Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang termasuk dalam pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayawijaya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang secara operasional berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan dengan tugas pokok melakukan koordinasi dan melaksanakan pemungutan pendapatan

daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan koordinasi;
- b. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan Wajib Pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah
- d. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- e. Pengkoordinasian, pengawasan, pekerjaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya, penagihan pajak bumi dan bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah;
- f. Pelaksanaan tugas perencanaan, pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan daerah lainnya serta PPB;
- g. Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB;
- h. Penyusunan dan perhitungan target yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

Atas dasar tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan retribusi parkir ini. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Jayawijaya adalah dengan melakukan rekonsiliasi data capaian target dan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan untuk mencapai target yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam setiap triwulan.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya

a. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan itu sendiri atau lebih dikenal dengan faktor pendukung. Faktor pendukung ini bisa berasal dari dalam maupun luar organisasi dan bersifat positif karena akan mendukung keberhasilan kebijakan yang dilakukan.

Adapun peta permasalahan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya terungkap dari wawancara yang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi faktor yang mendukung kebijakan tersebut yaitu sebagai berikut:

.....Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mempunyai Political will yang tinggi, kemampuan politik dalam bentuk komitmen pemimpin daerah mengenai pengelolaan retribusi parkir menjadi kata kunci utama untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyadari bahwa retribusi parkir adalah salah satu retribusi yang dapat dikembangkan di Kota Wamena, dengan bertambahnya jumlah kendaraan dan areal parkir akibat perkembangan kota yang semakin kondusif (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, tanggal 20 April 2015).

.....Dalam era otonomi ini kami memiliki kewenangan dalam pemilihan dan perumusan kebijakan pengelolaan parkir. Adanya kewenangan tersebut menjadi sebuah kekuatan yang dapat mendorong pelaksanaan kebijakan retribusi parkir baik dari sisi penyusunan regulasi maupun pelaksanaannya sehingga kami bisa melaksanakannya sesuai dengan potensi dan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Jayawijaya (Hasil Wawancara dengan Kepala dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, tanggal 21 April 2015).

.....Yang menjadi pendukung Kebijakan retribusi parkir adalah Pemerintah Daerah telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi daerah dan Keputusan Bupati Nomor 105 tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam penarikan retribusi sehingga itu menjadi pijakan dalam penarikan retribusi parkir (Hasil wawancara Dengan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayawijaya, tanggal 21 April 2015).

.....Faktor dukungan sumber daya. para pelaksana di pemerintahan, memiliki kesempatan luas untuk menyusun perencanaan yang baik untuk memastikan bahwa

peningkatan sumber daya finansial, SDM maupun tambahan jumlah peralatan adalah sesuatu yang penting sehingga implementasi kebijakan retribusi parkir dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi, tanggal 22 April 2015).

.....Meskipun belum ada pejabat yang secara struktur membidangi dan membawahi pengelolaan retribusi parkir ini secara khusus, namun dengan keorganisasian (SKPD) yang sudah terbentuk dan jaringan kerja (koordinasi) yang sudah terbangun telah dapat memberikan manfaat didalam implementasi kebijakan retribusi parkir ini secara baik, karena masing-masing telah mengetahui perannya sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan meskipun belum maksimal (Hasil Wawancara dengan Kepala seksi Manajemen Lalu Lintas Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, tanggal 22 April 2015).

.....Kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi parkir ini sudah mulai tumbuh. Hal ini terlihat dari partisipasi mereka dalam membayar retribusi dan kepatuhan dalam pelaksanaan perpajakan sedikit demi sedikit sudah mulai mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh para petugas di lapangan (Hasil wawancara dengan petugas parkir di Bandara Wamena, pada tanggal 23 April 2015).

Dari hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan retribusi parkir, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah memiliki ketegasan dan komitmen untuk melaksanakannya secara konstisten dan berkesinambungan implementasi kebijakan retribusi parkir ini. Tanpa ketegasan, komitmen dan kesungguhan pimpinan dalam hal ini Bupati dan SKPD terkait serta pemegang hak eksekusi terhadap anggaran seperti DPRD sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari komitmen ini. Dukungan para anggota legislatif juga sangat menentukan. Hal itu sangat terkait dengan disposisi aparat dalam memahami arti penting dari kebijakan itu sendiri (Edward III). Dalam implemntasi kebijakan retribusi parkir terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan kebijakan ini dengan baik, meskipun di dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan banyak kekurangan.

Sementara itu kewenangan yang luas ditingkat lokal, baik oleh institusi politik dalam perumusan kebijakan, maupun selaku eksekutif, memberikan kesempatan

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya khususnya SKPD terkait untuk mencari dan merumuskan sistem, operasional dan proses pengelolaan parkir secara kreatif untuk menangani masalah perpajakan, dan memenuhi target penerimaan dari sektor retribusi parkir dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Dukungan organisasi dan birokrasi lain dalam konteks ini menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir dan Keputusan Bupati Nomor 105 Tahun 2011 tentang pelimpahan kewenangan tersebut. Dengan demikian sudah ada landasan hukum yang kuat untuk menetapkan besaran retribusi dan melakukan penarikan kepada masyarakat sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu dukungan sumber daya mutlak diperlukan dalam rangka implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena. Pimpinan SKPD memiliki peluang yang tinggi untuk meyakinkan pemimpin daerah tentang pentingnya pelaksanaan kebijakan retribusi parkir. Adanya kewenangan dalam mengelola anggaran dan program menjadi kekuatan bagi terlaksananya kebijakan retribusi dengan baik. Sumber daya manusia yang banyak, menjadi modal utama untuk mendorong terwujudnya pelayanan perpajakan secara maksimal sekaligus sebagai kekuatan dasar dalam meningkatkan mutu pelayanan serta mengelola pungutan retribusi sektor perpajakan secara berkelanjutan.

Keorganisasi (SKPD) yang sudah terbentuk dan jaringan kerja (koordinasi) yang sudah terbangun antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan instansi lain seperti Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Samsat, yang telah bekerja sama dalam penarikan retribusi parkir berlangganan kepada pelanggan.

Adanya jaringan kerja ini merupakan sebuah kekuatan yang dapat mendorong terwujudnya pelaksanaan kebijakan peningkatan retribusi parkir secara baik, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan pengelolaan perpajakan. Kondisi ini menurut Edward III terkait dengan kemampuan koordinasi dengan para pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan kebijakan perpajakan.

Masyarakat sudah sadar membayar retribusi parkir, selain itu faktor dukungan teknologi informasi juga dapat memudahkan para pelaksana melakukan sosialisasi kebijakan kepada semua elemen masyarakat agar isi kebijakan lebih mudah dipahami.

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan di atas, maka beberapa faktor pendukung implementasi kebijakan retribusi parkir diantaranya:

Pertama, perkembangan sektor swasta dalam jasa pelayanan perpajakan, perkembangan sektor swasta menjadi peluang pengembangan kebijakan ini, sebab semakin banyak usaha swasta semakin besar potensi retribusi parkir, yang berarti peluang untuk mendapatkan penerimaan retribusi parkir juga semakin bertambah;

Kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dimasyarakat adalah peluang besar bagi pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi parkir, sebab dengan peningkatan pendapatan perkapita menjadikan masyarakat tidak terbebani lagi dengan pungutan retribusi parkir. Bagi masyarakat yang sudah memiliki pendapatan yang tinggi, pungutan retribusi dinilai ringan sebab jumlah nominalnya tidak seberapa dibandingkan dengan pendapatannya yang relatif tinggi dan membaik;

Ketiga, keadaran masyarakat tinggi. Adanya kesadaran masyarakat tinggi untuk membayar retribusi parkir merupakan sebuah peluang, karena masyarakatlah yang menjadi pembayar retribusi parkir. Adanya kesadaran membayar retribusi parkir yang

tinggi perlu dipelihara, dan diimbangi dengan pemberian pelayanan perpajakan dan pengelolaannya yang semakin baik dan berkualitas.

Keempat potensi objek pelayanan perpajakan, jumlah penduduk yang semakin bertambah, perkembangan kota yang semakin baik serta bertambahnya jumlah kendaraan dari waktu ke waktu semuanya merupakan peluang yang mendukung pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, karena selain menambah jumlah pembayar juga akan meningkatkan nominal pembayaran.

Kelima kerja sama dengan samsat dalam pembayaran retribusi parkir. Adanya kerja sama yang sudah terbangun dengan Instansi terkait khususnya Samsat Wamena khusus parkir berlangganan merupakan sebuah peluang yang dapat terus dipelihara dan dikembangkan untuk menjamin kepastian penerimaan.

Pengembangan kerja sama dan partisipasi lembaga lain penting sebagai sebuah program bersama dengan masyarakat luas, untuk memperkuat dukungan publik akan perlunya memaksimalkan pembayaran retribusi parkir guna membantu pelaksanaan kebijakan ini. Memberdayakan masyarakat merupakan suatu sinergi yang sangat bermanfaat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir. Para pengelola merupakan sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan kualitasnya dan ditingkatkan jumlah disertai dengan menaikkan tunjangan secara memadai, guna menjamin adanya kerja keras dari petugas, dan perlu disertai dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Sementara itu proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn ditentukan oleh antara lain: (a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, dimana tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur secara tepat. Jika tidak maka implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan; (b) Sumber-sumber kebijakan seperti dana atau perangsang

(*incentive*) lain yang mendorong dan memperlencar implementasi secara efektif, (c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan. Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana atau koordinasi baik, (d) karakteristik badan-badan pelaksana, yang memiliki kaitan yang erat dengan struktur birokrasi sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan; (e) Kondisi lingkungan kebijakan itu sendiri, baik lingkungan sosial, budaya dan ekonomi, yang semuanya dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan, (f) Kecenderungan atau sikap para pelaksana seperti kecenderungan mengutamakan diri sendiri yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Winarno 2002:110).

b. Faktor-Faktor Penghambat

Keberhasilan implementasi kebijakan, selain ditentukan oleh faktor pendukung yang memadai, juga dipengaruhi faktor penghambat yang harus dan perlu diatasi untuk menjamin terlaksananya kebijakan tersebut secara baik, karena dari faktor penghambat tersebut dapat menyebabkan kegagalan implementasi sebuah kebijakan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi parkir Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya terdapat beberapa faktor penghambat yang terungkap dari hasil wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

.....Kualitas sumber daya manusia pemungut yang relatif rendah, baik pendidikan maupun komitmen dan keuletan dalam menjalankan tugas sebagai petugas pada pos-pos jaga maupun pada jalan-jalan, dimana mereka belum mampu memberikan pelayanan secara berkelanjutan, akan tetapi masih berorientasi pada keinginan pimpinan (Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, tanggal 21 April 2015).

.....Yang menjadi penghambat Kebijakan restribusi parkir adalah Pemerintah Daerah belum mempunyai Peraturan pelaksanaan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi daerah, seharusnya sudah ada Peraturan Bupati dan Sk Bupati tentang Juknis dan Juklak bahkan SOP sehingga dalam pelaksanaan tugas menjadi jelas. (Hasil wawancara Dengan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayawijaya, tanggal 21 April 2015).

....Sistem akuntansi pengelolaan kami masih sangat rendah dan ini perlu pembenahan agar pengelolaan sumber penerimaan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan serta diperoleh hasil yang efektif terutama untuk mencapai target penerimaan sektor retribusi parkir secara berkelanjutan (Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, tanggal 22 April 2015).

.....Ketersediaan sarana dan sarana yang kami miliki baik secara kualitas maupun kuantitas belum memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang layak dan bahkan banyak yang rusak. Pada hal, ketersediaan fasilitas serta sarana sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perpajakan terutama kaitannya dengan perbaikan kualitas pelayanan perpajakan dan penanggulangannya. Karena keterbatasan sarana dan prasarana ini pula yang mengakibatkan adanya hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan penanganan parkir (Hasil wawancara dengan Kepala seksi Manajemen Lalu Lintas Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, tanggal 22 April Tahun 2015).

.....Upah yang terima sebagai petugas lapangan masih relatif rendah, sehingga mengakibatkan ada beberapa oknum petugas ogah-ogahan menjalankan tugas melakukan pemungutan retribusi, bahkan tidak jarang diantara mereka yang tidak memberikan karcis pada saat retribusi tersebut dipungut (Wawancara dengan salah seorang petugas pemungut, tanggal 23 April 2015).

Dari hasil wawancara tersebut di atas, bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir yaitu sumber daya pemungut masih rendah, belum ada juknis dan juklak, sistem akuntansi masih rendah, sarana prasarana baik kualitas maupun kuantitas belum memadai dan upah petugas lapangan masih rendah. Selain faktor tersebut berdasarkan identifikasi implementasi kebijakan retribusi parkir ada juga Faktor-faktor lain yang dihadapi dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya antara lain sebagai berikut:

Pertama, masih rendah kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi parkir secara teratur, *Kedua* tingkat pelayanan pengelolaan perpajakan belum maksimal, hal tersebut disebabkan keterbatasan sarana prasarana yang ada. Sarana prasarana yang ada, saat ini sebagian telah mengalami kerusakan dan perlu mendapatkan alokasi anggaran untuk perbaikan atau pengantian; *Ketiga*, belum efektifnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum mengenai perpajakan; *Keempat*, sering terjadi ketidak amanan

dalam melakukan parkir sehingga warga enggan untuk membayar retribusi parkir secara teratur; *Kelima* Masih kurangnya rambu-rambu (marka) dan personil ditempatkan parkir yang ditentukan dan *Keenam*, minimnya biaya operasional pemeliharaan.

Kondisi tersebut sesuai dengan pandangan Edwar III bahwa berhasil tidaknya implementasi sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor Edward III (1980:9-10) seperti pemahaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan atas kebijakan yang ada, proses komunikasi kebijakan yakni sejauh mana komunikasi kebijakan itu dilakukan efektif, dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung seperti sarana prasarana, teknologi. Selain itu faktor lain yang juga menentukan adalah watak dan sikap aparat dan masyarakat dalam memahami kebijakan dan menjalankan kebijakan secara konsisten. Dan yang terakhir adalah faktor struktur birokrasi dan organisasi pendukung serta koordinasi antar lembaga yang berkepentingan dan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan secara baik.

Kondisi pelaksanaan kebijakan retribusi parkir yang terjadi di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya juga relevan dengan pandangan Cheema dan Rondinelli (1983:28), bahwa faktor-faktor yang sering mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan dikelompokkan dalam lima bagian, yakni Kondisi, lingkungan di mana kebijakan itu dilaksanakan (*environmental condition*) dan ini terkait dengan masalah politik, budaya masyarakat, hubungan dalam organisasi (*inter-organizational relationship*), kemampuan dalam pelaksanaan (*resources for program implementation*), karakteristik lembaga pelaksana (*characteristic of implementing agency*), dan pengaruh pelaksanaan (*performance and impact*).

Sementara itu Sunggono (1994:144) menegaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan juga ditentukan oleh ada tidaknya dukungan dan atau partisipasi dalam

pelaksanaan kebijakan. Adanya kesadaran masyarakat, menjadi kata kunci dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang terkait langsung dengan masyarakat seperti kebijakan perpajakan. Hal itu juga terbukti di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya, bahwa adanya dukungan sebagian masyarakat telah mendorong keberhasilan implementasi kebijakan dimaksud. Dan adanya penolakan segelintir orang saja, juga dapat mempengaruhi kinerja aparat dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan penerimaan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya.

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya adalah dalam rangka terciptanya jalinan komunikasi, pertukaran informasi antara Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan, SKPD pelaksana, para petugas parkir sebagai pelaksana dan pendukung retribusi parkir serta masyarakat.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan retribusi parkir adalah ada dua macam yaitu komunikasi internal yaitu antar aparatur dilingkungan Pemerintah Daerah sendiri dan komunikasi eksternal yaitu antara Pemerintah Daerah, sektor swasta dan masyarakat. Komunikasi internal adalah komunikasi yang dilakukan oleh para pegawai dalam satu organisasi dan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan dengan SKPD lain maupun masyarakat. Dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di kota Wamena, komunikasi internal dan eksternal belum dilakukan secara maksimal. Dalam komunikasi internal belum dilakukannya sosialisasi kepada petugas tentang implementasi kebijakan retribusi parkir secara baik. Seharusnya dalam kasus implementasi kebijakan retribusi parkir yang harus dilakukan adalah sosialisasi secara

baik menyangkut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Pelaksanaan komunikasi secara internal dan eksternal belum dilakukan secara berkelanjutan sehingga masih ada diantara petugas yang belum mengetahui isi dari Perda retribusi parkir dan tugas pokoknya, sehingga menghambat pelaksanaan di lapangan. Komunikasi dalam bentuk sosialisai dan penyuluhan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat sudah dilakukan, namun belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Padahal kegiatan sosialisasi retribusi parkir adalah kebijakan penunjang kegiatan dan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, masyarakat umum dan khususnya para pemilik kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Dengan komunikasi diharapkan dapat memberikan Informasi dan pemahaman yang sama dan benar atas Peraturan Daerah dimaksud yang meliputi tarif retribusi parkir, baik retribusi parkir ditepi jalan umum maupun tempat khusus parkir baik itu parkir biasa maupun parkir berlangganan, lokasi parkir, serta sanksi hukumnya.

Dapat dipahami bahwa pengelolaan parkir perlu ditangani secara optimal agar tidak menimbulkan masalah dalam perkembangan dan ketertiban kota. Perkembangan kota menuntut kerja keras semua pihak untuk menangani masalah kesemrawutan kendaraan dan mengganggu pemandangan dan ketertiban, bahkan dari sektor perpajakan ini diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah, maka pelayanan perpajakan harus ditingkatkan sebagai dasar dalam meningkatkan pungutan retribusi parkir.

Kasus implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, informasi mengenai isi dan segala hal yang terkait dengan kebijakan ini belum diketahui oleh

semua elemen masyarakat yang berkepentingan. Mengenai tarif dan siapa saja yang dibebani, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui berapa kewajiban yang harus dibayar oleh setiap wajib retribusi. Ketidaktahuan itu disebabkan karena belum berjalannya proses komunikasi kebijakan secara efektif dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, sehingga masyarakat merasa terbebani.

Hal itu menunjukkan bahwa bagi masyarakat, pungutan retribusi parkir bukanlah suatu masalah, asalkan penetapan retribusi tersebut diikuti dengan penjelasan dan sosialisasi serta perbaikan pelayanan parkir, baik dari sisi ketertiban, keamanan, kemudahan, petugas yang bertanggung jawab, serta manajemen perpajakan yang lebih profesional, disertai dengan kedisiplinan petugas dalam menangani kendaraan secara konsisten dan berkelanjutan.

Menurut Edward III, tanpa adanya komunikasi yang baik atas kebijakan yang ada, dan apalagi jika tidak menyentuh semua elemen yang berkepentingan atau unsur stakeholders, maka sulit rasanya untuk mengharapkan keberhasilan dalam implementasi. Para pelaku utama kebijakan seringkali memiliki peran dan mempunyai informasi yang lengkap atas kebijakan yang ada dan mereka memainkan peran yang penting dalam mendorong penyebaran informasi kebijakan. Karena itu, keberhasilan implementasi dalam kaitan dengan akses informasi para pihak terkait sangat ditentukan sejauh mana pemegang kuasa atau pemilik kewenangan menyebarkan informasi kebijakan kepada masyarakat luas atau para pemangku kepentingan.

Hal tersebut sesuai dengan model kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975:462) sebagai model proses implementasi kebijakan di mana di dalam antara enam variabel yang membentuk antara ikatan antara kebijakan dan pencapaian perlu pentingnya prosedur implementasi dengan memperhatikan konsep-konsep perubahan,

kontrol dan kepatuhan bertindak. Dimana dalam model ini komunikasi juga merupakan bagaian yang harus dilakukan sehingga implementasi kebijakan berjalan dapat berhasil dengan baik. Hal senada juga disampaikan oleh Winarno (2002:158) bahwa kebijakan-kebijakan baru, karena sifatnya baru tentu cenderung implementasinya sukar karena antara lain saluran komunikasi yang belum terbangun baik, hal ini berdampak terhadap ketidakefektifan program.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia dan sarana prasarana sangat diperlukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. Karena dengan ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang baik akan mampu untuk menggerakkan implementasi kebijakan retribusi parkir secara maksimal.

Proses implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya tidak dapat mengabaikan peran penting sumber daya. Hal itu disebabkan karena dengan tersedianya sumber daya berupa fasilitas fisik dan non fisik atau material dan non material yang baik akan mempengaruhi pelaksanaan implementasi tersebut. Rencana dan orientasi kegiatan akan tercapai dan memberikan pengaruh yang proporsional terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebaliknya, ketersediaan sumber daya yang tidak memadai akan berakibat tidak lancarnya kegiatan implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya, karena itu diperlukan adanya kemampuan untuk mengelola suatu kebijakan agar berhasil sesuai dengan orientasi yang ingin dicapai dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, untuk memperkuat pemahaman publik atau para pihak terhadap pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, diperlukan adanya penyiapan sumber daya manusia pelaksana. Biasanya hal ini dilakukan melalui pelatihan,

sosialisasi dan workshop untuk memastikan bahwa kebijakan itu telah dapat dipahami substansinya sebelum dilaksanakan. Kemampuan memahami atau menerjemahkan kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, berbeda antara pemerintah selaku pelaksana dengan masyarakat selaku obyek dan sekaligus sasaran kebijakan itu. Di tingkat aparat, belum semua pihak yang terkait mampu memahami kebijakan retribusi parkir. Pada level pelaksana lapangan, masih ada yang tidak memahami seluruh isi kebijakan, yang diketahui adalah sebatas besaran pungutan, tetapi terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan sehubungan dengan penarikan retribusi parkir itu belum dipahami secara mendalam.

Hal tersebut terjadi pada tingkatan pelaksanaan kebijakan di lapangan dimana belum mengetahui isi kebijakannya secara keseluruhan, karena tidak baca perdanya, apalagi menginterpretasikan dalam pelaksanaan. Memang tidak semuanya harus menguasai substansi kebijakan, tetapi bagi aparat pemungut itu adalah suatu yang harus diketahui. Sebab dengan mengetahui isi kebijakannya akan memudahkan dalam melaksanakan serta akan lebih mampu menjelaskan kepada masyarakat luas. Jika ada unsur masyarakat yang membayar retribusi parkir mempertanyakan eksistensi Perda tentang retribusi parkir tersebut. Salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan adalah ketidakmampuan aparat pelaksana dalam memahami isi kebijakan itu. Hal itu juga menjadi penyebab, mengapa kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena belum dapat dilaksanakan secara baik dan memberikan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan.

Pemahaman aparat terhadap hak dan kewajiban pemerintah sehubungan dengan pengelolaan parkir belum maksimal. Antara petugas pemungut dan masyarakat belum berjalan seirama. Dalam pemahaman masyarakat, setiap pembayaran retribusi parkir adalah terkait dengan adanya pengelolaan lahan parkir yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Jayawijaya. Sementara dari perspektif pelayanan parkir, petugas hanya melakukan penarikan parkir saja tetapi kurang memperhatikan kendaraan yang diparkir. Kenyataannya banyak masyarakat, tidak mau membayar retribusi parkir bahkan retribusi parkir berlangganan karena mereka tidak merasakan kemanfaatannya.

Dengan demikian memberikan gambaran bahwa pemahaman masyarakat atas retribusi parkir sebenarnya sudah tepat. Hanya saja belum diimbangi dengan pemahaman aparat pelaksana tentang perlunya memaksimalkan pelayanan parkir kepada masyarakat tentang ketertiban, keindahan dan kenyamanan parkir di Kota Wamena. Di pihak lain, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui untuk kepentingan apa mereka membayar retribusi parkir. Membayar retribusi parkir dianggap sebagai kewajiban semua rakyat, yang harus dipenuhi sebagai warga negara. Pada hal dari perspektif pelayanan publik, pembayaran retribusi parkir selalu terkait dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh pihak lain kepada yang membayar retribusi parkir atas jasa pelayanan yang diberikan itu.

Sedangkan dari sisi anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan retribusi parkir juga harus didukung baik dari sisi operasional maupun peningkatan honorarium dan insentif dari para **petugas sehingga mereka akan lebih bertanggung jawab** dalam pelaksanaan tugasnya. Sementara itu dari sisi sarana prasarana sendiri juga harus dilakukan perbaikan terhadap yang rusak dan dilakukan penambahan pada areal-areal yang sarana prasarananya masih minim bahkan belum ada sama sekali.

Dalam rangka mendorong penerimaan dari sektor retribusi parkir, selain memperhatikan kemampuan ekonomi rakyat juga perlu dilakukan secara konkrit dengan memperhatikan kondisi riil dilapangan, tidak hanya didasarkan pada kalkulasi prakiraan di atas meja yang belum tentu sesuai dengan fakta di lapangan. Kasus Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam penetapan target hanya didasarkan atas

realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar menetapkan Target yang ditetapkan bukan berdasarkan penghitungan potensi, meskipun di dalam realisasinya terus meningkat sejak tahun 2010, (Tabel 4.5), namun demikian kontribusi retribusi parkir juga dapat mempengaruhi target penerimaan PAD secara keseluruhan.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena adalah untuk mewujudkan potensi pendapatan parkir bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, maka salah satu upaya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung serta dukungan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Sumber daya dimaksud adalah SDM dan finansial sebagai modal untuk meningkatkan kinerja pelayanan perpajakan dan pengelolaan retribusi parkir. Dukungan sumber daya menjadi kata kunci dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, sedangkan oleh Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2007:71) bahwa masalah sumber daya, bukan hanya ketersediaannya melainkan juga perpaduan sumber-sumber yang tersedia yang dikelola secara baik untuk menunjang pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Winarno (2001:158) juga menyampaikan bahwa langkanya sumber-sumber, baik menyangkut sumber informasi, ketrampilan staf, maupun sarana pendukung lainnya juga mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan.

c. Disposisi/Perilaku

Pentingnya disposisi atau perilaku dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada pembentukan sikap masyarakat dalam mendukung retribusi itu sendiri, perilaku dan tindakan unsur pemerintah dan masyarakat di lapangan dalam pelaksanaan program kegiatan serta bagaimana sikap pemerintah dan masyarakat dalam menindaklanjuti setiap permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pemugutan retribusi parkir.

Pelaksanaan retribusi parkir, proses pelaksanaan koordinasi sudah relatif berjalan dengan baik. Hal ini terlihat adanya kerjasama antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta para petugas yang dipercayakan melakukan penarikan retribusi parkir kepada masyarakat. Namun dengan adanya pembagian lokasi parkir menjadikan masyarakat kesulitan untuk melakukan komplain atas kurang maksimalnya pelayanan perpajakan. Pelayanan perpajakan harusnya telah menjadi tugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, tanpa harus ada desakan dari masyarakat, maka upaya melakukan pengelolaan parkir menjadi kewajiban SKPD ini. Sayangnya dinas ini belum maksimal melakukan pengelolaan parkir di Kota Wamena. Pada hal upaya mendorong memaksimalkan penerimaan retribusi parkir diawali dari perbaikan pengelolaan parkir. Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat tidak keberatan dengan pungutan retribusi parkir.

Meskipun telah ada upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan retribusi parkir, melalui koordinasi antar SKPD terkait namun hal itu belum dapat diwujudkan secara maksimal. Setiap SKPD yang terlibat atau yang terkait dengan pengelolaan parkir terkesan saling mengharap bila sudah menyangkut pelaksanaan tugas pemungutan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Jayawijaya merasa enggan memberikan tatanan operasional untuk menunjang pelaksanaan pelayanan parkir. Hal itu terjadi karena antara yang dikeluarkan pemerintah dan yang didapatkan dinilai tidak seimbang. Pada hal, jika berbicara mengenai pelayanan publik, pemerintah daerah tidak bisa memaksakan diri untuk menaikkan pungutan atas setiap jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Secara filosofis, negara berkewajiban memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan tanpa harus mengharapkan

imbangan. Sebab sudah kewajiban pemerintah yang berkuasa untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat luas termasuk pelayanan perpajakan.

Hal tersebut memberikan gambaran bahwa proses pelaksanaan pelayanan publik termasuk mengenai perpajakan masih dinilai belum maksimal. Karena itu wajar saja jika penerimaan dari sektor retribusi parkir ini juga belum maksimal. Hal itu terlihat dari penerimaan sektor retribusi parkir yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Dalam rangka implementasi kebijakan retribusi parkir, pelaksanaan koordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap unsur atau elemen yang terkait penyelenggaraan kebijakan retribusi parkir dapat melaksanakan pelayanan secara adil dan memberikan kepuasan bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa keberatan untuk membayar lebih atas jasa pelayanan perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Dalam kasus implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya, sudah adanya sinergitas yang baik antara antara Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan para petugas lapangan bahkan masyarakat dalam memandang arah yang lebih baik dalam pemungutan dan pengelolaan retribusi parkir. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini SKPD pelaksana juga harus tegas menghadapi disposisi atau sikap para petugas yang masih berorientasi pada pimpinan, dan ogah-ogahan bahkan meninggalkan tugas, sehingga tercipta suatu kerja sama yang baik antara seluruh petugas dan masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah menempatkan dirinya sebagai penanggungjawab terhadap semua hal yang terjadi selama implementasi kebijakan retribusi parkir berlangsung. Hal tersebut ditunjukkan oleh disposisi pemerintah yang selalu konsisten sebagai pengambil keputusan dengan

mengembangkan masing-masing fungsi pedoman dalam mendukung pelaksanaan kebijakan retribusi parkir.

Kondisi implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya ternyata sikap/disposisi dari aparat yang ada sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Edward III di mana sikap/disposisi dari aparat sangat menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Sementara itu dalam pandangan Winarno (2002:158) bahwa dalam implementasi kebijakan yang baru dilaksanakan memerlukan tindakan-tindakan yang tidak konsisten dengan cara yang tidak lazim untuk dilakukan dan inkonsistensi tujuan karena juklaknya tidak jelas.

d. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi retribusi parkir di Kota Wamena juga ditentukan oleh struktur birokrasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan program tersebut di masyarakat. Struktur birokrasi dalam hal ini adalah pembagian uraian tugas yang diperlukan oleh pelaksana pengelola retribusi parkir secara struktural dalam upaya melaksanakan pemungutan tersebut secara baik dan lancar.

Struktur birokrasi yang sederhana memudahkan masyarakat untuk melakukan komunikasi aktif dengan pihak Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Masyarakat di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya menyatakan bahwa proses komunikasi dari Pemerintah Daerah tidak maksimal, karena tidak ada unit kerja yang secara jabatan khusus menangani pengelolaan retribusi ini dalam bentuk Kepala Seksi atau UPTD, dengan demikian masyarakat dapat bertanya terhadap masalah yang dihadapi di lapangan pada pihak yang benar.

Pengelolaan retribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Pelaksanaannya melibatkan instansi atau SKPD terkait yakni Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Samsat Wamena. Pengelolaan perpajakan di Kota Wamena secara khusus dilaksanakan atau menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Hal itu sesuai dengan Keputusan Bupati Jayawijaya tentang 105 Tahun 2011 tentang Pelimpahan kewenangan pengelolaan retribusi parkir dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dengan pertimbangan antara lain karena terbatasnya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pendapatan sebagai akibat dari terbatasnya keuangan daerah untuk membiayai operasionalisasi pungutan dan pengelolaan retribusi disamping secara tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan mempunyai hubungan langsung dengan objek dilapangan.

Dengan demikian diketahui bahwa dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya yang bertanggung jawab secara substantif terhadap pelayanan perpajakan kepada masyarakat, yakni Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Pelayanan yang baik dalam bidang perpajakan merupakan kewajiban aparatur pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sehingga menjadi dasar masyarakat untuk membayarkan kewajibannya, yakni nominal retribusi parkir atas pelayanan yang diberikan oleh petugas dalam pengelolaan perpajakan.

Untuk menjalankan suatu kebijakan, diperlukan pengorganisasian yang mantap dan dengan memperhatikan seluruh dukungan sumber daya termasuk dukungan-dukungan non materi yang dapat mendukung atau sekaligus bisa menghambat pelaksanaan kebijakan itu. Pelaksanaan kebijakan yang baik, biasanya perlu dilakukan oleh tim atau komite pelaksana yang dipersiapkan secara khusus. Jika hal itu terkait dengan aktivitas secara berkelanjutan maka diperlukan pembentukan tim kerja

permanen atau kelembagaan baru untuk dapat menjamin terlaksananya kegiatan terkait dengan kebijakan itu.

Salah satu elemen yang dipandang paling penting dalam implementasi kebijakan publik adalah bagaimana para pelaksana implementasi kebijakan publik itu menerapkan strategi-strategi tertentu dalam melakukan pekerjaannya. Strategi-strategi yang paling pokok adalah bagaimana kemampuan mereka melakukan koordinasi antar mereka, koordinasi internal secara horizontal, koordinasi dengan pihak luar sebagai unsur yang ikut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Koordinasi dalam konteks ini juga terkait strategi dalam menentukan peran masing-masing pihak, atau melakukan pembagian tugas antar mereka. Kemampuan ini akan mencerminkan bagaimana kerapian kerja dan *performance* dari organisasi tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Fakta diatas terlihat bahwa antara kewajiban memberikan layanan dengan hal memungut dilakukan oleh satu SKPD saja yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Sehingga untuk memaksimalkan kebijakan pengelolaan retribusi parkir memerlukan koordinasi yang baik dan kerja sama yang akurat antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan dengan para petugas parkir di lapangan.

Kondisi tersebut sesuai dengan pandangan Edward III bahwa berhasil tidaknya implementasi sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor Edward III (1980:9-10) seperti pemahaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan atas kebijakan yang ada, proses komunikasi kebijakan, yakni sejauh mana komunikasi kebijakan itu dilakukan secara efektif, dukungan sumber daya baik sumber daya manusia, maupun sumber daya pendukung seperti sarana prasarana dan teknologi. Selain itu faktor lain yang juga menentukan adalah watak dan atau sikap aparat dan masyarakat dalam memahami kebijakan dan menjalankan kebijakan secara konsisten.

Dan yang terakhir adalah faktor struktur birokrasi dan organisasi pendukung serta koordinasi antar lembaga yang berkepentingan dan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan secara baik.

Sementara itu menurut Muksin dkk, (2002:102), untuk mengimplementasikan secara baik diperlukan pengorganisasian yang baik, termasuk dalam hal ini adalah pembentukan unit organisasi dan staf pelaksana. Elemen ini adalah bagian yang harus dilakukan paling awal dalam kegiatan implementasi kebijakan publik. Sebab tanpa adanya penentuan yang jelas terlebih dahulu atas unit organisasi pelaksana dari implementasi kebijakan publik ini maka proses implementasi kebijakan publik tidak akan dapat dijalankan. Sebuah produk kebijakan baru dapat diterapkan dengan baik ketika telah ada kepastian akan institusi atau organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan publik itu.

Pembentukan organisasi dimaksud tidak berarti harus membuat lembaga baru, tetapi yang dimaksud adalah memberdayakan organisasi yang ada. Untuk dapat memberdayakan organisasi yang ada, selain memerlukan kemampuan dan pemahaman yang mendalam, juga perlu adanya jaringan melalui pembentukan koordinasi pelaksana kegiatan secara tepat. Menurut Leneberry dalam Muchsin dkk, (2002:102) koordinasi mencakup berbagai sumber dan pengeluaran serta pembagian tugas antar lembaga yang ada. Elemen ini lebih menitikberatkan pada proses teknis yang akan berlangsung di lapangan selama berjalannya proses implementasi kebijakan publik.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi

Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya

a. Faktor-Faktor Pendukung

Dari hasil penelitian terungkap adanya faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten

Jayawijaya. Faktor pendukung adalah faktor yang dapat menyebabkan ketidaklancaran proses implementasi kebijakan sehingga tidak akan dapat memberikan hasil yang baik.

Dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Bupati Nomor 105 Tahun 2011 tentang pelimpahan kewenangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Kedua peraturan tersebut terbentuk sebagai tindak lanjut dengan dikeluarkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan adanya peraturan dimaksud maka Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memiliki landasan yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir.

Implementasi kebijakan retribusi parkir merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh para individu, kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh antara lain, kemampuan para pihak dalam menerjemahkan sisi dari kebijakan. Pelaksanaan kebijakan retribusi juga ditentukan oleh sejauhmana kebijakan retribusi itu difahami oleh aparat yang melaksanakan kebijakan itu termasuk dalam hal ini, adalah kemampuan para aparat dalam merumuskan tindakan-tindakan aksi dalam rangka mewujudkan kebijakan retribusi.

Memiliki sumber daya pelaksana, yang memiliki kesempatan dan kewenangan yang luas untuk menyusun perencanaan yang baik untuk bisa memastikan bahwa peningkatan sumber daya finansial, SDM maupun tambahan jumlah peralatan

merupakan sesuatu yang penting dan harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan retribusi tersebut. Dengan kewenangan tersebut akan memudahkan dalam melakukan perencanaan sehingga hal-hal yang masih kurang, sedikit demi sedikit dapat dilakukan pembenahan.

Dalam implementasi kebijakan retribusi parkir Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah mempunyai SKPD yang melakukan pengelolaan tidak hanya tergantung pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. SKPD dimaksud adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan kewenangan tersebut berdasarkan pelimpahan sesuai ketetapan Bupati Jayawijaya Nomor 105 Tahun 2011. Meskipun belum ada pejabat setruktural yang khusus menangani masalah retribusi ini, namun dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir, maka Pemerintah Daerah telah memiliki komitmen untuk melaksanakannya.

Meskipun telah ada upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan retribusi parkir, melalui koordinasi antar SKPD terkait namun hal itu belum dapat diwujudkan secara maksimal. Setiap SKPD yang terlibat atau yang terkait dengan pengelolaan parkir terkesan saling mengharap bila sudah menyangkut pelaksanaan tugas pemungutan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Jayawijaya merasa enggan memberikan tatanan operasional untuk menunjang pelaksanaan pelayanan parkir. Hal itu terjadi karena antara yang dikeluarkan pemerintah dan yang didapatkan dinilai tidak seimbang. Pada hal, jika berbicara mengenai pelayanan publik, pemerintah daerah tidak bisa memaksakan diri untuk menaikkan pungutan atas setiap jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Secara filosofis, negara berkewajiban memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan tanpa harus mengharap imbalan. Sebab sudah kewajiban pemerintah yang berkuasa untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat luas termasuk pelayanan perpajakan.

Kesadaran masyarakat di Kabupaten Jayawijaya dalam mendukung implementasi kebijakan retribusi parkir ini sudah mulai tumbuh. Kesadaran tersebut terlihat dari partisipasinya yang diberikan. Kesadaran yang mulai tumbuh ini untuk selalu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Dengan demikian memberikan gambaran bahwa pemahaman masyarakat atas retribusi parkir sebenarnya sudah tepat. Hanya saja belum diimbangi dengan pemahaman aparat pelaksana tentang perlunya memaksimalkan pelayanan parkir kepada masyarakat baik dari sisi ketertiban, keindahan dan kenyamanan parkir di Kota Wamena. Di pihak lain, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui untuk kepentingan apa mereka membayar retribusi parkir. Membayar retribusi dianggap sebagai kewajiban semua rakyat, yang harus dipenuhi sebagai warga negara. Pada hal dari perspektif pelayanan publik, pembayaran retribusi selalu terkait dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh pihak lain kepada yang membayar retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan itu.

Dalam Implementasi ditentukan pula oleh dukungan faktor luar kebijakan seperti proses-proses politik dan masyarakat luas terutama para pemangku kepentingan. Davey (1988:153) menjelaskan bahwa penerimaan (retribusi) seringkali jatuh di bawah tingkat yang sesungguhnya untuk kebutuhan operasional pelayanan secara efektif. Hal itu disebabkan karena keengganan politik untuk meningkatkan tarif atau mengenakan sanksi kepada masyarakat, sebab hal itu terkait dengan reputasi politik, popularitas politik dan keberpihakan kepada masyarakat. Ada kecenderungan para politisi menahan diri untuk menaikkan tarif pungutan retribusi yang membebani masyarakat karena menyangkut keberpihakan mereka kepada rakyat dan tidak mau membebani masyarakat yang diwakilinya.

b. Faktor-Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah faktor yang dapat menghambat proses keberhasilan dari suatu kebijakan, sehingga faktor penghambat ini sebisa mungkin diperkecil sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan maksimal.

Dalam Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya sangat dipengaruhi oleh kondisi kualitas sumber daya manusia pemungut yang relatif rendah, baik pendidikan maupun komitmen dan keuletan dalam menjalankan tugas di mana sebagai petugas retribusi pada pos-pos jaga maupun pada jalan-jalan mereka belum mampu memberikan pelayanan secara berkelanjutan, akan tetapi masih berorientasi pada keinginan pimpinan. Kondisi ini tidak terlepas dari tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh para petugas yang masih rendah;

Oleh karena itu, untuk memperkuat pemahaman publik atau para pihak terhadap pelaksanaan kebijakan diperlukan adanya penyiapan sumber daya manusia pelaksana. Hal ini dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi dan workshop untuk memastikan bahwa kebijakan itu telah dapat dipahami substansinya sebelum dilaksanakan. Kemampuan memahami atau menerjemahkan kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, berbeda antara pemerintah selaku pelaksana dengan masyarakat selaku obyek dan sekaligus sasaran kebijakan itu. Di tingkat aparat, belum semua pihak yang terkait mampu memahami kebijakan retribusi. Pada level pelaksana lapangan, tidak memahami seluruh isi kebijakan, yang diketahui adalah adanya besaran pungutan, tetapi terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan sehubungan dengan penarikan retribusi itu belum dipahami secara mendalam.

Pemerintah Daerah belum mempunyai Peraturan pelaksanaan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi daerah, seharusnya sudah ada Peraturan Bupati dan Sk Bupati tentang Juknis dan Juklak bahkan SOP sehingga dalam

pelaksanaan tugas menjadi jelas. Karena idialnya ketika Peraturan Daerah tersebut diundangkan dilanjutkan dengan pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati untuk pelaksanaannya.

Selain itu, dalam pelaksanaan kebijakan, kejelasan rencana aksi atau juklak dan juknis menjadi faktor penentu. Karena itu, setiap pelaksanaan kebijakan perlu kerangka kerja, tujuan dan target yang jelas sebagai pedoman bagi para pelaksana untuk menyelenggarakan kebijakan dengan baik. Sementara SOP adalah merupakan panduan bagi unit organisasi yang ada dalam melakukan kegiatan implementasi kebijakan publik yang sedang dijalankan. Unit-unit organisasi yang ditunjuk, dalam melakukan tugasnya tidak boleh berjalan menyimpang dari SOP yang ada. Sebab bila unit organisasi itu menjalankan aktivitasnya menyimpang dari SOP yang ada maka besar kemungkinan tujuan yang hendak dicapai dari produk kebijakan tidak tercapai.

Hal ini sejalan dengan pandangan Lineberry dalam Muchsin dkk, (2002:102) bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan ditentukan oleh kemampuan aparat dalam menjabarkan tujuan kebijakan dalam berbagai aturan pelaksana *standar operating procedures* (SOP) serta koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran;. Pembagian tugas di dalam dan diantara dinas/dinas/badan pelaksana serta pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Satu dari empat elemen yang diungkapkan Lineberry sebagai faktor penentu implementasi kebijakan dalam kaitan dengan pemahaman dan interpretasi atas peraturan itu adalah terkait dengan kemampuan merumuskan dan menetapkan standar operasional dan prosedur (*standard operating procedures*). Konsep ini lebih dikenal dengan istilah petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

Sementara itu sistem akuntansi pengelolaan masih sangat rendah dan ini perlu pembenahan agar pengelolaan sumber penerimaan retribusi parkir di Kota Wamena

Kabupaten Jayawijaya dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan serta diperoleh hasil yang efektif terutama untuk mencapai target penerimaan sektor retribusi parkir secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan sistem penerimaan yang masih manual dengan sistem penyetoran retribusi yang masih melebihi ketentuan yaitu di atas satu kali dua puluh empat jam.

Hal tersebut terjadi pada pelaksanaan kebijakan yang isi kebijakannya belum diketahui secara keseluruhan, tidak baca perdanya, apalagi menginterpretasikan dalam pelaksanaan. Memang tidak semuanya harus menguasai substansi kebijakan, tetapi bagi aparat pemungut itu adalah suatu yang harus diketahui. Sebab dengan mengetahui isi kebijakannya akan memudahkan dalam melaksanakan serta akan lebih mampu menjelaskan kepada masyarakat luas. Jika ada unsur masyarakat yang membayar retribusi parkir mempertanyakan eksistensi Perda tentang retribusi tersebut. Salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan adalah ketidakmampuan aparat pelaksana dalam memahami isi kebijakan itu. Hal itu juga menjadi penyebab, mengapa kebijakan retribusi di Kota Wamena belum dapat dilaksanakan secara baik dan memberikan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan.

Ketersediaan sarana dan sarana yang dimiliki baik secara kualitas maupun kuantitas belum memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang layak dan bahkan banyak yang rusak. Pada hal, ketersediaan fasilitas serta sarana sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perpajakan terutama kaitannya dengan perbaikan kualitas pelayanan perpajakan dan penanggulangannya. Karena keterbatasan sarana dan prasarana ini pula yang mengakibatkan adanya hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan penanganan parkir.

Upah yang terima sebagai petugas lapangan masih relatif rendah, sehingga mengakibatkan ada beberapa oknum petugas ogah-ogahan menjalankan tugas

melakukan pemungutan retribusi, bahkan tidak jarang diantara mereka yang tidak memberikan karcis pada saat retribusi tersebut dipungut. Pemahaman aparat terhadap hak dan kewajiban pemerintah sehubungan dengan pengelolaan parkir belum maksimal. Antara petugas pemungut dan masyarakat belum berjalan seirama. Dalam pemahaman masyarakat, setiap pembayaran retribusi parkir adalah terkait dengan adanya pengelolaan lahan parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Sementara dari perspektif pelayanan parkir, petugas hanya melakukan penarikan parkir saja tetapi kurang memperhatikan kendaraan yang diparkir. Kenyataannya banyak masyarakat, tidak mau membayar retribusi parkir bahkan retribusi parkir berlangganan karena mereka tidak merasakan kemanfaatannya.

Dengan demikian memberikan gambaran bahwa pemahaman masyarakat atas retribusi parkir sebenarnya sudah tepat. Hanya saja belum diimbangi dengan pemahaman aparat pelaksana tentang perlunya memaksimalkan pelayanan parkir kepada masyarakat tentang ketertiban, keindahan dan kenyamanan parkir di Kota Wamena. Di pihak lain, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui untuk kepentingan apa mereka membayar retribusi parkir. Membayar retribusi dianggap sebagai kewajiban semua rakyat, yang harus dipenuhi sebagai warga negara. Pada hal dari perspektif pelayanan publik, pembayaran retribusi selalu terkait dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh pihak lain kepada yang membayar retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan itu.

Kasus Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, masih ada warga yang membangkang. Adanya pembangkangan oleh warga terlihat ketika ada sekelompok warga yang tidak mau membayar retribusi. Hal itu terjadi karena masyarakat belum menerima manfaat atas retribusi yang dibayarkan, selain karena belum adanya sanksi kepada mereka yang melanggar. Hal tersebut didukung oleh

Anderson bahwa faktor yang yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi pelaksanaan kebijakan publik adalah:

1) Konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, karena aturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu; 2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hkhum dan keinginan pemerintah; 3) Adanya keinginan mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencederungkan orang berindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum; 4) Adanya ketidakpastian hokum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada kebijakan publik; 5) Apabila kebijakan itu ditentang secara tajam karena berlawanan dengan system nilai yang dianut masyarakat luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat (Sunggono, 1994 : 144-145).

Faktor lain yang menghambat dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya antara lain sebagai berikut:

Pertama, masih rendah kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi parkir secara teratur, *Kedua* tingkat pelayanan pengelolaan perpajakan belum maksimal, hal tersebut disebabkan keterbatasan sarana prasarana yang ada. Sarana dan prasarana yang ada, saat ini sebagian telah mengalami kerusakan dan perlu mendapatkan alokasi anggaran untuk perbaikan atau pergantian; *Ketiga*, belum efektifnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum mengenai perpajakan; *Keempat*, sering terjadi ketidak amanan dalam melakukan parkir sehingga warga enggan untuk membayar retribusi parkir secara teratur; *Kelima* Masih kurangnya rambu-rambu (marka) dan personil ditempat-tempat parkir yang ditentukan dan *Keenam*, minimnya biaya operasional pemeliharaan.

Dalam pembahasan pada penelitian sebelumnya telah diketahui hasil peneliti bahwa dalam perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tugas pokok pemerintahan. Perimbangan peran ini menyakut perimbangan wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dan perimbangan pengeluaran keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Sumodiningrat, 1996:95).

Selanjutnya Sri Surami (2006) memberikan hasil bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Semarang hasilnya hubungan antara kemampuan pelaksana dengan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir dan hasil penelitiannya mempunyai hubungan yang signifikan Dan Leny Nurfitri (2013) dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa Kondisi pajak parkir di Kota Malang dirasa kurang optimal, oleh sebab itu Dinas Pendapatan Kota Malang memerlukan sebuah sistem dan prosedur dalam proses pemungutan pajak parkirnya. Sehingga, semua hambatan yang mengakibatkan kurang optimalnya pendapatan pajak parkir dapat diberikan solusi yang tepat.

Sementara itu dalam penelitian Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya hasilnya adalah implementasi kebijakan parkir belum maksimal karena disebabkan oleh Komunikasi belum berjalan dengan efektif, Sumber daya belum didukung dan dikelola secara maksimal, Disposisi/sikap aparatur pelaksana belum seluruhnya memiliki integritas serta struktur birokrasi yang ada belum ada jabatan struktural yang secara khusus langsung menangani retribusi parkir disamping Peraturan Pelaksanaan dalam bentuk juknis/juklak atau SOP, sehingga implementasi kebijakan ini belum dapat berjalan dengan efektif, sehingga terjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang pelaksanaannya secara terkoordinasi antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sesuai Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 105 Tahun 2011 kewenangan penarikan retribusi parkir diserahkan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, namun dalam pelaksanaan belum maksimal karena disebabkan oleh Komunikasi belum berjalan dengan efektif, Sumber daya belum didukung dan dikelola secara maksimal, Disposisi/sikap aparatur pelaksana belum seluruhnya memiliki integritas serta struktur birokrasi yang ada belum ada jabatan struktural yang secara khusus langsung menangani retribusi parkir karena belum ada Peraturan Pelaksanaan dalam bentuk juknis/juklak atau SOP, sehingga implementasi kebijakan ini belum dapat berjalan dengan efektif.
2. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya adalah adanya Peraturan Daerah, dukungan sumber daya pelaksana, memiliki organisasi yang menangani serta kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sudah mulai tumbuh. Sementara itu yang menjadi faktor penghambat adalah kualitas sumber daya yang relatif rendah baik pendidikan maupun komitmen dan keuletan dalam menjalankan tugas, sistem

akutansi pengelolaan penerimaan masih relatif rendah, ketersediaan sarana prasarana baik kualitas maupun kuantitas belum memadai, upah petugas lapangan yang relatif masih sangat rendah, tuntutan masyarakat akan perbaikan layanan perpajakan, ketersediaan teknologi dilokasi perpajakan belum memadai serta belum diterapkannya sanksi hukum.

B. Saran

Dari hasil penelitian lapangan, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian yang telah dijelaskan maka beberapa saran yang diajukan adalah:

1. Implementasi kebijakan perlu dimaksimalkan terutama proses sosialisasi kebijakan dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi parker, perlu diberikan dukungan anggaran perbaikan sarana prasarana dan penambahan pegawai, untuk dilakukan peningkatan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta dibentuk UPTD serta didukung oleh Peraturan pelaksanaan yang memadai dalam bentuk juknis/juklak dan SOP sehingga implementasi kebijakan retribusi parkir dapat berjalan dengan efektif.
2. Perlu peningkatan sumber daya manusia baik pendidikan, maupun pelatihan-pelatihan dalam bidang penarikan retribusi, membangun komitmen dan keuletan dalam menjalankan tugas, perbaikan sistem akutansi pengelolaan retribusi, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, perbaikan upah petugas lapangan, pengembangan teknologi pengelolaan perpajakan dan diterapkannya sanksi hukum kepada pelanggar. Sedangkan untuk meningkatkan motivasi petugas mulai pada tataran SKPD sampai pada petugas lapangan perlu dinaikan gaji/honor mereka secara memadai sesuai kebutuhan sekarang, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka dapat lebih meningkatkan semangat dan gairah kerja dalam melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdin. (2012). *Kebijakan Publik Edisi Dua*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Abdullah. (1988). *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Anderson. James. E. (2003). *Public Policy Making, Fifth Edition*. Texas: Houghton Mifflin Company.
- Arikunto. S (1996). *Penilaian Program Pendidikan*. Yogyakarta: PT. Bima Aksara.
- Ali. F, Alam. S.A dan Wantu.M.S (2012). *Studi Analisa Kebijakan*. Bandung: PT Refika Adi Tama.
- Bogman, R & Taylor, S.J (1975) *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. Diterjemahkan oleh A. Khozin Afandi. Surabaya : Usaha Nasional.
- Cheema, G. Shabir and Dennis A. Rondinelli (1983) *Decentralization and development. Polycy Implementation in developing countries*. Beverly Hills/London/New Delhi: Sage Publications.
- Dunn. N. W (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Gajah Mada University
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc. Washington D.C.
- Effendi, S. (1992). *Reformasi Administrasi. Ceramah Pada Re-Entry Workshop Strategi Management Of Local Authorities*. Jakarta: Badan Diklat Depdagri.
- Ekowati, L.R.M. (2005). *Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Atau Program*. Surakarta: Pustaka Citra
- Grindle, Merillee. S (ed). (1980). *Politics and Policy Implementation and Public Policy in the third World*. New Jersey: Princenton University Press.
- Patilima. H. (1997). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Hidayat dan Sucherly. (1986). *Peningkatan Produktivitas Organisasi Pemerintah dan Pegawai Negeri-Kasus Indonesia*. Jakarta: dalam Prisma Nomor 12 LP3ES.
- Hoogwood. B. W and Gunn (1984). *Policy Analys For The Real World*. New York: Oxford University Press.
- Howlett, M. & Ramesh. M. (2003). *Studying Public Policy. Policy cycles and policy subsystems*. Taronto: Oxford University Press Canada.

- Irawan, P (2011). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Iksan. M dkk (2011). *Keuangan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Islamy. I (1986). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Jones, Charles O. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik Terjemahan Ricky Istamto*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (2005). Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardiasmo. (2000). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mazmanian, Daniel A & Paul Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. Illionis Foresman and Campany Gleinview.
- Moleong, L (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchsin, H dan Putra, Fadillah. (2002). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Muhafidin. D (2006). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: UNPAD
- Munawir. (1990). *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberti.
- Mustopadidjaja, AR. (1988). *Perkembangan dan Penerapan Studi Kebijakan Publik dilihat dalam Kaitan Disiplin dan Sistem Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nasution. (1988). *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Transito.
- Nugroho, R (2008), Public Policy, *Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumsan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik Kebijakan sebagai the Fifth Estate- Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nurfitri, L (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Pemungutan Parkir Sebagai Pajak Daerah Kota Malang*. Malang: Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya.
- Nurrochmat (2006). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Purwanto. A.E & S.R.D (2012). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Siahaan. (2005) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada.

- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabetha.
- Sumodiningrat, G. (1996). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Pena Perwira.
- Suparmoko, M. (1987). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.
- Singarimbun, M. & Effendi (1995). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Suprihatno. J. (2003). *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: STIE-YKPN.
- Sunggono. B (1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutopo, HB (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: UNS Press.
- (1999) *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pusat Penelitian Universitas Sebelas Maret.
- Suratmi, Sri (2013) *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Semarang*. Semarang: Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Syafie, I. (1997). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaifullah. (2007). *Konsep dan Metode Pelayanan Umum Yang Baik*. Sumedang: Fisip UNPAD
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: API Bandung Puslit KP2W Lernlit Unpad.
- Tjahya, S. (2008) *Pembentukan Daerah Otonom Dalam Kebijakan Desentralisasi dan Penguatan Pengembangan Kapasitas Daerah, Jurnal Pamong Praja*. Jakarta: Forum Komunikasi Alumni Institut Ilmu Pemerintahan.
- Toha, M. (2005). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, H dkk (2004). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Van Meter, Donal & Carl E Van Horn (1975), “ *The policy implementation Process : A Consetual Framework* “ *Administration Society*. Vol. 6 No. 4 February 1975.
- Wahab, SA. (2007). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winardi (1990). *Azas-Azas Manajemen*. Bandung: Alumni.

Winarno, B (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presidno.

----- (2007). *Teori Implentation Perspective*. Berkerley: University Californis Press.

----- (2014). *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT Buku Seru.

Yuwono. (1985). *Kualitas Komunikasi dalam Manajemen Publik dan Jasa*. Yogyakarta: Ekonosia.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah dan Penjelasannya*.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang *Dinas-Dinas Daerah*.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang *Retribusi Daerah*.

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 tentang *Uraian Tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset*.

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 tentang *Uraian Tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika*.

Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 105 Tahun 2011 tentang *Pelimpahan Kewenangan Retribusi Dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kuangan dan Aset Kepada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya*.

Lampiran : 1

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PENERIMAAN

RETRIBUSI PARKIR DI KOTA WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Bapak/Ibu Yth : Dalam rangka Penyelesaian Program S2 Administrasi Publik pada Universitas Terbuka, maka saya akan melakukan Penelitian Penulisan Tesis dengan Judul “ Analisis Implementasi Kebijakan Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya, untuk itu dimohon bantuan kiranya Bapak/Ibu dapat membantu mengisi pertanyaan yang kami sampaikan sekaligus dapat kami wawancarai sesuai dengan pertanyaan yang kami sampaikan serta memberikan data yang kami butuhkan. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Adapun Informan dan Pertanyaan sebagai berikut:

A. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir

1. Komunikasi

a). Sekretaris Daerah

Menurut Bapak Kebijakan apa yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam mengkomunikasikan implementasi retribusi parkir di Kota Wamena selama ini?

b). Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Sebagai SKPD pelaksana pemungutan retribusi parkir menurut Bapak bagaimana mekanisme komunikasi dalam mendukung implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?

c). Kepala Bidang Pendapatan pada DPPKA

Menurut Bapak bagaimana mekanisme komunikasi yang dilakukan oleh SKPD bapak dalam pengendalian dan pengawasan implementasi kebijakan retribusi parker di Kota Wamena?

d). Petugas Parkir di Pasar Jibama dan Pasar Petikelek

Menurut Bapak apakah komunikasi yang dilakukan oleh seluruh SKPD dalam mendukung implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena sudah cukup dipahami oleh masyarakat?

e). Masyarakat Pengguna Jasa Parkir

Apakah Bapak/Ibu merasa keberatan dalam kuminikasi implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena oleh SKPD teknis baik dari sisi model sosialisasi, besaran retribusi maupun penggunaannya kepada masyarakat?

2. Sumber Daya

a). Kabid Perhubungan dan Transportasi pada Dinas Hubkominfo

Menurut Bapak dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena telah didukung sumber daya manusia secara memadai?

b). Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat pada Dinas Hubkominfo

Menurut Bapak apakah dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena sumber daya manusia pelaksana telah dibekali manajemen pengelolaan retribusi secara baik?

c). Petugas Parkir, Bandara, Pasar Jibama dan Pasar Petikelek

Menurut Bapak sebagai pelaksana dilapangan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena apakah telah dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan serta pendapatan yang memadai?

d). Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Menurut Bapak Bagaimana dukungan anggaran dan sarana prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?

e). Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi pada Dinas Hubkominfo

Menurut Bapak apakah dukungan dana dalam perbaikan sarana prasarana dalam menunjang implementasi kebijakan retribusi di Kota Wamena selama ini telah memadai?

3. Sikap dan Disposisi Aparat

a). Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Menurut Bapak apakah dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena telah didukung aparat birokrasi yang bertanggung jawab dan memahami tugas pokok dan fungsi dengan baik?

b). Petugas Parkir di Pasar Jibama

Menurut Bapak apakah dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena aparat Birokrasi pada SKPD teknis telah memberikan pengetahuan secara khusus kepada petugas dilapangan?

c). Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Menurut Bapak dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena apakah SKPD Bapak telah merencanakan anggaran, dan bagaimana cara menyiasati pelayanan dilapangan?

d). Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi pada Dinas Hubkominfo

Menurut Bapak dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena apakah pemungutan retribusi parkir telah memiliki pemahaman yang cukup dalam pelaksanaan tugasnya?

e). Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat pada Dinas Hubkominfo

Menurut Bapak dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena apakah dari sisi ketanagaan dan penghasilan para petugas dilapangan telah memadai?

4. Struktur Birokrasi

a). Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Menurut Bapak apakah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan struktur yang ada sekarang ini, sudah mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?

b). Kasubag Kelembagaan Bagian Organisasi Setda

Menurut Ibu apakah Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sudah menggambarkan tugas pokok dan fungsi secara jelas dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?

c). Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

Menurut Ibu apakah dalam implementasi retribusi parkir di Kota Wamena telah didukung aturan pelaksanaan yang memadai?

d). Kepala Bidang Pendapatan pada DPPKA

Menurut Bapak apakah secara struktur birokrasi apakah dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena telah sesuai dengan mekanisme penarikan retribusi daerah?

e). Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi pada Dinas Hubkominfo

Sebagai pelaksana implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena peraturan perundangan apakah saja yang bapak jadikan acuan dalam pelaksanaan tugas?

f). Petugas Parkir di Bandara Wamena

Menurut Bapak sebagai petugas pemungut apakah dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena telah didukung peraturan yang memadai?

g). Masyarakat Pengguna Parkir

Menurut Bapak/Ibu sebagai masyarakat apakah merasa terbebani dengan besaran dan mekanisme pungutan implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena selama ini?

5. Faktor Pendukung

a). Sekretaris Daerah

Menurut Bapak apa yang menjadi faktor pendukung apa yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?

b). Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Menurut Bapak sebagai SKPD pelaksana dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena apakah yang menjadi faktor pendukung dalam kebijakan tersebut?

c). Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

Menurut Ibu sebagai perumus kebijakan daerah, dari sisi Peraturan Perundang-undangan apakah ada faktor pendukung implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?

d). Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi

Menurut Bapak kalau dilihat dari sisi perencanaan dalam SKPD Bapak, apakah ada faktor pendukung implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?

f). Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat pada Dinas Hubkominfo

Menurut Bapak sebagai pejabat yang langsung berhadapan dengan petugas lapangan, apa yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?

g). Petugas Parkir

Sebagai petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, kira-kira apa yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut?

6. Faktor Penghambat

a). Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Menurut Bapak Sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?

b). Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

Menurut Ibu dari sisi peraturan perundang-undangan apa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena agar berjalan dengan baik?

c). Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi pada Dinas Hubkominfo

Menurut Bapak dari sisi pengelolaan retribusi parkir apakah yang menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?

d). Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat pada Dinas Hubkominfo

Menurut Bapak sebagai pejabat yang berhubungan langsung di lapangan, apakah yang menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?

e). Petugas Parkir

Menurut Bapak dari sisi pemungutan retribusi parkir apakah yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?

Lampiran: 2

HASIL WAWANCARA

Adapun hasil wawancara ini diperoleh dari informan yang menjadi subyek dalam implementasi kebijakan retribusi parkir mulai dari Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Para Petugas Parkir dan Masyarakat Pengguna, selanjutnya akan disebut inisial nama dengan hasil wawancara adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya
 - a. Komunikasi

TW	Menurut Bapak Kebijakan apa yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam mengkomunikasikan implementasi retribusi parkir di Kota Wamena selama ini?
YW	bahwa komunikasi kebijakan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terhadap masyarakat apabila kebijakan tersebut bersifat baru. Retribusi parkir adalah merupakan salah kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dan di dalam Retribusi parkir juga ada sesuatu yang baru bagi masyarakat di Kota ini yaitu parkir berlangganan dan ditempatkannya pos-pos para tempat-tempat parkir khusus sehingga perlu dilakukan komunikasi dalam bentuk sosialisasi baik kepada para petugas maupun kepada masyarakat meskipun hasil sosialisai tersebut belum maksimal.
TW	Sebagai SKPD pelaksana pemungutan retribusi parkir menurut Bapak bagaimana mekanisme komunikasi dalam mendukung implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?
ODB	bahwa komunikasi ini selalu dilakukan baik dilakukan melalui orang-

	<p>perorang, melalui media radio, sosialisai digedung maupun pengumuman melalui mobil keleliling hanya dengan terbatasnya biaya belum dapat dilakukan secara terus menerus.</p>
TW	<p>Menurut Bapak bagaimana mekanisme komunikasi yang dilakukan oleh SKPD bapak dalam pengendalian dan pengawasan implementasi kebijakan retribusi parker di Kota Wamena?</p>
EM	<p>komunikasi ini selalu dilakukan setiap tahun baik kepada para wajib retribusi maupun kepada para petugas dalam bentuk rekonsiliasi data capaian target penerimaan secara berkala dalam rangka memenuhi target pendapatan.</p>
TW	<p>Menurut Bapak apakah komunikasi yang dilakukan oleh seluruh SKPD dalam mendukung implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena sudah cukup dipahami oleh masyarakat?</p>
MM	<p>Komunikasi dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, memang selalu dilakukan, akan tetapi hanya sebatas besaran retribusi yang harus dibayarkan dan cara penarikannya, tetapi mekanisme tetapi belum sampai pada prosedur penarikannya, sehingga masyarakat kadang-kadang belum mengerti kewajibannya ketika melakukan parkir-parkir dilokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara petugas parkir dan Masyarakat.</p>
G	<p>komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan instansi terkait lainnya masih kurang dan harus dilakukan secara terus menerus dilakukan bahkan kalau perlu melalui para Kepala Distrik dan Kampung karena terbukti masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk membayar retribusi dan sering melawan kepada petugas.</p>

TW	Apakah Bapak/Ibu merasa keberatan dalam kuminikasi implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena oleh SKPD teknis baik dari sisi model sosialisasi, besaran retribusi maupun penggunaannya kepada masyarakat?
PK	kami perlu keberatan membayar retribusi parkir sepanjang dilakukan dengan baik dan transparan baik dari sisi penerimaan dan penggunaan dana yang diterimanya, dan informasi tersebut harus diterima masyarakat.
M	pada prinsipnya kami tidak keberatan membayar retribusi parkir sepanjang disampaikan dengan baik kepada masyararkat dan terjadi perbaikan pelayanan yang diberikan para petugas juga baik dan maksimal.
ES	komunikasi pelaksanaan retribusi parkir tidak hanya dilakukan dengan media sosial, akan tetapi juga harus dilakukan oleh para petugas parkir dilapangan sehingga masyarakat menjadi tahun akan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

b. Sumber Daya

TW	Menurut Bapak dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena telah didukung sumber daya manusia secara memadai?
B	para petugas parkir yang ada pada Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika masih sangat terbatas, yang ada adalah para tenaga kontrak, sehingga apabila mereka berhalangan para pegawai yang ada terpaksa harus menggantikan.
TW	Menurut Bapak apakah dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena sumber daya manusia pelaksana telah dibekali manajemen pengelolaan retribusi secara baik?

AM	Kami sebagai penanggung jawab pelaksanaan parkir belum pernah dibekali secara khusus terkait dengan manajemen dan pengelolaan retribusi parkir secara khusus, sehingga kami masih mengalami hambatan dalam pengendalian tugas-tugas.
TW	Menurut Bapak sebagai pelaksana dilapangan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena apakah telah dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan serta pendapatan yang memadai?
MM	Kami petugas lapangan adalah tenaga kontrak yang mempunyai keterbatasan dari sisi pengetahuan pengelolaan Sementara begitu juga dengan kesejahteraan yang kami terima sehingga menghambat tugas-tugas kami, namun kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik
G	Kami petugas lapangan di lokasi pasar jibama sangat tertekan dari tekanan masyarakat yang sering melawan, sehingga kami harus ditunjang dengan kemampuan untuk mengatasi hal tersebut, namun kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik.
AM	Kami petugas parkir dilokasi Pasar Petikelek perlu mendapatkan peningkatan pengetahuan pengelolaan retribusi parkir secara baik sehingga dapat membantu memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat.
TW	Menurut Bapak Bagaimana dukungan anggaran dan sarana prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?
ODB	Dukungan sarana prasarana dan anggaran dalam pengelolaan parkir ini masih sangat terbatas, anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah masih sebatas honorarium para petugas lapangan akan tetapi belum menyangkut operasionalnya, sehingga pada kondisi-kondisi tertentu akan

	sangat sulit memaksimalkan tugas-tugas.
TW	Menurut Bapak apakah dukungan dana dalam perbaikan sarana prasarana dalam menunjang implementasi kebijakan retribusi di Kota Wamena selama ini telah memadai?
B	Dukungan anggaran sangat terbatas sehingga kami belum dapat melakukan penambahan dan perbaikan sarana prasarana yang rusak diantaranya pos-pos jaga dan mesing-mesin pencatat, sehingga kondisi tersebut juga akan menghambat implementasi kebijakan parkir ini

c. Sikap dan Disposisi Aparat

TW	Menurut Bapak apakah dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena telah didukung aparat birokrasi yang bertanggung jawab dan memahami tugas pokok dan fungsi dengan baik?
ODB	sikap aparatur birokrasi belum dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab secara penuh, yang disebabkan oleh masih berorientasi pada pimpinan tidak berorientasi pada tanggung jawab dan loyalitas terhadap pekerjaannya sehingga masih sering terjadi ketidakmaksimalan dalam melaksanakan tugas.
TW	Menurut Bapak apakah dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena aparat Birokrasi pada SKPD teknis telah memberikan pengetahuan secara khusus kepada petugas dilapangan?
SA	Kami tidak dibekali secara khusus pengetahuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan pada lokasi-lokasi tertentu memang tidak dipungkiri sering terjadi para petugas sering meninggalkan lokasi/tempat tugas karena situasi yang tidak keamanan yang tidak

	Kondusif.
TW	Menurut Bapak dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena apakah SKPD Bapak telah merencanakan anggaran, dan bagaimana cara menyiasati pelayanan dilapangan?
ODB	permasalahan keterbatasan anggaran menjadi masalah pokok dalam peningkatan sumber daya aparatur pengelola retribusi parkir, dari sisi perencanaan kami telah mengusulkan program peningkatan sumber daya aparatur tersebut, namun sampai sekarang belum terjawab, sehingga kami minta kepada para petugas untuk dengan keterbatasan tersebut tetap memberikan pelayanan yang terbaik.
TW	Menurut Bapak dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena apakah pemungutan retribusi parkir telah memiliki pemahaman yang cukup dalam pelaksanaan tugasnya?
B	Petugas yang ditempatkan pada Pos-Pos penjagaan parkir dan di jalan-jalan ditepi jalan umum adalah pegawai honor, yaitu pegawai yang tidak menguasai permasalahan tentang maksud dan tujuan retribusi parkir. Mereka ditugaskan langsung berdasarkan dengan kebutuhan meskipun dengan pengetahuan dan pengalaman yang pas-pasan, namun mereka harus melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak yang ditanda tangani.
TW	Menurut Bapak dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena apakah dari sisi ketenagaan dan penghasilan para petugas dilapangan telah memadai?
AM	dalam rangka memberikan dukungan terhadap sumber daya yang ditempatkan dilapangan, dari sisi ketenagaan kadang-kadang juga dilakukan penambahan tenaga dari unsur PNS apalagi untuk hari-hari libur yang

	<p>petugasnya melaksanakan ibadah, sementara itu terkait dengan dukungan keuangan masih sangat terbatas khususnya dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada para petugas, namun kondisi tersebut tidak boleh menghambat pelayanan</p>
--	--

d. Struktur Birokrasi

TW	<p>Menurut Bapak apakah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan struktur yang ada sekarang ini, sudah mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?</p>
ODB	<p>pemungutan retribusi parkir sementara ini belum maksimal, Karen tidak ada pejabat stuktural yang secara khusus menangani masalah tersebut, sehingga pelaksanaannya tidak maksimal karena struktur birokrasinya terlalu besar. Kami berharap bahwa tugas-tugas tersebut dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sehingga akan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat</p>
TW	<p>Menurut Ibu apakah Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sudah menggambarkan tugas pokok dan fungsi secara jelas dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?</p>
TF	<p>penanganan retribusi parkir memang belum tergambar secara jelas dalam struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, karena seharusnya untuk menangani masalah perpikiran tersebut seharusnya didukung dengan UPTD yang secara khusus menangani perpikiran. Melihat perkembangan kota dan penambahan jumlah kendaraan yang semakin banyak maka Dinas Perhubungan</p>

	<p>Komunikasi dan Informatika seharusnya sudah memikirkan hal tersebut sehingga tugas-tugas pemungutan menjadi maksimal (Hasil wawancara dengan Kasubag Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jayawijaya, April 2015).</p>
TW	<p>Menurut Ibu apakah dalam implementasi retribusi parkir di Kota Wamena telah didukung aturan pelaksanaan yang memadai?</p>
A	<p>Kebijakan penarikan retribusi parkir belum didukung dengan peraturan yang memadai, idialnya ketika Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi diundangkan diikuti dengan Peraturan Bupati Pelaksanaan, dan Keputusan Bupati tentang Petunjuk pelaksanaannya, berikut dengan standar operasional prosedur yang harus dilakukan.</p>
TW	<p>Menurut Bapak apakah secara struktur birokrasi apakah dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena telah sesuai dengan mekanisme penarikan retribusi daerah?</p>
ER	<p>Mekanisme penarikan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya telah disesuaikan dengan mekanisme penarikan retribusi daerah dengan melibatkan Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset untuk melakukan porporasi dan dihitung untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk dilaksanakan</p>
TW	<p>Sebagai pelaksana implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena peraturan perundangan apakah saja yang bapak jadikan acuan dalam pelaksanaan tugas?</p>
B	<p>Pelaksanaan kebijakan penarikan retribusi parkir yang ada dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika masih sebatas pada</p>

	<p>Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Bupati Nomor 105 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penarikan Retribusi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan untuk retribusi parkir jatuh kepada Dinas Perhubungan dan Informatika, sementara itu terkait dengan peraturan pelaksanaan terkait perda dimaksud sampai sekarang belum ada termasuk juknis dan SOPnya.</p>
TW	<p>Menurut Bapak sebagai petugas pemungut apakah dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena telah didukung peraturan yang memadai?</p>
AW	<p>Karena Perbub pelaksanaan, juknis dan SOP penerimaan retribusi parkir belum ada maka untuk melaksanakan tugas-tugas pemungutan masih terbatas pada Perda Retribusi dan Keputusan Bupati tentang pelimpahan, sehingga pengetahuan petugas lapangan akan tanggung jawabnya masih sangat terbatas.</p>
TW	<p>Menurut Bapak/Ibu sebagai masyarakat apakah merasa terbebani dengan besaran dan mekanisme pungutan implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena selama ini?</p>
AN	<p>Pada prinsipnya kami masyarakat tidak keberatan dengan mekanisme dan besaran pungutan retribusi parkir di Kota Wamena sepanjang dikelola dengan baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, artinya para petugas betul-betul memberikan bukti parkir kepada pengguna</p>

e. Faktor Pendukung

TW	Menurut Bapak apa yang menjadi faktor pendukung apa yang dimiliki oleh
----	--

	Pemerintah Daerah dalam impelentasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?
YW	Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mempunyai Political will yang tinggi, kemampuan politik dalam bentuk komitmen pemimpin daerah mengenai pengelolaan retribusi parkir menjadi kata kunci utama untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyadari bahwa retribusi parkir adalah salah satu retribusi yang dapat dikembangkan di Kota Wamena, dengan bertambahnya jumlah kendaraan dan areal parkir akibat perkembangan kota yang semakin kondusif
TW	Menurut Bapak sebagai kepala SKPD pelaksana dalam impelentasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena apakah yang menjadi faktor pendukung dalam kebijakan tersebut?
ODB	Dalam era otonomi ini kami memiliki kewenangan dalam pemilihan dan perumusan kebijakan pengelolaan parkir. Adanya kewenangan tersebut menjadi sebuah kekuatan yang dapat mendorong pelaksanaan kebijakan retribusi parkir baik dari sisi penyusunan regulasi maupun pelaksanaannya sehingga kami bisa melaksanakannya sesuai dengan potensi dan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Jayawijaya
TW	Menurut Ibu sebagai Bagian perumus kebijakan daerah, dari sisi Peraturan Perundang-undangan apakah ada faktor pendukung impelentasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?
A	Yang menjadi pendukung Kebijakan restribusi parkir adalah Pemerintah Daerah telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi daerah dan Keputusan Bupati Nomor 105 tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

	Aset Kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam penarikan retribusi sehingga itu menjadi pinjakan dalam penarikan retribusi parkir
TW	Menurut Bapak kalau dilihat dari sisi perencanaan dalam SKPD Bapak, apakah ada faktor pendukung implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?
B	Faktor dukungan sumber daya. para pelaksana di pemerintahan, memiliki kesempatan luas untuk menyusun perencanaan yang baik untuk memastikan bahwa peningkatan sumber daya finansial, SDM maupun tambahan jumlah peralatan adalah sesuatu yang penting sehingga implementasi kebijakan retribusi parkir dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
TW	Menurut Bapak sebagai pejabat yang langsung berhadapan dengan petugas lapangan, apa yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?
AM	Meskipun belum ada pejabat yang secara struktur membidangi dan membawahi pengelolaan retribusi parkir ini secara khusus, namun dengan keorganisasian (SKPD) yang sudah terbentuk dan jaringan kerja (koordinasi) yang sudah terbangun telah dapat memberikan manfaat didalam implementasi kebijakan retribusi parkir ini secara baik, karena masing-masing telah mengetahui perannya sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan meskipun belum maksimal.
TW	Sebagai petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, kira-kira apa yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut?
G	Kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan implementasi

	<p>kebijakan retribusi parkir ini sudah mulai tumbuh. Hal ini terlihat dari partisipasi mereka dalam membayar retribusi dan kepatuhan dalam pelaksanaan perpajakan sedikit demi sedikit sudah mulai mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh para petugas di lapangan</p>
--	---

f. Faktor Penghambat

TW	Menurut Bapak Sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?
ODB	Kualitas sumber daya manusia pemungut yang relatif rendah, baik pendidikan maupun komitmen dan keuletan dalam menjalankan tugas sebagai petugas pada pos-pos jaga maupun pada jalan-jalan, dimana mereka belum mampu memberikan pelayanan secara berkelanjutan, akan tetapi masih berorientasi pada keinginan pimpinan
TW	Menurut Ibu dari sisi peraturan perundang-undangan apa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena agar berjalan dengan baik?
A	Yang menjadi penghambat Kebijakan retribusi parkir adalah Pemerintah Daerah belum mempunyai Peraturan pelaksanaan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi daerah, seharusnya sudah ada Peraturan Bupati dan Sk Bupati tentang Juknis dan Juklak bahkan SOP sehingga dalam pelaksanaan tugas menjadi jelas
TW	Menurut Ibu dari sisi peraturan perundang-undangan apa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena agar berjalan dengan baik?

B	<p>Sistem akuntansi pengelolaan kami masih sangat rendah dan ini perlu pembenahan agar pengelolaan sumber penerimaan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan serta diperoleh hasil yang efektif terutama untuk mencapai target penerimaan sektor retribusi parkir secara berkelanjutan</p>
TW	<p>Menurut Bapak sebagai pejabat yang berhubungan langsung di lapangan, apakah yang menjadi faktor penghambat impelentasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?</p>
AM	<p>Ketersediaan sarana dan sarana yang kami miliki baik secara kualitas maupun kuantitas belum memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang layak dan bahkan banyak yang rusak. Pada hal, ketersediaan fasilitas serta sarana sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perpajakan terutama kaitannya dengan perbaikan kualitas pelayanan perpajakan dan penanggulangannya. Karena keterbatasan sarana dan prasarana ini pula yang mengakibatkan adanya hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan penanganan parkir (Hasil wawancara dengan Kepala seksi Manajemen Lalu Lintas Darat Dinas</p>
TW	<p>Menurut Bapak dari sisi pemungutan retribusi parkir apakah yang menjadi faktor penghambatdalam impelentasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena?</p>
MM	<p>Upah yang terima sebagai petugas lapangan masih relatif rendah, sehingga mengakibatkan ada beberapa oknum petugas ogah-ogahan menjalankan tugas melakukan pemungutan retribusi, bahkan tidak jarang diantara mereka yang tidak memberikan karcis pada saat retribusi tersebut dipungut</p>